



**LAPORAN KINERJA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI  
TAHUN 2024**

# PENGANTAR

Seiring perkembangan zaman, dinamika sosial, politik, dan ekonomi menuntut transparansi dalam pelayanan publik, termasuk di lingkup Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi. Sebagai bagian dari upaya mendukung stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat, diperlukan visi, misi, dan strategi yang menjadi pijakan dalam bekerja serta menjawab tantangan masa kini dan mendatang.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan strategi organisasi, diperlukan alat kendali dan tolak ukur yang menopang kinerja organisasi, seperti Sasaran Strategis (SS), program, kegiatan, dan subkegiatan dari masing-masing unit. Dalam hal ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi telah menetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada tahun 2024, berdasarkan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diterjemahkan dalam peta strategi Kantor Pelayanan Pajak. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan yang lebih terperinci, sehingga pelaksanaan dan pencapaian sasaran strategis dapat dilakukan dengan lebih efektif. Langkah ini juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban kantor dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) dan Perjanjian Kinerja (PK), sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Dengan demikian, didukung oleh pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi, tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik sebagai kantor pelayanan serta meningkatkan penerimaan pajak guna mendukung penerimaan APBN nasional diharapkan dapat tercapai.

Banyuwangi, 30 Januari 2025  
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik  
Ahmad Fudholi

## DAFTAR ISI

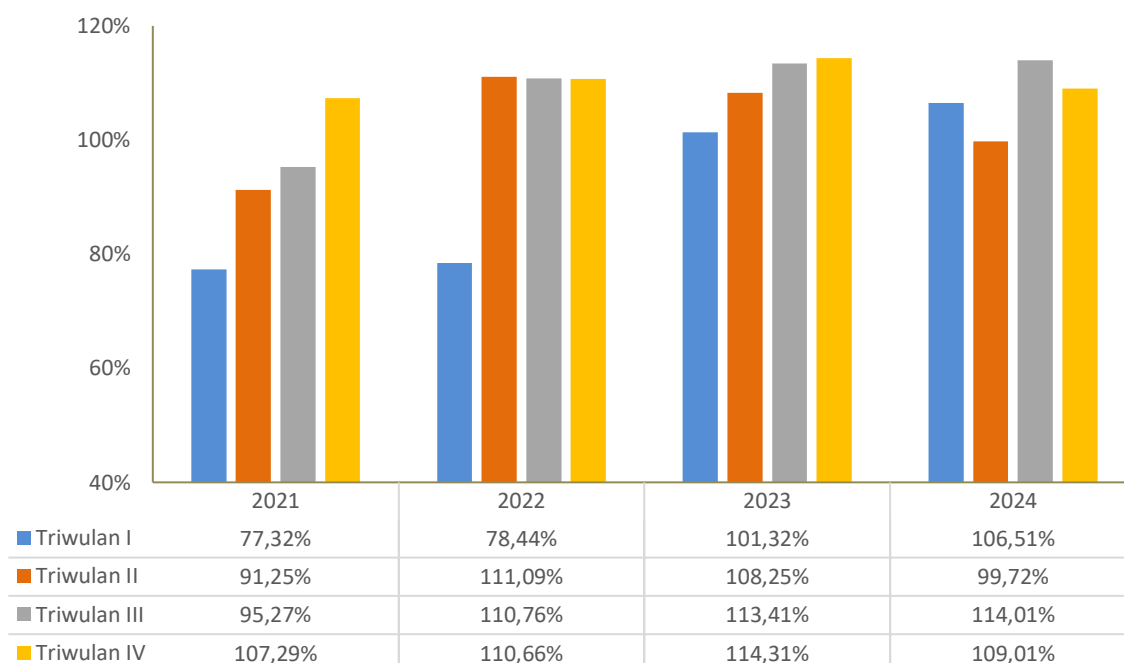
|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Pengantar .....                                   | ii  |
| Daftar isi .....                                  | iii |
| Ikhtisar Eksekutif .....                          | iv  |
| BAB I      PENDAHULUAN .....                      | 1   |
| A. Latar Belakang .....                           | 1   |
| B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....   | 2   |
| C. Sistematika Laporan .....                      | 10  |
| BAB II      PERENCANAAN KINERJA .....             | 11  |
| A. Perencanaan Strategis .....                    | 11  |
| B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ..... | 13  |
| BAB III     AKUNTABILITAS KINERJA .....           | 23  |
| A. Capaian Kinerja Organisasi .....               | 23  |
| B. Realisasi Kinerja .....                        | 23  |
| BAB IV     PENUTUP .....                          | 140 |

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi adalah implementasi pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Perlu disampaikan bahwa Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi selama periode tahun 2021 hingga 2024 secara konsisten menunjukkan pencapaian di atas 100%, sebagaimana ditampilkan dalam data berikut.

### NKO KPP Pratama Banyuwangi



| Tahun | NKO     |
|-------|---------|
| 2021  | 107,29% |
| 2022  | 110,66% |
| 2023  | 114,31% |
| 2024  | 109,01% |

Sumber: Aplikasi Mandor-djp per-tanggal 20 Januari 2024

Pada Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi Tahun 2024 terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) perspektif yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning & Growth Perspective*. Berikut Capaian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi pada tahun 2024

| No.                          | Sasaran Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja                                                                                           | Target | Realisasi |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Stakeholder Perspective      |                                                  |                                                                                                             |        |           |
| 1                            | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | 01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak                                                                | 100%   | 100,06%   |
|                              |                                                  | 01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas             | 100    | 98,45     |
| Customer Perspective         |                                                  |                                                                                                             |        |           |
| 2                            | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi             | 02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)                 | 100%   | 100,04%   |
|                              |                                                  | 02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100%   | 111,66%   |
| 3                            | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi           | 03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)               | 100%   | 100,17%   |
| Internal Process Perspective |                                                  |                                                                                                             |        |           |
| 4                            | Edukasi dan pelayanan yang efektif               | 04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan                   | 74%    | 88,80%    |
|                              |                                                  | 04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan                                                  | 100%   | 107,53%   |
| 5                            | Pengawasan pembayaran masa yang efektif          | 05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa                                                                | 90%    | 117,86%   |
|                              |                                                  | 06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan                          | 100%   | 120,00%   |
| 6                            | Pengujian kepatuhan material yang efektif        | 06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan                                                     | 100%   | 120,00%   |
|                              |                                                  | 06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu                                  | 100%   | 114,99%   |
| 7                            | Penegakan hukum Yang efektif                     | 07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian                                                        | 100%   | 120,00%   |
|                              |                                                  | 07b-CP Tingkat efektivitas penagihan                                                                        | 75%    | 90,76%    |

| No.                           | Sasaran Program/Kegiatan                    | Indikator Kinerja                                                                        | Target | Realisasi |
|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 8                             | Data dan informasi yang berkualitas         | 07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan                            | 100%   | 200,00%   |
|                               |                                             | 08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan | 100%   | 120,00%   |
|                               |                                             | 08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP                                   | 55%    | 100,00%   |
| Learning & Growth Perspective |                                             |                                                                                          |        |           |
| 9                             | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | 09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM                | 100    | 117,29    |
|                               |                                             | 09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit                                                   | 85     | 95,10     |
|                               |                                             | 09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko             | 90     | 98,16     |
| 10                            | Pengelolaan keuangan yang akuntabel         | 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran                                      | 100    | 120,00    |

Sumber: Aplikasi Mandor-djp per-tanggal 20 Januari 2024

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

#### **1. Landasan Penyusunan Laporan Kinerja**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) merupakan kewajiban organisasi sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang dicapai selama periode 2024, sekaligus menjadi alat evaluasi dalam meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi organisasi. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi, laporan ini merupakan implementasi komitmen untuk mendukung penerimaan negara yang optimal melalui pengelolaan perpajakan yang profesional dan transparan.

#### **2. Permasalahan Utama (Isu Strategis)**

Beberapa permasalahan utama atau isu strategis yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi pada periode tahun 2024 adalah sebagai berikut:

##### **1) Peningkatan Target Penerimaan**

Target penerimaan tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023, namun penerimaan signifikan pada 2023 yang tidak terulang di 2024.

##### **2) Komponen IKU Baru**

Komponen Indikator Kinerja Utama (IKU) baru berupa deviasi proyeksi perencanaan kas memerlukan perhitungan dan analisis prognosa yang lebih presisi untuk mendukung pencapaian target secara efektif.

##### **3) Kepatuhan SPT Tahunan**

Kepatuhan SPT Tahunan yang Perlu Ditingkatkan Melalui Pendekatan Jemput Bola kepada Wajib Pajak di Sektor Usaha Tertentu.

##### **4) Keterbatasan Upaya Extra Effort**

Proses penggalian potensi yang kompleks dengan wajib pajak mengakibatkan keterbatasan dalam upaya ekstra yang dapat dilakukan.

##### **5) Jumlah Permohonan yang Tinggi**

Tingginya jumlah permohonan wajib pajak tidak sebanding dengan jumlah Asisten Penyuluh yang tersedia, sehingga kegiatan penyuluhan harus dioptimalkan dengan sumber daya yang ada.

##### **6) Proses Penyusunan DPP**

Waktu penyusunan DPP yang singkat menyebabkan bahan baku yang diajukan belum teruji kualitasnya.

- 7) Konfrontasi dalam Kegiatan Penagihan  
Kegiatan penagihan pajak sering kali menghadapi konfrontasi dari wajib pajak, yang menghambat pelaksanaan tugas.
- 8) Lambatnya Pengumpulan Data ILAP  
Pengumpulan data ILAP memerlukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, yang sering kali berlangsung lambat.
- 9) Survei Penilaian Integritas Unit  
Respon wajib pajak terhadap Survei Penilaian Integritas Unit masih belum optimal hingga akhir jangka waktu survei.
- 10) Pengaduan Terkait Pelayanan Pajak  
Beberapa pengaduan wajib pajak terkait pelayanan masih perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

## **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi**

### **1. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-158/PJ/2007 tanggal 5 November 2007, mulai 4 Desember 2007, Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi resmi berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi dengan wewenang yang mencakup wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020, bertugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Kantor ini juga mengelola informasi terkait subjek dan objek pajak dalam wilayah kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi

- 1) Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- 2) Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- 3) Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- 4) Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 5) Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- 6) Pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;

- 7) Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- 8) Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- 9) Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- 10) Penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- 11) Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- 12) Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- 13) Pemutakhiran basis data perpajakan;
- 14) Pengurangan pajak bumi dan bangunan;
- 15) Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- 16) Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- 17) Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- 18) Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- 19) Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- 20) Pelaksanaan administrasi kantor.

Untuk mewujudkan tugas dan fungsi yang diamanatkan tersebut, seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi bekerja sama dan berkomitmen untuk mendukung pencapaian visi dan misi dalam menjalankan tugasnya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi memiliki visi:

“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang Unggul dan Tepercaya dalam Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan.”

Pernyataan tentang tujuan, keberadaan, tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi dituangkan dalam bentuk misi yang terdiri dari 3 (tiga) misi, yaitu :

- 1) Menyelenggarakan Pelayanan yang Berkualitas dan Terstandarisasi, Edukasi dan Pengawasan yang Efektif, serta Penegakan Hukum yang Adil;
  - 2) Menerapkan Proses Bisnis Berbasis Digital Didukung Aparatur Pajak yang Berintegritas dan Profesional; dan
  - 3) Menerapkan Budaya Organisasi yang WANI (berWawasan, Adaptif, siNergi, dan Integritas), Akeh Prestasi.
2. Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi

Selama periode tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi telah melaksanakan berbagai kegiatan dengan baik, antara lain:

- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana untuk mendukung operasional dan pelayanan.

- 2) Penyelesaian Permohonan Sesuai SOP  
Mempercepat penyelesaian permohonan NPWP, SKPPKP, dan layanan lain sesuai SOP di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.
- 3) Intensifikasi Pajak Penghasilan.  
Melaksanakan pemantauan terjadwal terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Bendahara untuk meningkatkan kepatuhan.
- 4) Pengembangan SDM dan Pengelolaan Keuangan  
Meningkatkan pembinaan serta kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan organisasi.
- 5) Pelaksanaan Penyuluhan Perpajakan  
Melaksanakan program penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak.
- 6) Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah  
Membangun sinergi dengan Pemerintah Daerah guna mendukung optimalisasi penerimaan pajak.
- 7) Sinergi Satu Kementerian Keuangan  
Melaksanakan program kerja sama antar-unit di Kementerian Keuangan untuk mencapai tujuan bersama.

Pelaksanaan kegiatan pelayanan, penyuluhan, dan intensifikasi didukung oleh pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai serta dilakukan secara berkelanjutan. Upaya ini diiringi dengan peningkatan kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi, sehingga dapat bekerja lebih cepat, tepat, akurat, dan transparan untuk mewujudkan:

- 1) Tingkat Kepatuhan Perpajakan yang Tinggi  
Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- 2) Peningkatan Kepercayaan terhadap Administrasi Perpajakan  
Membina kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
- 3) Penegakan Hukum Perpajakan yang Tepat Sasaran  
Melaksanakan penegakan hukum secara efektif untuk memastikan kepatuhan wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Peningkatan Produktivitas Petugas Perpajakan  
Mendorong produktivitas dan efisiensi kinerja petugas perpajakan melalui pengembangan kompetensi dan inovasi.

“Masyarakat Sadar dan Peduli Pajak” yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi dapat merealisasikan rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

### 3. Struktur Organisasi

Dengan adanya reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi terdiri dari:

- Kepala Kantor
- Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- Seksi Pelayanan;
- Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- Seksi Pengawasan I;
- Seksi Pengawasan II;
- Seksi Pengawasan III;
- Seksi Pengawasan IV;
- Seksi Pengawasan V;
- Seksi Pengawasan VI; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

### 4. Sumber Daya Manusia

Total Sumber Daya Manusia di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi berjumlah 87 orang, dengan komposisi yang mencerminkan keberagaman dan inklusivitas sesuai prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) untuk mendukung operasional organisasi secara optimal. Data SDM disajikan berdasarkan beberapa kategori berikut:

- Berdasarkan Unit Eselon III dan IV

| No | Unit Organisasi                            | Jumlah   |
|----|--------------------------------------------|----------|
| 1  | Kepala Kantor                              | 1 Orang  |
| 2  | Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal      | 11 Orang |
| 3  | Seksi Penjaminan Kualitas Data             | 5 Orang  |
| 4  | Seksi Pelayanan                            | 16 Orang |
| 5  | Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan | 8 Orang  |
| 6  | Seksi Pengawasan I                         | 8 Orang  |
| 7  | Seksi Pengawasan II                        | 6 Orang  |
| 8  | Seksi Pengawasan III                       | 7 Orang  |

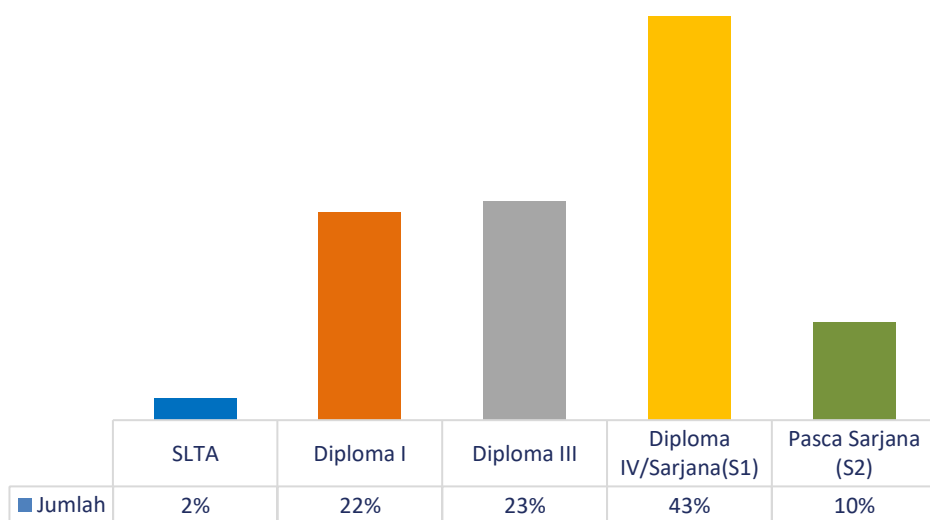
|    |                            |         |
|----|----------------------------|---------|
| 9  | Seksi Pengawasan IV        | 6 Orang |
| 10 | Seksi Pengawasan V         | 6 Orang |
| 11 | Seksi Pengawasan VI        | 6 Orang |
| 12 | Fungsional Pemeriksa Pajak | 8 Orang |

- Berdasarkan Golongan

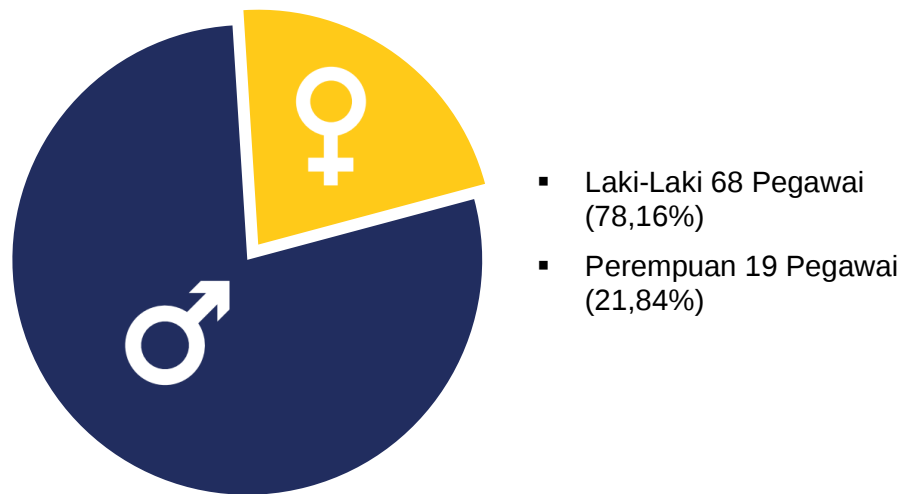
| No | Golongan     | Jumlah   |
|----|--------------|----------|
| 1  | Golongan I   | -        |
| 2  | Golongan II  | 29 Orang |
| 3  | Golongan III | 50 Orang |
| 4  | Golongan IV  | 8 Orang  |

- Berdasarkan Pendidikan

| No | Jenjang Pendidikan      | Jumlah   |
|----|-------------------------|----------|
| 1  | SLTA                    | 2 Orang  |
| 2  | Diploma I               | 19 Orang |
| 3  | Diploma III             | 20 Orang |
| 4  | Diploma IV/Sarjana (S1) | 37 Orang |
| 5  | Pasca Sarjana (S2)      | 9 Orang  |



- Berdasarkan Gender



- Berdasarkan Jenis Disabilitas

| No | Jenis Disabilitas   | Jumlah  |
|----|---------------------|---------|
| 1  | Disabilitas Fisik   | 0 Orang |
| 2  | Disabilitas Motorik | 0 Orang |

Penyajian data ini digunakan untuk mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan sumber daya manusia, termasuk memastikan kesetaraan dan inklusivitas dalam pengelolaan SDM yang tepat guna mewujudkan organisasi DJP yang efisien dan efektif.

#### 5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi. Berikut adalah daftar sarana dan prasarana yang dimiliki:

##### 1) Gedung Bangunan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi memiliki Gedung Bangunan di Jalan Adi Sucipto nomor 27a Banyuwangi dengan kondisi yang sangat baik dan mempunyai fasilitas lengkap terdiri dari 3 (tiga) lantai dengan rincian sebagai berikut

| Bagian Gedung | Kelengkapan              |
|---------------|--------------------------|
| Lantai 1      | Resepsionis              |
|               | Tempat Pelayanan Terpadu |
|               | Toilet                   |

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
|            | Ruang Seksi Pelayanan                            |
|            | Ruang Seksi Penjaminan Kualitas Data             |
|            | Gudang Berkas                                    |
|            | CIKAR <i>Lounge</i>                              |
|            | Gudang                                           |
| Lantai II  | Ruang Kepala Kantor                              |
|            | Sekretariat                                      |
|            | Ruang Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal      |
|            | Ruang Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan |
|            | Ruang Fungsional Pemeriksa                       |
|            | Ruang Seksi Pengawasan                           |
|            | Ruang Rapat Alas Purwo                           |
|            | Ruang Rapat Pulau Merah                          |
|            | Ruang Rapat Teluk Ijo                            |
|            | Ruang Rapat Teluk Biru                           |
|            | Ruang Terbuka Wedi Ireng                         |
|            | Gudang Persediaan                                |
|            | Toilet                                           |
|            | Dapur                                            |
| Lantai III | Aula Ijen                                        |
|            | Ruang Siaran                                     |
|            | Studio Musik                                     |
|            | Ruang Olahraga                                   |
|            | Toilet                                           |
|            | Gudang                                           |
| Area Luar  | Tempat Parkir                                    |
|            | Mushola                                          |
|            | Kantin                                           |
|            | Pos Satpam                                       |

2) Kendaraan Dinas

a. Roda Empat

| No           | Kendaraan Dinas Roda Empat            | Kondisi      | Tahun Perolehan | Jumlah |
|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|--------|
| 1            | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | Rusak Ringan | 2011            | 1      |
| 2            | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | Rusak Ringan | 2015            | 1      |
| 3            | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | Baik         | 2020            | 3      |
| 4            | Mobil Bak Terbuka ( <i>Pick Up</i> )  | Baik         | 2015            | 1      |
| <b>Total</b> |                                       |              |                 | 6      |

b. Roda Dua

| No           | Kendaraan Dinas Roda Dua | Kondisi     | Tahun Perolehan | Jumlah |
|--------------|--------------------------|-------------|-----------------|--------|
| 1            | Sepeda Motor             | Rusak Berat | 2007            | 1      |
| 2            | Sepeda Motor             | Baik        | 2017            | 2      |
| 3            | Sepeda Motor             | Baik        | 2018            | 5      |
| 4            | Sepeda Motor             | Baik        | 2020            | 2      |
| <b>Total</b> |                          |             |                 | 10     |

3) Rumah Negara

| No | Jenis Rumah Negara                       | Kondisi      | Tahun Perolehan | Alamat                                       |
|----|------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------|
| 1  | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen  | Rusak Ringan | 2012            | Jalan A. Yani No. 110, Tamanbaru, Banyuwangi |
| 2  | Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen | Rusak Ringan | 2012            | Jalan Kartini No 8, Kapatihan, Banyuwangi    |
| 3  | Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen | Rusak Ringan | 2012            | Jalan Adi Sucipto No 70, Sobo, Banyuwangi    |
| 4  | Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen | Rusak Ringan | 2012            | Jalan Letnan Sulaiman, Sobo, Banyuwangi      |
| 5  | Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen | Rusak Berat  | 2007            | Jl. Kh. Hasyim Asyari, Gentengwetan, Genteng |
| 6  | Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen | Rusak Ringan | 2012            | Jalan Letnan Sulaiman, Sobo, Banyuwangi      |
| 7  | Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen | Rusak Ringan | 2012            | Jalan Letnan Sulaiman, Sobo, Banyuwangi      |

|    |                                          |             |      |                                                   |
|----|------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------------------|
| 8  | Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen | Rusak Berat | 1986 | Jalan A.Yani 110, Tamanbaru, Banyuwangi           |
| 9  | Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen | Rusak Berat | 1986 | Jalan Adi Sucipto 121, Sobo, Banyuwangi           |
| 10 | Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen | Rusak Berat | 2007 | Jalan Temuguruh Genteng, Gentengwetan, Banyuwangi |

### C. Sistematika Laporan

Laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Berisi latar belakang, tujuan, dan dasar hukum penyusunan laporan, serta ruang lingkup pelaporan.

2. Bab II: Perencanaan Kinerja

Menguraikan perencanaan strategis yang mencakup Renstra, prioritas nasional, serta rencana kerja dan anggaran. Juga mencakup penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2024.

3. Bab III: Akuntabilitas Kinerja

Berisi capaian kinerja organisasi, mencakup penyelesaian sasaran strategis, evaluasi kinerja, dan analisis terhadap capaian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

4. Bab IV: Penutup

Memuat kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

5. Lampiran

Memuat dokumen pendukung, seperti Salinan dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja.

Setiap bab dan lampiran disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi selama periode pelaporan tahun 2024.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Perencanaan Strategis

##### 1. Amanat Renstra DJP 2020-2024

- Meningkatkan efisiensi penerimaan negara melalui modernisasi sistem perpajakan.
- Mengoptimalkan potensi penerimaan pajak di sektor strategis, seperti ekonomi digital dan pariwisata.
- Memperluas basis pajak dengan menargetkan sektor usaha yang berpotensi besar dalam mendukung penerimaan negara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-309/PJ/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-26/PJ/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tahun anggaran 2024, dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Nomor KEP-320/WPJ.12/2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Nomor KEP-65/WPJ.12/2024 Tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Per Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Tahun Anggaran 2024, Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi memperoleh mandat untuk merealisasikan penerimaan negara sebesar Rp.698.540.968.000,- (Enam ratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No    | Jenis Pajak                                  | Penerimaan      |            |
|-------|----------------------------------------------|-----------------|------------|
|       |                                              | Nominal         | Persentase |
| 1     | PPh Non Migas selain PPh OP dan PPh Pasal 21 | 175.534.672.000 | 25.14%     |
| 2     | PPh OP                                       | 13.258.650.000  | 1.90%      |
| 3     | PPh Pasal 21                                 | 161.586.774.000 | 23.14%     |
| 4     | PPN dan PPnBM                                | 277.438.861.000 | 39.73%     |
| 5     | PBB                                          | 49.425.864.000  | 7.08%      |
| 6     | Pajak Lainnya                                | 21.296.147.000  | 3.05%      |
| Total |                                              | 698.540.968.000 | 100%       |

Sumber: Apportal DJP Keputusan Kepala Kanwil DJP Jatim III no KEP-320/WPJ.12/2024

## 2. Prioritas Nasional Tahun 2024

- Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Optimalisasi Penerimaan Pajak.
- Memastikan Keberlanjutan Program Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi *COVID-19*.
- Meningkatkan Kepatuhan Pajak secara Sukarela melalui Program Edukasi dan Penyuluhan.

Untuk mencapai rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan dan mendukung prioritas nasional, langkah-langkah strategis yang diambil adalah sebagai berikut:

### 1. Memastikan ketersediaan data yang valid

Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait untuk memastikan ketersediaan data yang valid dan terkini guna mendukung pelaksanaan tugas serta optimalisasi penerimaan pajak.

### 2. Penggalan Potensi di Sektor Usaha Baru

Mengoptimalkan kegiatan pengamatan oleh *Account Representative (AR)* untuk menggali potensi pajak dari sektor-sektor usaha baru.

### 3. Menyasar Wilayah Usaha dengan Pertumbuhan Potensial

Melakukan penyisiran wilayah usaha yang sedang viral, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi sebagai kota wisata.

### 4. Optimalisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Memaksimalkan penerimaan PBB dengan mendorong wajib pajak secara persuasif untuk melunasi tunggakan PBB.

### 5. *Tax Gathering* untuk Sektor Dominan

Mengadakan kegiatan *Tax Gathering* untuk menggali potensi wajib pajak di sektor penting seperti sektor perkebunan dan perikanan yang belum optimal.

### 6. Pengawasan Berbasis Aktivitas.

Memacu kegiatan pengawasan yang fokus pada aktivitas sehingga menghasilkan bahan pengawasan yang berkualitas.

### 7. Percepatan Proses Pemeriksaan Pajak

Meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses pemeriksaan wajib pajak untuk memastikan kepatuhan perpajakan.

### 8. Optimalisasi Penagihan Pajak

Memaksimalkan kegiatan penagihan aktif guna mengamankan penerimaan negara.

### 9. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM

Melaksanakan program pembinaan dan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga mampu mendukung pencapaian target organisasi secara optimal.

#### 10. Pengelolaan Anggaran yang Efektif

Mengelola anggaran secara efisien dan tepat sasaran guna memastikan alokasi sumber daya yang mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan strategis.

#### 11. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana kerja untuk mendukung efisiensi operasional dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

### B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun sebagai komitmen antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja, berdasarkan sumber daya instansi, dan dituangkan dalam Kontrak Kinerja. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi Tahun 2024.

| <b>PERJANJIAN KINERJA<br/>TAHUN 2024</b><br><b>KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI</b><br><b>KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR III</b><br><b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b><br><b>KEMENTERIAN KEUANGAN</b> |                                                  |                                                                                                             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| No.                                                                                                                                                                                                                                      | Sasaran Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja                                                                                           | Target |
| 1                                                                                                                                                                                                                                        | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | 01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak                                                                | 100%   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | 01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas             | 100    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                        | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi             | 02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)                 | 100%   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | 02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100%   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                        | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi           | 03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)               | 100%   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                        | Edukasi dan pelayanan yang efektif               | 04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan                   | 74%    |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | 04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan                                                  | 100%   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                        | Pengawasan pembayaran masa yang efektif          | 05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa                                                                | 90%    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                        | Pengujian kepatuhan material yang efektif        | 06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan                          | 100%   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | 06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan                                                     | 100%   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | 06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu                                  | 100%   |

|   |                              |                                                               |      |
|---|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|
| 7 | Penegakan hukum Yang efektif | 07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian          | 100% |
|   |                              | 07b-CP Tingkat efektivitas penagihan                          | 75%  |
|   |                              | 07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100% |

| No. | Sasaran Program/Kegiatan                    | Indikator Kinerja                                                                        | Target |
|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 8   | Data dan informasi yang berkualitas         | 08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan | 100%   |
|     |                                             | 08b-CP Persentase pengumpulan data regional dari ILAP                                    | 55%    |
| 9   | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | 09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM                | 100    |
|     |                                             | 09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit                                                   | 85     |
|     |                                             | 09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko             | 90     |
| 10  | Pengelolaan keuangan yang akuntabel         | 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran                                      | 100    |

#### Program/ Kegiatan Tahun 2024

#### Anggaran

|                                                 |           |                      |
|-------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| <i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i> | Rp        | 1.155.774.000        |
| 1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara             | Rp        | 516.056.000          |
| 2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi           | Rp        | 216.816.000          |
| <i>B. Program Dukungan Manajemen</i>            | Rp        | 4.530.299.000        |
| 1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum          | Rp        | 3.628.255.000        |
| 2. Pengelolaan Organisasi dan SDM               | Rp        | 902.044.000          |
| <b>Total</b>                                    | <b>Rp</b> | <b>5.686.073.000</b> |

Banyuwangi, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Farid Bachtiar

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Ahmad Fudholi

| No. | IKU                                                                                                  | Inisiatif/Strategis                                                                                      | Output/Outcome                                                                           | Trajectory                                                                                                           |                                                                             | Periode Pelaksanaan        | Penanggung Jawab                                | Biaya (Rp) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|------------|
|     |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                          | Kegiatan                                                                                                             | Output                                                                      |                            |                                                 |            |
| 1   | Persentase realisasi penerimaan pajak                                                                | Pengamanan penerimaan pajak                                                                              | Tercapainya penerimaan pajak                                                             | Meningkatkan himbauan, visit wajib pajak, dan tindakan persuasif kepada wajib pajak demi pengamanan penerimaan pajak | Penerimaan pajak                                                            | Januari s.d. Desember 2023 | Kepala Kantor Pelayanan Pajak                   | -          |
| 2   | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas             |                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                             | Januari s.d. Desember 2023 | Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data           | -          |
| 3   | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | Meningkatkan publikasi terkait kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tinggi | Membentuk Satgas SPT Tahunan di kantor maupun Satgas di luar kantor                                                  | Kepatuhan SPT Tahunan yang meningkat                                        | Januari s.d. Desember 2023 | Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pengawasan | -          |
| 4   | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)                 | Pengamanan penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)                               | Tercapainya penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)              |                                                                                                                      | Tercapainya penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | Januari s.d. Desember 2023 | Kepala Kantor Pelayanan Pajak                   | -          |

|   |                                                                                        |                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                            |                               |   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 5 | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | Pengamanan penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)          | Tercapainya penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)              |                                                                                                                                                                                              | Tercapainya penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | Januari s.d. Desember 2023 | Kepala Kantor Pelayanan Pajak | - |
| 6 | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan     | Melakukan kegiatan edukasi dan penyuluhan secara optimal ke semua lapisan Wajib Pajak | perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan menjadi lebih baik | Melakukan edukasi dan penyuluhan di lapisan masyarakat tertentu seperti dokter, PPAT/notaris, Usahawan sektor tertentu dll baik secara langsung maupun melalui media radio, media sosial dll | Terjadi perubahan perilaku bayar dan lapor wajib pajak                        | Januari s.d. Desember 2023 | Kepala Seksi Pelayanan        | - |
| 7 | Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan                                            |                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                               | Januari s.d. Desember 2023 | Kepala Seksi Pelayanan        | - |
| 8 | Persentase pengawasan pembayaran masa                                                  | Melakukan pengawasan pembayaran masa yang efektif                                     | Terlaksananya pengawasan pembayaran masa yang efektif                                      | Menerima dafnom dari kantor pusat dan melakukan pemantauan tindak lanjut atas pengawasan pembayaran masa yang efektif                                                                        | Tercapainya pengawasan pembayaran masa yang maksimal                          | Januari s.d. Desember 2023 | Kepala Kantor Pelayanan Pajak | - |

|    |                                                                             |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                        |                                                                 |                            |                                                    |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|---|
| 9  | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | Percepatan penyelesaian SP2DK outstanding dan harmonisasi penyusunan DPP AR              | SP2DK outstanding yang minimal                                                            | Distribusi SP2DK outstanding yang mendekati kadaluarsa dan monitoring tindak lanjutnya | Tercapainya optimalisasi pengawasan kepatuhan perpajakan        | Januari s.d. Desember 2023 | Kepala Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V,VI           | - |
| 10 | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan                           | Meningkatkan pemanfaatan data selain tahun berjalan                                      | Pemanfaatan data selain tahun berjalan yang tinggi                                        | Melakukan monitoring tindak lanjut Pemanfaatan data selain tahun berjalan              | Data berkualitas dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat | Januari s.d. Desember 2023 | Kepala Seksi Pengawasan                            | - |
| 11 | Tingkat efektivitas pemeriksaan                                             | Pengamanan penerimaan pajak dari kegiatan pengujian kepatuhan material (PKM) Pemeriksaan | Tercapainya penerimaan pajak dari kegiatan pengujian kepatuhan material (PKM) Pemeriksaan | Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan                           | Pelaksanaan pemeriksaan yang tepat waktu dan hasil yang optimal | Januari s.d. Desember 2023 | Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan | - |
| 12 | Tingkat efektivitas penagihan                                               | Pengamanan penerimaan pajak dari kegiatan penagihan                                      | Tercapainya penerimaan pajak dari kegiatan penagihan                                      | Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penagihan                             | Pelaksanaan penagihan yang maksimal dan sesuai dengan ketentuan | Januari s.d. Desember 2023 | Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan | - |

|    |                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                        |                                                        |                            |                                                                                                                                              |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 13 | Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                        |                                                        | Januari s.d. Desember 2023 | Kepala Seksi Pengawasan; Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan; Fungsional Pemeriksa Pajak yang tergabung dalam Komite Kepatuhan | - |
| 14 | Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan |                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                        |                                                        | Januari s.d. Desember 2023 | 1. Seksi Pengawasan VII/III/IV/V/VI<br>2. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan                                                        | - |
| 15 | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP                                   | Pelaksanaan penghimpunan data regional dari ILAP sesuai dengan PMK-228/PMK.03/2017 dan Perjanjian Kerja Sama antara DJP-DJP-K-Perintah Daerah | Tersedianya data regional dari ILAP sesuai dengan PMK-228/PMK.03/2017 dan Perjanjian Kerja Sama antara DJP-DJP-K-Perintah Daerah | Penyampaian surat permintaan data kepada ILAP dan mengkoordinasikannya | Data dari ILAP berkualitas dan sesuai dengan ketentuan | Januari s.d. Desember 2023 | Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data                                                                                                        | - |

|    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                    |                            |                                              |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---|
| 16 | Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi                             | Penyelenggaraan manajemen SDM untuk terwujudnya aparatur pajak yang berintegritas, profesional, memiliki keterikatan dan kebanggaan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak | Sumber Daya Manusia yang kompeten                                                                                                  | Membuat rencana pengembangan kompetensi pegawai dan menghimbau pegawai untuk mengikuti e-learning yang telah disediakan | Sumber Daya Manusia semakin kompeten               | Januari s.d. Desember 2023 | Kepala Kantor Pelayanan Pajak                | - |
| 17 | Indeks Penilaian Integritas Unit                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                    | Januari s.d. Desember 2023 | Kepala Kantor Pelayanan Pajak                | - |
| 18 | Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko | Pelaksanaan DKO tepat sasaran dan tepat waktu serta implementasi manajemen risiko sesuai dengan piagam manajemen risiko                                                             | Terlaksananya efektivitas pengelolaan kinerja organisasi dan Terlaksananya proses mitigasi risiko sehingga menurunkan level risiko | Melaksanakan DKO tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan dan melakukan mitigasi risiko secara optimal                   | DKO sesuai dengan ketentuan dan level risiko turun | Januari s.d. Desember 2023 | Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal | - |

|    |                                              |  |  |  |  |                            |                                              |   |
|----|----------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------|----------------------------------------------|---|
| 19 | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran |  |  |  |  | Januari s.d. Desember 2023 | Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal | - |
|----|----------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------|----------------------------------------------|---|

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi



Unduh dan Verifikasi Secara Elektronik  
**Ahmad Fudholi**

Penetapan Kinerja menjadi pedoman bagi setiap pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi untuk memastikan kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran organisasi.

Dengan ditetapkannya Visi, Misi, Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Tujuan, dan Sasaran, langkah selanjutnya adalah menyusun Penetapan Kinerja sebagai tindakan nyata untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Penetapan Kinerja merupakan penjabaran dari peta strategis DJP yang diturunkan ke unit vertikal dibawahnya melalui Kantor Wilayah, KPP Madya, KPP Pratama hingga KP2KP. Peta Strategis DJP yang diturunkan kepada KPP Pratama, berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-31/PJ.01/2024 tentang Penyampaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Manual Indikator Kinerja, serta Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/ atau Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-Two sampai dengan Kemenkeu-Five Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024, diterjemahkan oleh KPP Pratama Banyuwangi ke dalam 10 Sasaran Strategis (SS) dan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk mendukung pencapaian 10 Sasaran Strategis tersebut, KPP Pratama Banyuwangi telah menyusun langkah-langkah strategis yang terukur dan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

#### **1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal**

Langkah-langkah strategis yang dilakukan:

##### **a. Program Penggalan Potensi Pajak Berbasis Sektor**

Mengidentifikasi dan menggali potensi wajib pajak di sektor-sektor strategis, meliputi:

- Pertambangan
- Real Estate
- Konstruksi
- Pertambakan
- Perbankan (BPR)
- Penggilingan Padi
- Toko Emas
- Toko Bahan Bangunan

Pendekatan berbasis sektor ini dilakukan dengan analisis data dan pengawasan lapangan untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor-sektor tersebut.

##### **b. Melakukan Perhitungan Prognosa, Pertumbuhan, dan Deviasi yang Tepat**

- Melakukan perhitungan prognosa untuk memprediksi potensi penerimaan berdasarkan tren historis dan kondisi ekonomi terkini.
- Menganalisis pertumbuhan sektor-sektor strategis guna menentukan target yang realistis.
- Mengelola deviasi antara target dan realisasi penerimaan untuk memastikan pencapaian sesuai dengan rencana.

Langkah-langkah ini dirancang untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

## **2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi**

Langkah-langkah strategis yang dilakukan:

### **a. Meningkatkan Persentase Kepatuhan Formal Wajib Pajak**

- **Optimalisasi Penerimaan SPT Secara Kolektif**  
Mengoordinasikan penerimaan SPT secara kolektif melalui pemberi kerja untuk memastikan pelaporan tepat waktu.
- **Penerimaan SPT Tahunan Para Pensiunan:**  
Berkolaborasi dengan tempat pembayaran uang pensiun untuk mempermudah pelaporan SPT tahunan para pensiunan.
- **Peningkatan Kegiatan Penyuluhan dan Kehumasan:**  
Mengintensifkan penyuluhan serta kampanye publik melalui media cetak, digital, dan kegiatan langsung untuk meningkatkan kesadaran terkait pelaporan SPT tahunan.

### **b. Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Masa Wajib Pajak Badan dan OP Non Karyawan**

- Melakukan pemantauan dan pendekatan proaktif kepada Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (OP) Non Karyawan untuk memastikan kewajiban pembayaran masa dipenuhi secara konsisten.
- Memberikan edukasi dan asistensi kepada wajib pajak untuk menghindari kesalahan dalam pembayaran masa.

## **3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi**

Langkah-langkah strategis yang dilakukan:

Optimalisasi Penggalan Potensi Pajak

- a. Melaksanakan kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) untuk menggali potensi penerimaan pajak berdasarkan data dan analisis historis.
- b. Menerapkan metode *balancing* untuk mencocokkan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM dengan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).

## **4. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif**

Langkah-langkah strategis yang dilakukan:

### **a. Himbauan atas Laporan SPT**

Memberikan himbauan kepada wajib pajak terkait laporan SPT Tahunan dan SPT Masa yang tidak sesuai untuk meningkatkan kepatuhan dan akurasi pelaporan pajak.

### **b. Optimalisasi Peran Tim Penyuluh**

Memaksimalkan kontribusi Fungsional Penyuluh dan Asisten Penyuluh Perpajakan dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada wajib pajak.

c. Peningkatan Edukasi Perpajakan

Memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak, serta menyampaikan informasi positif mengenai perpajakan melalui media publikasi untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan

d. Pelayanan yang Profesional dan Transparan

Memberikan pelayanan perpajakan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku.

e. Administrasi Penyuluhan dalam Sistem

Mencatat dan mengadministrasikan seluruh kegiatan penyuluhan dalam sistem sebagai dasar evaluasi efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan yang telah dilakukan.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan wajib pajak melalui pelayanan dan edukasi yang terarah dan efektif.

**5. Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif**

Langkah-langkah strategis yang dilakukan:

a. Optimalisasi Pengawasan Pembayaran Masa Berbasis Kewilayahan

Mengawasi pembayaran masa wajib pajak berbasis wilayah dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) secara terjadwal untuk memastikan kepatuhan wajib pajak.

b. Peningkatan Pengawasan dan Percepatan Penyelesaian Dinamisasi PPh Pasal 25

Melakukan pengawasan intensif terhadap daftar wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk dinamisasi PPh Pasal 25, sekaligus mempercepat penyelesaian prosesnya untuk memaksimalkan penerimaan.

c. Percepatan Tindak Lanjut Data Pemicu

Mempercepat tindak lanjut terhadap data pemicu sebagai bentuk implementasi *Data Matching* dalam pengawasan pembayaran masa, sehingga potensi penerimaan pajak dapat dioptimalkan.

**6. Pengawasan Kepatuhan Material yang Efektif**

Langkah-langkah strategis yang dilakukan:

a. Penyediaan Data dan Informasi Bernilai Tambah

Menyediakan data dan informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti dalam pengawasan kepatuhan material.

b. Daftar Pemeriksaan Berbasis Kewilayahan

Menyusun daftar pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Pajak terhadap wajib pajak lain berbasis kewilayahan.

Memastikan daftar pemeriksaan tersebut sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dimaksud, sehingga dapat ditindaklanjuti secara tepat sasaran.

c. **Penyidikan dan Usulan IDLP**

Melaksanakan penyidikan yang berfokus pada pencegahan pelanggaran perpajakan, serta meningkatkan jumlah usulan IDLP sebagai langkah konkret dalam penegakan hukum dan pengawasan kepatuhan material.

**7. Penegakan hukum yang efektif**

Langkah-langkah strategis yang dilakukan:

a. **Meningkatkan Jumlah Ketetapan Pajak Cair Tahun Berjalan**

Mengoptimalkan hasil dari kegiatan pemeriksaan dan penagihan pajak untuk meningkatkan jumlah ketetapan pajak yang cair selama tahun berjalan.

b. **Melaksanakan Penagihan Aktif dengan Pencegahan**

Mengintensifkan penagihan aktif terhadap wajib pajak yang menunggak, termasuk melakukan pencegahan pelanggaran pajak melalui pendekatan persuasif dan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku.

c. **Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan**

Memastikan pemeriksaan dilakukan secara terfokus, efisien, dan tepat sasaran, sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara.

**8. Data dan Informasi yang berkualitas**

Langkah-langkah strategis yang dilakukan:

a. **Optimalisasi Pengolahan Data Internal**

Mengelola data internal secara efektif agar dapat ditindaklanjuti oleh Account Representative untuk pengawasan dan penggalan potensi pajak.

b. **Percepatan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL)**

Mempercepat pelaksanaan KPDL dan memastikan data hasil pengumpulan lapangan direkam secara akurat dalam sistem internal untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

c. **Pengamatan Wajib Pajak**

Melaksanakan kegiatan pengamatan langsung terhadap wajib pajak guna memastikan kepatuhan serta mengidentifikasi potensi tambahan penerimaan pajak.

d. **Penghimpunan Data Regional dari ILAP**

Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk menghimpun data regional yang relevan melalui aplikasi ILAP, sehingga menghasilkan informasi yang mendukung optimalisasi penerimaan.

## **9. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM**

Langkah-langkah strategis yang dilakukan:

Mengadakan Kelas Internal

Menyelenggarakan kelas internal sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi ujian kompetensi pegawai. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pegawai mencapai nilai standar kompetensi yang telah ditetapkan, guna mendukung peningkatan kualitas SDM di lingkungan KPP Pratama Banyuwangi.

## **10. Organisasi yang Berkinerja Tinggi**

Langkah-langkah strategis yang dilakukan:

Pemantauan Berkala

- Melakukan pemantauan secara rutin atas persiapan kegiatan Dialog Kinerja Organisasi untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai jadwal dan sasaran.
- Meninjau dan mengawal implementasi Rencana Mitigasi yang telah ditetapkan guna mengatasi potensi risiko yang dapat memengaruhi kinerja organisasi.

## **11. Pengelolaan Keuangan yang Optimal**

Langkah-langkah strategis yang dilakukan:

Pelaksanaan Penyerapan Anggaran secara Cermat dan Tepat

- Mengelola anggaran rutin operasional kantor (DIPA) dengan cermat dan tepat sasaran untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien.
- Memastikan pencapaian output belanja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga mendukung operasional kantor secara optimal.

Rencana-rencana tersebut telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen Renstra DJP Tahun 2020-2024, sehingga selaras dengan tujuan strategis Direktorat Jenderal Pajak dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

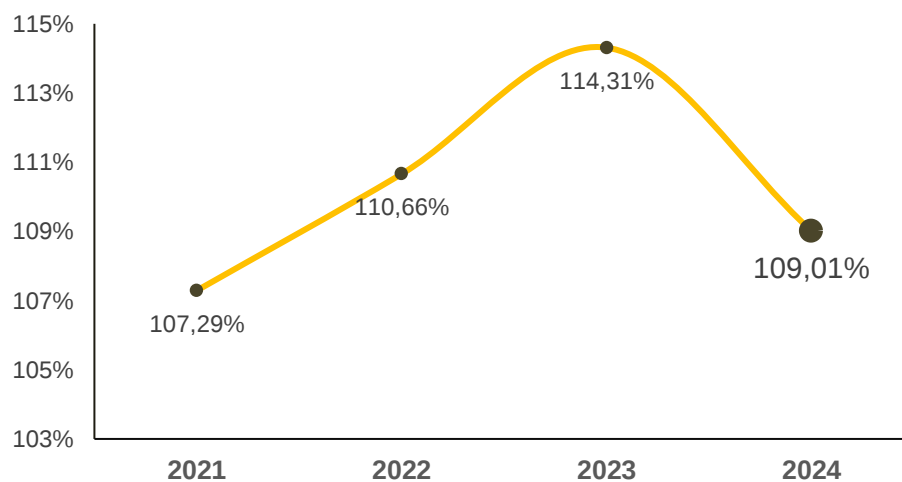
## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

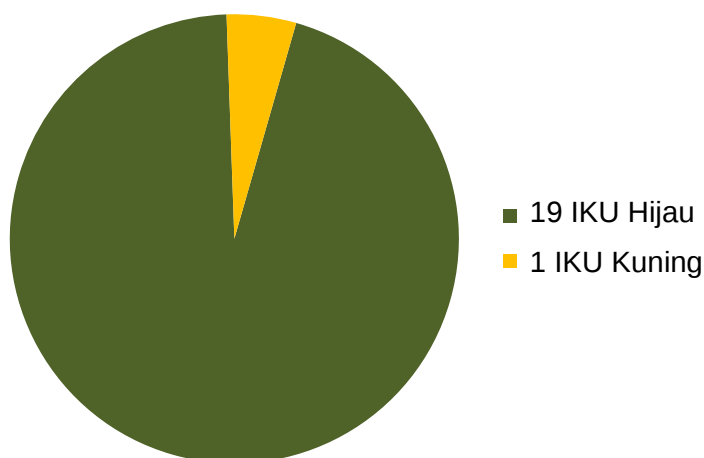
Evaluasi dan analisis kegiatan dilakukan menggunakan formulir Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor. Pengukuran kinerja ini bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program, kebijakan, dan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran ini juga mendukung pencapaian visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi.

Berikut grafik perkembangan NKO selama periode tahun 2021 hingga 2024



Sumber: Aplikasi Mandor-djp per-tanggal 20 Januari 2024

Secara keseluruhan, NKO 2024 mencapai 109.01%. Pada tahun 2024, dari 20 IKU KPP Pratama Banyuwangi, terdapat 19 IKU hijau, 1 IKU berstatus kuning.



Sumber: Aplikasi Mandor-djp per-tanggal 20 Januari 2024

## Stakeholder Perspective

### SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

#### 1a-CP IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1     | Q2     | Sm. 1  | Q3     | s.d. Q3 | Q4      | Yearly  |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Target    | 19%    | 47%    | 47%    | 74%    | 74%     | 100%    | 100%    |
| Realisasi | 17,53% | 38,93% | 38,93% | 64,14% | 64,14%  | 100,06% | 100,06% |
| Capaian   | 92,26% | 82,83% | 82,83% | 86,68% | 86,68%  | 100,06% | 100,06% |

Sumber: Aplikasi Mandor-djp per-tanggal 20 Januari 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Defnisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah penerimaan pajak bruto yang dikurangi dengan pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Penerimaan pajak bruto mencakup jumlah penerimaan melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dan dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil DJP adalah distribusi target DJP ke masing-masing Kantor Wilayah yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah. Target penerimaan pajak KPP adalah distribusi target penerimaan pajak Kanwil DJP ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

**Realisasi s.d. 31 Desember**

(Dalam Miliar Rupiah)

| No    | Kelompok      | Target 2024 | 2023   | 2024          | % Growth 2023 | % Growth 2024  | % Capaian 2023 | % Capaian 2024 |
|-------|---------------|-------------|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| A     | PPH Non Migas | 350,38      | 330,65 | <b>365,97</b> | -8,39%        | <b>10,68%</b>  | 100,80%        | <b>104.45%</b> |
| B     | PPN & PPnBM   | 277,43      | 308,36 | <b>257,22</b> | 49,22%        | <b>-16,59%</b> | 113,98%        | <b>92.71%</b>  |
| C     | PBB           | 49,42       | 36,30  | <b>52,10</b>  | -34,07%       | <b>43,54%</b>  | 82,85%         | <b>105.41%</b> |
| D     | Pajak Lainnya | 21,29       | 23,63  | <b>23,65</b>  | -10,09%       | <b>0,08%</b>   | 91,65%         | <b>111.05%</b> |
| E     | PPH Migas     | -           | 0,01   | -             | 7.841,11%     | <b>-100%</b>   | 0,00%          | <b>0,00%</b>   |
| F     | PPH DTP       | -           | 0,43   | -             | -61,26%       | <b>-100%</b>   | 0,00%          | <b>0,00%</b>   |
| Total |               | 698,54      | 699,37 | <b>698,93</b> | 7.56%         | <b>-0,06</b>   | 104.67%        | <b>100.06%</b> |

Sumber: Aplikasi Portal per-tanggal 20 Januari 2024

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Desember 2024 tercatat Rp698,93 miliar atau 100,06% dari target sebesar Rp698,54 miliar. Struktur penerimaan ini didominasi oleh **PPh Non Migas** sebesar **Rp365,97** miliar dan **PPN & PPnBM** sebesar **Rp257,22** miliar, yang menegaskan peran strategis sektor-sektor utama dalam menopang perekonomian Kabupaten Banyuwangi.

**PPh Non Migas** mencatat pertumbuhan positif sebesar **10,68%** dengan capaian **104,45%** dari target, memperkuat posisinya sebagai motor penggerak utama penerimaan pajak di wilayah ini. Sementara itu, **PBB** menunjukkan pertumbuhan yang impresif sebesar **43,54%**, didukung oleh optimalisasi penerimaan dari sektor pertambangan, perkebunan, perhutanan, dan sektor-sektor terkait lainnya. Jenis **Pajak Lainnya** tumbuh sebesar **0,08%** dengan capaian **111,05%**, dipacu oleh peningkatan volume penjualan benda meterai seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi formal.

Meski **PPN & PPnBM** mengalami kontraksi sebesar **16,58%**, hal ini sekaligus memberikan peluang besar untuk memperkuat basis penerimaan di masa depan, terutama melalui optimalisasi PPN Dalam Negeri, yang tetap menjadi kontributor utama. Dengan struktur penerimaan yang semakin adaptif, capaian ini mencerminkan daya tahan kebijakan fiskal yang efektif serta peluang besar untuk mendukung pembangunan ekonomi Banyuwangi yang inklusif dan berkelanjutan.

**Penerimaan per Jenis Pajak tahun 2024**

(Dalam Miliar Rupiah)

| No           | Kelompok                  | Target 2024   | 2023          | 2024          | % Growth 2023    | % Growth 2024   | % Capaian 2023 | % Capaian 2024 |
|--------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>A</b>     | <b>PPH Non Migas</b>      | <b>350,38</b> | <b>330,65</b> | <b>365,97</b> | <b>-8.39%</b>    | <b>10,68%</b>   | <b>100.80%</b> | <b>104,45%</b> |
|              | 1. PPh Ps 21              | 161,58        | 134,46        | 161,00        | 10,50%           | 19,74%          | 97,26%         | 99,64%         |
|              | 2. PPh Ps 22              | 35,66         | 30,63         | 33,08         | 14,57%           | 7,99%           | 100,75%        | 92,77%         |
|              | 3. PPh Ps 22 Impor        | 3,44          | 1,78          | 2,14          | 550,96%          | 19,95%          | 101,82%        | 62,16%         |
|              | 4. PPh Ps 23              | 26,72         | 17,31         | 18,81         | 44,42%           | 8,62%           | 104,57%        | 70,40%         |
|              | 5. PPh Ps 25/29           | 13,25         | 11,58         | 14,69         | 30,63%           | 26,89%          | 101,94%        | 110,85%        |
|              | 6. PPh Ps 25/29 Badan     | 45,12         | 40,40         | 54,35         | 29,99%           | 34,53%          | 100,29%        | 120,47%        |
|              | 7. PPh Ps 26              | 0,41          | 0,06          | 0,02          | 2.364,29%        | -57,22%         | 100,00%        | 7,14%          |
|              | 8. PPh Final              | 64,16         | 94,38         | 81,83         | -41,22%          | -13,29%         | 105,69%        | 127,55%        |
|              | 9. PPh Non Migas Lainnya  | -             | -             | -             | -                | -               | -              | -              |
| <b>B</b>     | <b>PPN &amp; PPnBM</b>    | <b>277,43</b> | <b>308,36</b> | <b>257,21</b> | <b>49,22%</b>    | <b>-16.59%</b>  | <b>113,98%</b> | <b>92.71%</b>  |
|              | 1. PPN Dalam Negeri       | 273,78        | 305,80        | 251,75        | 49,30%           | -17,67%         | 113,97%        | 91,95%         |
|              | 2. PPN Impor              | 2,25          | 2,16          | 5,28          | 141,09%          | 144,72%         | 102,96%        | 234,56%        |
|              | 3. PPnBM Dalam Negeri     | 1,25          | 0,05          | 0,04          | -30,23           | -13,81%         | 100,65%        | 3,83%          |
|              | 4. PPnBM Impor            | -             | 0,003         | -             | -                | -98,82%         | -              | -              |
|              | 5. PPN/PPnBm Lainnya      | 0,14          | 0,08          | 0,12          | -61,46%          | 57,51%          | 121,42%        | 88,84%         |
|              | 6. PPN/PPnBm DTP          | -             | 0,25          | -             | -59,83%          | -100%           | -              | -              |
| <b>C</b>     | <b>PBB</b>                | <b>49,42</b>  | <b>36,29</b>  | <b>52,09</b>  | <b>-34,07%</b>   | <b>43,54%</b>   | <b>82.85%</b>  | <b>105,41%</b> |
| <b>D</b>     | <b>Pendapatan PPh DTP</b> | <b>-</b>      | <b>0,43</b>   | <b>-</b>      | <b>-61,54%</b>   | <b>-100,00%</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>E</b>     | <b>Pajak Lainnya</b>      | <b>21,29</b>  | <b>23,62</b>  | <b>23,64</b>  | <b>-10,99%</b>   | <b>0,08%</b>    | <b>91.65%</b>  | <b>111,05%</b> |
| <b>F</b>     | <b>PPh Migas</b>          | <b>-</b>      | <b>0.007</b>  | <b>-</b>      | <b>7.841,11%</b> | <b>-100,00%</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Total</b> |                           | <b>698,54</b> | <b>699,37</b> | <b>698,93</b> | <b>7,56</b>      | <b>-0,06</b>    | <b>104,67%</b> | <b>100,06%</b> |

Sumber: Aplikasi Portal per-tanggal 20 Januari 2024

Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 mencapai Rp698,93 miliar atau 100,06% dari target yang ditetapkan sebesar Rp698,54 miliar, dengan kontribusi positif dari berbagai jenis pajak. PPh Pasal 21 mencatat realisasi terbesar di kategori PPh Non Migas sebesar Rp161,00 miliar tumbuh 19,74%, Didorong oleh stabilitas pasar tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan melalui upah yang kompetitif. PPh Final turut memberikan kontribusi yang signifikan sebesar Rp81,83 miliar dan tetap menjadi salah

satu pilar utama penerimaan, meskipun mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada kategori PPN & PPnBM, PPN Dalam Negeri tetap menjadi penyumbang utama dengan realisasi sebesar Rp251,75 miliar, sedangkan PPN Impor tumbuh pesat sebesar 144,72%, dengan capaian Rp5,28 miliar. PBB mencatat kinerja yang baik dengan pertumbuhan sebesar 43,54% dan realisasi Rp52,09 miliar, berkat optimalisasi penerimaan dari sektor pertambangan, pertanian, dan perhutanan.

Selain itu, Pajak Lainnya berhasil mencatat realisasi Rp23,64 miliar (111,05% dari target), didukung oleh peningkatan penjualan benda meterai yang sejalan dengan aktivitas ekonomi formal yang terus berkembang. Capaian ini menunjukkan bagaimana optimalisasi berbagai jenis pajak mampu menjaga stabilitas penerimaan, mendorong investasi dan aktivitas ekonomi lokal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

## 2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU                              | Capaian tahun 2020 | Capaian tahun 2021 | Capaian tahun 2022 | Capaian tahun 2023 | Capaian tahun 2024 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Persentase realisasi penerimaan pajak | 84.66%             | 101.66%            | 120.12%            | 104,67%            | 100,06%            |

Sumber: Aplikasi Portal per-tanggal 20 Januari 2024

Realisasi capaian IKU pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif, dengan pencapaian sebesar 100,06% dari target yang telah ditetapkan. Dalam tiga tahun terakhir, kinerja penerimaan pajak tetap konsisten di atas 100%. Pada tahun 2021, penerimaan pajak tercatat mencapai 101,66%, diikuti oleh pencapaian yang lebih tinggi pada tahun 2022 sebesar 120,12%. Pada tahun 2023, penerimaan pajak juga berhasil mencapai 104,67%, menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan telah efektif dalam mempertahankan kinerja yang stabil dan berkelanjutan. Pencapaian ini mencerminkan kemampuan organisasi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak meskipun ada tantangan ekonomi yang dinamis baik di tingkat domestik maupun global.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU                              | Dokumen Perencanaan         |                               |                         | Kinerja                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
|                                       | Target Tahun 2024 Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase realisasi penerimaan pajak | 100.00%                     | 100.00%                       | -                       | 100.00%                   | 100,06%   |

Sumber: Aplikasi Portal per-tanggal 20 Januari 2024

Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 berhasil mencapai 100,06% dari target yang ditetapkan, mencerminkan pencapaian yang sangat baik dan konsisten dengan sasaran yang tercantum dalam berbagai dokumen perencanaan, termasuk Rencana Strategis DJP 2024, pencapaian ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Banyuwangi mampu mengelola dan mencapai target yang diinginkan sesuai dengan arahan dan proyeksi yang ada dalam Renstra DJP. Keberhasilan ini menegaskan pentingnya sinergi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan dalam menjaga pencapaian yang optimal.

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU                              | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi tahun 2024 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase realisasi penerimaan pajak | 100.00%           | 100.00%                 | 100,06%              |

Sumber: Aplikasi Portal per-tanggal 20 Januari 2024

Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 mencapai 100,06%, yang sejalan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, serta sesuai dengan standar nasional yang tercantum dalam APBN. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian penerimaan pajak di wilayah ini telah memenuhi dan bahkan sedikit melebihi standar nasional yang ditargetkan. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pengelolaan dan kebijakan fiskal yang diterapkan, serta menunjukkan kinerja yang konsisten dengan target nasional dalam mendukung pendapatan negara.

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Berbagai langkah strategis telah diambil oleh organisasi untuk mendukung pencapaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Adapun upaya-upaya yang berkontribusi terhadap keberhasilan ini, antara lain:

- a) Pengawasan berbasis risiko pada WP strategis dan sektor utama.

- b) Pemantauan berkala dan penyelesaian tunggakan pajak melalui penagihan aktif dan tindakan persuasif.
  - c) Penyuluhan intensif kepada WP, termasuk sektor informal, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan.
  - d) Analisis data untuk mengidentifikasi potensi pajak baru dan memastikan akurasi pengawasan.
  - e) Kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi lain untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak.
  - f) Pelatihan pegawai untuk meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai faktor yang berperan sebagai pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja, serta pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a) Keberhasilan/Peningkatan Kinerja Realisasi Penerimaan Pajak

Capaian positif dalam realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan didukung oleh penguatan aktivitas ekonomi dan implementasi kebijakan-kebijakan strategis. Pertumbuhan penerimaan neto di sebagian besar sektor utama menunjukkan tren yang baik. Faktor-faktor yang mendasari keberhasilan ini antara lain:

- Kondisi ekonomi regional yang stabil, mendukung keberlanjutan aktivitas di sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan.
- Reformasi fiskal melalui UU HPP memperluas basis pajak, menerapkan pajak karbon, dan mengoptimalkan digitalisasi serta pengawasan berbasis risiko, menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan.
- Pengelolaan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif, memastikan penerimaan pajak tetap optimal.
- Perluasan akses informasi dan pengawasan pajak digital, mengikuti perkembangan ekonomi modern.
- Sinergi antar instansi dan pemerintah daerah, yang memperkuat pengelolaan penerimaan pajak dari sektor potensial.

b) Faktor Pendorong Penurunan Realisasi Penerimaan Pajak

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 tercapai, terdapat sejumlah tantangan yang memengaruhi realisasi penerimaan, antara lain:

- Tidak terulangnya kebijakan insidental.

- Penurunan harga beberapa komoditas berdampak langsung pada penerimaan PPh dan PPN sektor terkait, terutama di wilayah dengan ketergantungan pada sektor primer.
  - Ekonomi digital yang terus berkembang belum sepenuhnya masuk ke dalam sistem perpajakan akibat keterbatasan infrastruktur digital dan pengawasan berbasis teknologi.
  - Ketidakmerataan kepatuhan, baik di sektor formal maupun informal.
- c) Selain itu, organisasi juga melakukan berbagai upaya sebagai solusi terhadap faktor-faktor yang menyebabkan penurunan realisasi penerimaan pajak antara lain:
- Optimalisasi perencanaan penerimaan di tingkat nasional, kantor wilayah, dan kantor pelayanan pajak untuk menjaga kinerja pencapaian penerimaan sepanjang sisa tahun 2024.
  - Menyusun proyeksi penerimaan berdasarkan analisis sektor dominan dan melakukan evaluasi untuk memastikan optimalisasi penerimaan pajak.
  - Untuk mengurangi ketergantungan pada penerimaan insidental, organisasi juga melakukan analisis untuk meningkatkan potensi sektor-sektor yang belum tergali secara optimal.
  - Meningkatkan kepatuhan Wajib pajak dengan Melakukan program edukasi dan penyuluhan kepada sektor informal dan digital, serta memperluas akses informasi dan layanan konsultasi pajak.
  - Memperkuat pengawasan dan penagihan dengan teknologi data untuk sektor besar, serta meningkatkan koordinasi antar instansi.
  - Melakukan pemantauan dan analisis terhadap realisasi penerimaan pajak berdasarkan jenis dan sektor pajak untuk memastikan pencapaian target penerimaan yang optimal.
  - Memantau dan mengevaluasi penerimaan pajak melalui PPM dan PKM untuk memastikan rencana penerimaan berjalan sesuai target.
  - Membuat laporan evaluasi penerimaan dan merumuskan strategi untuk pengamanan penerimaan pajak ke depannya.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya.
- Efisiensi penggunaan sumber daya menjadi fokus utama untuk memastikan pencapaian kinerja pajak yang optimal. Digitalisasi proses kerja administrasi perpajakan melalui *djponline*, dan *portaldjp* telah mengurangi ketergantungan pada metode manual. Sinergi lintas unit DJP dan kolaborasi dengan pemerintah daerah turut mengoptimalkan pengumpulan data dan pengawasan. Restrukturisasi SDM dilakukan dengan menempatkan pegawai sesuai kompetensinya, sementara pengelolaan anggaran dioptimalkan dengan

memastikan alokasi anggaran mendukung pencapaian hasil kinerja yang diinginkan, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari berbagai program yang dilaksanakan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program-program tersebut antara lain:

- a) Memperluas basis pajak melalui ekstensifikasi dengan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - b) Membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi optimalisasi penerimaan pajak.
  - c) Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi melalui penyusunan daftar prioritas sasaran pengawasan, sehingga pengawasan dapat lebih terfokus dan efektif.
  - d) Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membangun sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dan efisien.
  - e) Memperkuat sinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, khususnya untuk memfasilitasi pertukaran data dan informasi terkait perpajakan secara lebih optimal.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.

Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 dapat tercapai melalui mitigasi terhadap risiko yang menghambat pencapaian target penerimaan. Upaya mitigasi yang dilakukan oleh organisasi antara lain:

Risiko penerimaan pajak yang rendah akibat melambatnya aktivitas ekonomi dan ketergantungan pada penerimaan pajak insidental, yang dimitigasi dengan diversifikasi basis pajak dan penguatan pengawasan di sektor-sektor yang tidak terpengaruh fluktuasi harga komoditas atau kegiatan insidental, untuk mengurangi ketergantungan pada penerimaan sementara.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, beberapa kendala yang dihadapi pada tahun tersebut meliputi:

- a) Ketergantungan pada penerimaan insidental, di mana penerimaan pajak tahun sebelumnya tidak mencerminkan tren yang berkelanjutan.
- b) Kurangnya diversifikasi sumber penerimaan pajak, terutama dari sektor yang potensial namun belum tergali secara optimal.

- c) Kepatuhan Wajib Pajak yang belum merata, baik dalam sektor formal maupun informal.
- d) Efektivitas pengawasan dan penagihan pajak yang masih memerlukan peningkatan untuk meminimalkan ketidakpatuhan.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
  - a) Penerimaan Pajak digunakan untuk membangun fasilitas publik yang ramah disabilitas dan memastikan aksesibilitas yang lebih baik bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, di tempat-tempat umum seperti transportasi, gedung pemerintah, dan layanan sosial.
  - b) Pendanaan yang diperoleh dari pajak juga membantu kontrol atas kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan inklusi sosial, di mana pemerintah dapat memantau efektivitas program-program tersebut serta mengatur prioritas alokasi anggaran untuk kesejahteraan kelompok yang membutuhkan.
  - c) Pajak berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama perempuan dan penyandang disabilitas, dalam kegiatan sosial dan ekonomi, dengan menyediakan fasilitas pelatihan, dukungan, dan kesempatan yang lebih setara dalam lapangan pekerjaan dan program sosial.
  - d) Manfaat langsung dari penerimaan pajak adalah penciptaan program-program sosial yang mendukung kesetaraan gender dan inklusi sosial. Pajak digunakan untuk mendanai program yang memberikan akses layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta perlindungan sosial bagi masyarakat
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
 

Pajak, sebagai instrumen utama penerimaan dalam APBN, berperan penting dalam mendukung berbagai isu tersebut melalui:

  - a) Pembiayaan program transisi energi bersih dan pelestarian lingkungan untuk mitigasi perubahan iklim.
  - b) Pendanaan program kesehatan yang mendukung pencegahan stunting melalui peningkatan kualitas gizi dan pelayanan kesehatan.
  - c) Penyediaan dana untuk program pemberdayaan perempuan, termasuk akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesehatan.

- d) Pengalokasian dana untuk pengentasan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial dan pelatihan keterampilan.
- e) Pemberian subsidi untuk mendukung kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sulit.

#### 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Periode |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <p>Perencanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sektor-sektor baru, seperti sektor digital dan informal, serta pemetaan potensi penerimaan pajak yang belum tergali dengan optimal.</li> <li>• Menyusun proyeksi penerimaan pajak yang lebih akurat dan berbasis data sektor, dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi global dan domestik.</li> <li>• Identifikasi sektor-sektor dengan potensi penerimaan tinggi dan penetapan sasaran pengawasan yang terarah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor tersebut.</li> </ul> <p>Pelaksanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kegiatan pengawasan berbasis risiko untuk memastikan kepatuhan wajib pajak, serta mempercepat proses penagihan pajak dengan menggunakan teknologi terbaru.</li> <li>• Melanjutkan program edukasi perpajakan secara intensif kepada wajib pajak, dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi digital untuk mencapai audiens yang lebih luas.</li> <li>• Memperbaiki pelayanan pajak dengan meningkatkan kualitas layanan di kantor pajak.</li> </ul> <p>Monitoring dan Evaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemantauan realisasi penerimaan pajak secara rutin untuk memastikan bahwa target dan proyeksi yang telah disusun tercapai, serta mengevaluasi kinerja</li> <li>• Menilai efektivitas kebijakan dan program yang telah dilaksanakan dengan mengidentifikasi hambatan dan potensi.</li> <li>• Menyusun laporan evaluasi penerimaan pajak yang terperinci berdasarkan sektor, jenis pajak, dan wilayah, untuk mendukung perencanaan aksi yang lebih baik ke depan.</li> </ul> | 2025    |

## Stakeholder Perspective

### SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

1b-CP IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1      | Q2      | Sm. 1   | Q3      | s.d. Q3 | Q4     | Yearly |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Target    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%   | 100%   |
| Realisasi | 107,78% | 104,98% | 104,98% | 105,03% | 105,03% | 98,45% | 98,45% |
| Capaian   | 107,78% | 104,98% | 104,98% | 105,03% | 105,03% | 98,45% | 98,45% |

Sumber: Aplikasi Mandor-djp per-tanggal 20 Januari 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Defnisi IKU

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- 1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- 2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktorat Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktorat Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

- 1) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
- 2) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq 8\%$ .

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing."

- Formula IKU

**Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =**

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

- Realisasi IKU

- a) IKU Pertumbuhan Bruto 2024

(Dalam Miliar Rupiah)

| Unit Kerja         | Bruto 2024 | Bruto 2023 | Pertumbuhan 2024 | Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%) | Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%) | Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional |
|--------------------|------------|------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Pratama Banyuwangi | 704,04     | 705,78     | -0,25%           | 99,75%                               | 94,98%                             | <b>96,98%</b>                               |

Sumber: Aplikasi Mandor-djp per-tanggal 20 Januari 2024

Pertumbuhan Bruto 2024 di KPP Pratama Banyuwangi mencatatkan realisasi positif, yakni sebesar 96,98%. Meskipun pertumbuhan bruto 2024 mengalami kontraksi sebesar 0,25% dibandingkan dengan tahun 2023, angka ini menunjukkan ketahanan penerimaan pajak yang stabil. KPP Pratama Banyuwangi berhasil melampaui pertumbuhan nasional sebesar 94,98%, dengan pertumbuhan unit kerja sebesar 99,75%. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan ekonomi, KPP Pratama Banyuwangi mampu menjaga kinerja dengan baik. Total realisasi yang mencapai 96,98% menunjukkan pencapaian yang baik dalam menjaga kontribusi penerimaan pajak.

- b) IKU Deviasi 2024

(Dalam Miliar Rupiah)

| Unit Kerja         | Prognosa | Realisasi | Rata-Rata Deviasi bln 1-12 |
|--------------------|----------|-----------|----------------------------|
| Pratama Banyuwangi | 688,52   | 698.93    | <b>7,16%</b>               |

| Tabel Penyesuaian Deviasi ke Indeks Capaian           |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Range Realisasi IKU Persentase Deviasi Penerimaan Kas | Persentase Indeks Capaian IKU setelah penyesuaian |
| Deviasi ≤ 1,00%                                       | 120                                               |
| 1,00% < Deviasi ≤ 4,00%                               | 110                                               |
| 4,00% < Deviasi ≤ 8,00%                               | 100                                               |
| 8,00% < Deviasi ≤ 12,00%                              | 90                                                |
| 12,00% < Deviasi ≤ 16,00%                             | 80                                                |
| Deviasi > 16,00%                                      | 70                                                |

| Deviasi Per Triwulan |        |        |       | Deviasi s.d. TW IV | Realisasi IKU% s.d. TW IV (Maks 120%) |
|----------------------|--------|--------|-------|--------------------|---------------------------------------|
| TW I                 | TW II  | TW III | TW IV |                    |                                       |
| 7,22%                | 12,15% | 3,94%  | 5,33% | 7,16%              | <b>100,00%</b>                        |

Sumber: Aplikasi Mandor-djp per-tanggal 20 Januari 2024

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp698,93 miliar, melebihi prognosa sebesar Rp688,52 miliar, dengan rata-rata deviasi bulanan sebesar 7,16%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang baik, karena deviasi terhadap target penerimaan relatif kecil, mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan penerimaan pajak.

Deviasi sebesar 7,16% pada tahun 2024 termasuk dalam kategori  $4,00\% < \text{deviasi} \leq 8,00\%$ , yang menghasilkan penyesuaian capaian IKU menjadi 100%. Capaian ini menunjukkan hasil yang optimal dengan realisasi 100% setelah penyesuaian, mencerminkan konsistensi dalam mengelola dan mencapai target penerimaan pajak.

- c) IKU pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

| Unit Kerja         | Pertumbuhan Bruto 2024 | Deviasi proyeksi perencanaan kas | Total (50% Pertumbuhan Bruto + 50% Deviasi) |
|--------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Pratama Banyuwangi | 96,98%                 | 100,00%                          | <b>98,49%</b>                               |

Sumber: Aplikasi Mandor-djp per-tanggal 20 Januari 2024

$$\text{Total indeks Capaian IKU} = \frac{(96,98\% + 100\%)}{2} = 98,49$$

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi penerimaan kas s.d. 31 Desember 2024 adalah 98,49% Trajectory IKU 1b-CP s.d. triwulan IV 2024 adalah 100, sehingga capaian IKU sebesar 98,49%

## 2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU                                                                                 | Capaian tahun 2020 | Capaian tahun 2021 | Capaian tahun 2022 | Capaian tahun 2023 | Capaian tahun 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | -                  | -                  | -                  | -                  | 98,49%             |

Sumber: Aplikasi Mandor-djp per-tanggal 20 Januari 2024

Realisasi capaian IKU untuk pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 tercatat sebesar 98,49%. Mengingat IKU ini baru diterapkan pada tahun 2024, tidak ada target atau realisasi untuk periode 2020 hingga 2023. Meskipun demikian, capaian tahun 2024 tetap menunjukkan kinerja yang

baik. Capaian ini mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan penerimaan pajak dan pencapaian proyeksi perencanaan kas, yang meskipun mengalami kontraksi dari tahun sebelumnya, tetap mendekati target yang ditetapkan.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU                                                                                 | Dokumen Perencanaan         |                               |                         | Kinerja                   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
|                                                                                          | Target Tahun 2024 Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | -                           | -                             | -                       | 100,00%                   | 100,06%   |

Sumber: Aplikasi Mandor-djp per-tanggal 20 Januari 2024

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU                                                                                 | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi tahun 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100,00%           | -                       | 100,06%              |

Sumber: Aplikasi Mandor-djp per-tanggal 20 Januari 2024

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mencapai realisasi tersebut, beberapa upaya yang telah dilaksanakan meliputi:

- Memperbaiki metodologi perhitungan prognosa dengan menggunakan data yang lebih akurat dan analisis yang mendalam terkait tren ekonomi serta potensi sektor usaha.
- Meningkatkan *monitoring real-time* terhadap penerimaan pajak guna melakukan penyesuaian strategi secara cepat jika terjadi perbedaan dari target.
- Melakukan dialog intensif dengan wajib pajak utama untuk memahami potensi pembayaran mereka dan memastikan kepatuhan tepat waktu.
- Melakukan perhitungan prognosa secara lebih presisi untuk meminimalkan deviasi dan memastikan target penerimaan pajak dapat dicapai secara optimal.

- e) Menggali potensi penerimaan di sektor-sektor usaha baru guna memperluas basis penerimaan pajak.
- f) Melakukan penelusuran dan pemetaan di wilayah usaha yang sedang viral untuk memetakan peluang dari tren usaha terkini.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
  - a) Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja:
    - Akurasi dalam Perencanaan, Penyusunan prognosa yang lebih presisi dengan mempertimbangkan tren historis dan kondisi ekonomi terkini.
    - Kemampuan untuk menyesuaikan strategi berdasarkan hasil *monitoring real-time*.
    - Pemanfaatan potensi dari sektor usaha baru dan tren bisnis yang sedang berkembang.
  - b) Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja:
    - Pengumpulan data yang kurang lengkap atau adanya asumsi yang tidak realistis dalam prognosa.
    - Faktor eksternal seperti perubahan kebijakan, kondisi ekonomi makro.
    - Kurangnya pemantauan berkala terhadap target penerimaan menyebabkan keterlambatan dalam merespons perubahan.
  - c) Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:
    - Menyempurnakan proses penyusunan prognosa dengan pendekatan *data-driven* dan simulasi skenario yang lebih realistis.
    - Memperkuat koordinasi dengan wajib pajak besar dan potensial untuk mengantisipasi perubahan kontribusi penerimaan.
    - Memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan monitoring penerimaan pajak secara *real-time* dan menganalisis penyebab deviasi secara cepat.
    - Mengoptimalkan pengawasan di sektor yang berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.

Pendekatan ini bertujuan agar deviasi antara prognosa dan realisasi penerimaan pajak dapat diminimalkan serta meningkatkan keakuratan capaian target di masa mendatang.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
 Untuk memastikan kinerja yang optimal, beberapa langkah efisiensi yang telah dilaksanakan antara lain: meningkatkan keterampilan melalui pelatihan untuk memperkuat kemampuan analisis dan strategi sektor usaha, serta penugasan berbasis kinerja. Pemanfaatan teknologi, seperti sistem digital untuk melakukan analisis penerimaan pajak, juga diimplementasikan untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga manual dan mempercepat pengambilan keputusan.

Fokus pada sektor usaha potensial dan pemanfaatan teknologi untuk komunikasi daring mengurangi biaya operasional, sementara koordinasi antarunit diperkuat untuk memaksimalkan sumber daya dan meningkatkan efisiensi kerja.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas sangat bergantung pada pelaksanaan program-program yang efektif, pemanfaatan teknologi, dan sinergi antarinstansi. Namun, kendala teknis, kurangnya koordinasi, dan ketidaktepatan dalam fokus program dapat menghambat pencapaian target tersebut.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.

Pencapaian realisasi penerimaan pajak 100% menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan penerimaan pajak, namun pencapaian realisasi pertumbuhan bruto 96.98% dan deviasi proyeksi perencanaan kas 100% mencerminkan adanya tantangan yang masih perlu ditangani. Proyeksi pertumbuhan bruto yang belum optimal disebabkan oleh ketidakpatuhan sektor tertentu, fluktuasi ekonomi, dan keterlambatan dalam implementasi teknologi. Namun, keberhasilan dalam perencanaan kas dan pengelolaan deviasi proyeksi kas yang mencapai 100% menunjukkan bahwa perencanaan kas sudah dilakukan dengan efektif dan efisien. Untuk tahun berikutnya, perbaikan dalam pemantauan sektor-sektor yang kurang terpantau serta peningkatan integrasi teknologi akan membantu mencapai target pertumbuhan bruto secara lebih optimal.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Kendala utama dalam pencapaian pertumbuhan pajak bruto berasal dari ketidakpatuhan sektor tertentu, keterlambatan teknologi, dan ketidakpastian ekonomi global. Namun, langkah-langkah seperti penguatan pengawasan, pemantauan real-time, dan integrasi teknologi telah berhasil mengurangi dampak kendala tersebut. Meskipun pertumbuhan pajak bruto masih sedikit di bawah target 100%, upaya mitigasi yang terus diperbaiki menunjukkan kemajuan positif, dengan harapan pencapaian yang lebih optimal ke depan.

Adapun dalam pencapaian deviasi proyeksi perencanaan kas, kendala utama disebabkan oleh ketidakakuratan estimasi awal dan faktor eksternal. Meskipun demikian, penerapan pemantauan kas *real-time* dan perencanaan kas dinamis berhasil meminimalkan deviasi, dengan pencapaian 100%. Langkah-langkah tersebut terbukti efektif, dan di masa depan, dengan memperkuat respons

terhadap faktor eksternal, deviasi dan perencanaan kas diharapkan semakin efisien dan akurat.

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Capaian realisasi pertumbuhan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, namun juga pada prinsip kesetaraan gender, inklusi disabilitas, dan sosial.

Edukasi dan pelatihan inklusif penting untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan penyandang disabilitas dalam perencanaan pajak, sehingga meningkatkan kontrol mereka terhadap sumber daya.

Capaian yang inklusif dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan, penyandang disabilitas, dan penerima manfaat dari kelompok rentan melalui pemberdayaan ekonomi dan akses yang lebih baik ke layanan pajak.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pertumbuhan penerimaan pajak dan perencanaan kas yang efisien berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan pemerintah terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan perencanaan yang matang, pengalokasian sumber daya yang efisien, dan kebijakan inklusif, hal tersebut dapat mendukung keberhasilan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Periode |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <p>Pertumbuhan Bruto dan Perluasan Sumber Penerimaan Pajak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan sumber penerimaan dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi sumber-sumber penerimaan pajak baru yang potensial.</li> <li>• Perluasan basis penerimaan pajak dengan meningkatkan cakupan wajib pajak dengan mendorong pendaftaran dan kepatuhan yang lebih luas.</li> <li>• Eksplorasi Ekonomi Bayangan (<i>Shadow Economy</i>), Gali dan identifikasi sektor-sektor ekonomi yang belum terjangkau untuk meningkatkan penerimaan pajak.</li> </ul> | 2025    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Deviasi Perencanaan Kas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan Data dari proyek-proyek strategis guna memperoleh proyeksi penerimaan yang lebih akurat.</li> <li>• Pendekatan Individual dengan wajib pajak untuk memastikan proyeksi penerimaan yang lebih realistis.</li> <li>• Peningkatan analisis terhadap data penerimaan untuk memperbaiki prediksi dan proyeksi.</li> <li>• Analisis terhadap tren penerimaan berdasarkan data historis untuk memperoleh proyeksi yang lebih tepat.</li> <li>• Memperbaiki dan sesuaikan metode perencanaan kas dengan mengutamakan pengambilan keputusan yang tepat dalam menindaklanjuti proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas. Pastikan keputusan yang diambil berdasarkan analisis yang akurat dan data yang terpercaya, sehingga dapat meminimalkan deviasi dan mengoptimalkan pengelolaan kas secara keseluruhan.</li> </ul> <p>Monitoring dan Evaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemantauan secara berkala terhadap realisasi penerimaan pajak untuk memastikan pencapaian target dan proyeksi yang telah ditetapkan, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah tercapai.</li> <li>• Menilai efektivitas kebijakan dan program yang telah diimplementasikan dengan mengidentifikasi hambatan serta peluang yang ada.</li> <li>• Menyusun laporan evaluasi penerimaan pajak yang rinci, mencakup sektor, jenis pajak, dan wilayah, guna mendukung perencanaan aksi yang lebih terarah di masa mendatang.</li> </ul> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### Customer Perspective

#### Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1     | Q2     | Sm. 1  | Q3     | s.d. Q3 | Q4      | Yearly  |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Target    | 19%    | 47%    | 47%    | 74%    | 74%     | 100%    | 100%    |
| Realisasi | 16,75% | 39,39% | 39,39% | 65,39% | 65,39%  | 100,04% | 100,04% |
| Capaian   | 88,16% | 83,81% | 83,81% | 88,36% | 88,36%  | 100,04% | 100,04% |

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM}}{\text{Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

(Dalam Miliar Rupiah)

| PPM                |        |           |               |            |         |
|--------------------|--------|-----------|---------------|------------|---------|
| Unit Kerja         | Target | Realisasi | Realisasi IKU | Trajectory | Capian  |
| Pratama Banyuwangi | 626,50 | 626,73    | 100.04%       | 100,00%    | 100,04% |

**2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU                                                                             | Capaian tahun 2020 | Capaian tahun 2021 | Capaian tahun 2022 | Capaian tahun 2023 | Capaian tahun 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | -                  | 98,43%             | 120,00%            | 104,40%            | 100,04%            |

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU                                                                             | Dokumen Perencanaan         |                               |                         | Kinerja                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
|                                                                                      | Target Tahun 2024 Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi      |
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100,00%                     | 100,00%                       | -                       | 100,00%                   | <b>100,04%</b> |

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU                                                                             | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi tahun 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100,00%           | -                       | <b>100,04%</b>       |

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mencapai realisasi tersebut, beberapa upaya yang telah dilaksanakan meliputi:

- Melakukan pengawasan intensif terhadap wajib pajak, terutama pada sektor-sektor yang memiliki potensi kontribusi tinggi, guna memastikan kepatuhan dan ketepatan pembayaran pajak.
- Menggali potensi penghasilan yang belum tergali, dengan melakukan analisis mendalam atas data wajib pajak, termasuk identifikasi sumber penghasilan tambahan yang belum dilaporkan.

- c) Mengumpulkan informasi terkait kenaikan omzet wajib pajak, dengan memanfaatkan data eksternal, laporan keuangan, dan informasi transaksi, untuk menyesuaikan kewajiban pajak yang relevan.
- d) Melaksanakan pendekatan berbasis risiko dalam menentukan prioritas pengawasan, sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara optimal pada wajib pajak yang berpotensi besar meningkatkan penerimaan.
- e) Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, seperti *approweb*, untuk mempermudah pengawasan serta meningkatkan akurasi proyeksi penerimaan pajak.
- f) Melaksanakan kunjungan langsung kepada wajib pajak untuk memastikan validitas data dan potensi penghasilan.
- g) Melibatkan tim khusus untuk melakukan analisis mendalam terhadap sektor atau wilayah dengan kontribusi pajak tinggi namun memiliki potensi penghasilan yang belum tergali.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
  - a) Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja:
    - Pengawasan yang konsisten terhadap wajib pajak, terutama yang berisiko tinggi, berhasil meningkatkan kepatuhan dan realisasi penerimaan.
    - Implementasi sistem digital untuk pemantauan dan analisis data meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengawasan.
    - edukasi dan pendekatan langsung kepada wajib pajak berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi.
    - Analisis Data Historis, Penggunaan tren penerimaan pajak sebelumnya untuk memproyeksikan potensi dan menyusun strategi yang lebih efektif.
  - b) Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja:
    - Kurangnya data yang valid atau keterlambatan memperoleh data menyebabkan proyeksi penerimaan yang kurang akurat.
    - Beberapa wajib pajak tidak melaporkan penghasilan secara benar atau menunda pembayaran pajak.
    - Keterbatasan sumber daya manusia atau teknologi dalam menjangkau wajib pajak tertentu.
    - Perlambatan ekonomi dapat berdampak langsung pada omzet wajib pajak, sehingga memengaruhi penerimaan pajak.
    - Shadow Economy, Aktivitas ekonomi yang tidak tercatat menjadi tantangan dalam pengumpulan pajak.
  - c) Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:
    - Memperluas cakupan pengawasan ke sektor-sektor yang belum tergarap.

- Mengintensifkan penggunaan big data untuk mendeteksi peluang penerimaan pajak.
- Mengembangkan kerja sama dengan pihak ketiga (bank, instansi lain) untuk memperoleh data pendukung yang lebih lengkap dan akurat.
- Memperkuat regulasi dan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh untuk meningkatkan kepatuhan.
- Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan modernisasi teknologi.
- Memperluas pendekatan proaktif kepada lebih banyak wajib pajak, khususnya di sektor ekonomi informal.
- Mengintegrasikan data antar-instansi untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.
- Meningkatkan pengawasan terhadap sektor-sektor ekonomi informal dan mendeteksi transaksi yang tidak tercatat.
- Menyediakan fasilitas bagi wajib pajak untuk melaporkan penghasilan yang sebenarnya.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), efisiensi penggunaan sumber daya dapat dicapai dengan mengoptimalkan pemanfaatan SDM yang terlatih sesuai dengan bidang keahliannya, serta memprioritaskan pengawasan pada wajib pajak dengan risiko tinggi. Pemanfaatan teknologi juga dapat mempercepat identifikasi potensi penerimaan dan mengurangi biaya operasional. Selain itu, pengelolaan anggaran yang efektif dengan fokus pada sektor prioritas dan pemanfaatan kerja sama antar-instansi akan memastikan alokasi sumber daya yang lebih efisien, mendukung pencapaian target penerimaan pajak secara maksimal.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal dari Pengawasan Pembayaran Masa, DJP melaksanakan berbagai program strategis, seperti pemadanan NIK dengan NPWP untuk memastikan akurasi data wajib pajak, serta memberikan insentif pajak bagi UMKM untuk mendorong kepatuhan dan memperluas basis pajak. DJP juga memperkuat pengawasan berbasis risiko untuk memprioritaskan wajib pajak dengan potensi besar dan berisiko tinggi. Selain itu, fasilitas pengembalian pendahuluan bagi wajib pajak yang patuh memungkinkan pengembalian pajak secara cepat, mendorong kepatuhan, meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan, dan membantu pengelolaan arus kas WP.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.

Untuk memitigasi risiko penerimaan pajak dari Pengawasan Pembayaran Masa yang tidak tercapai, KPP Banyuwangi meningkatkan akurasi data melalui pemadanan NIK dengan NPWP, memperkuat pengawasan berbasis risiko, serta memanfaatkan teknologi seperti *djponline* untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak. Penyuluhan intensif berbasis sektor juga dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, evaluasi rutin dan kolaborasi dengan lembaga keuangan serta pemerintah daerah memperkuat pengawasan dan mendukung peningkatan penerimaan pajak.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Kendala utama dalam pencapaian penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah pengembangan kapasitas SDM yang perlu terus ditingkatkan, agar pengawasan dapat lebih efektif. Selain itu, rendahnya kepatuhan wajib pajak di sektor-sektor tertentu, serta tantangan terkait akses dan pemahaman terhadap teknologi perpajakan, seperti *djponline*, juga mempengaruhi kelancaran pelaporan dan pembayaran pajak. Untuk mengatasi hal ini, KPP Banyuwangi fokus pada peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan yang berkelanjutan, penyuluhan berbasis sektor, serta sosialisasi dan edukasi mengenai teknologi perpajakan kepada wajib pajak.

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Capaian realisasi penerimaan pajak dari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dengan memperhatikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Dalam hal ini, layanan perpajakan disediakan secara ramah disabilitas dan memastikan bahwa semua wajib pajak, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, dapat mengakses layanan perpajakan dengan setara. Selain itu, upaya untuk memastikan bahwa manfaat dari penerimaan pajak yang tercapai dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan khusus mereka dalam penyuluhan, pelayanan, dan pemanfaatan fasilitas perpajakan yang ada.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Capaian realisasi penerimaan pajak dari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan-tujuan sosial dan lingkungan. Penerimaan pajak yang optimal mendukung pendanaan untuk isu-isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan alokasi anggaran untuk program-program lingkungan. Selain itu, pajak juga digunakan untuk mendanai pencegahan stunting melalui peningkatan kualitas kesehatan dan gizi, serta program-program yang berfokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem. Dalam konteks kesetaraan gender, penerimaan pajak berperan dalam mendanai kebijakan yang mengedepankan pemberdayaan perempuan dan akses yang setara terhadap layanan sosial. Secara keseluruhan, pencapaian IKU dalam PPM berperan penting dalam mendukung kebijakan pemerintah yang inklusif dan berkelanjutan.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Periode |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <p>Perencanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemetaan yang sistematis terhadap wajib pajak dan pembayaran yang masuk dalam kategori Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) berdasarkan sektor usaha, wilayah, dan riwayat kepatuhan.</li> <li>Mengoptimalkan teknologi untuk analisis data pembayaran, sehingga dapat meningkatkan akurasi dalam memproyeksikan penerimaan pajak dari kegiatan PPM.</li> <li>Identifikasi sektor-sektor dengan potensi penerimaan tinggi dan penetapan sasaran pengawasan yang terarah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor tersebut.</li> </ul> <p>Pelaksanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan pengawasan berbasis risiko dengan teknologi modern untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan menekan pelanggaran kepatuhan.</li> <li>Melakukan kampanye penyuluhan secara intensif melalui seminar, media sosial, dan kegiatan edukasi lainnya.</li> <li>Memperbaiki pelayanan pajak dengan meningkatkan kualitas layanan di kantor pajak.</li> </ul> <p>Monitoring dan Evaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan evaluasi rutin, baik bulanan maupun triwulanan, untuk memonitor progres pencapaian penerimaan pajak dari PPM.</li> </ul> | 2025    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun laporan kinerja secara mendetail dan memberikan umpan balik kepada tim pengawasan untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas program.</li> <li>• Menyesuaikan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi dengan mengidentifikasi potensi perbaikan di aspek pengawasan, penyuluhan, dan pengelolaan teknologi.</li> </ul> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Customer Perspective

### Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

2b-CP IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1      | Q2      | Sm. 1   | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Yearly  |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target    | 60%     | 80%     | 80%     | 90%     | 90%     | 100%    | 100%    |
| Realisasi | 101,30% | 104,96% | 104,96% | 106,01% | 106,01% | 111,66% | 111,66% |
| Capaian   | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 117,79% | 117,79% | 111,66% | 111,66% |

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Defnisi IKU

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
  - a) SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
  - b) SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail

kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
  6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
    - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk
    - b. dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
    - c. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang
    - d. Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
  7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
  8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- Formula IKU
  - Realisasi IKU

#### 1. WP Strategis

| WP Strategis       |       |     |      |           |              |           |
|--------------------|-------|-----|------|-----------|--------------|-----------|
| Unit Kerja         | Badan | OPK | OPNK | SPT Masuk | WP Wajib SPT |           |
|                    |       |     |      |           | Tepat Waktu  | Terlambat |
| Pratama Banyuwangi | 392   | 33  | 162  | 587       | 547          | 40        |

| WP Strategis       |           |           |        |               |            |                |
|--------------------|-----------|-----------|--------|---------------|------------|----------------|
| Bukan WP Wajib SPT |           | Wajib SPT | Target | Realisasi IKU | Trajectory | Capaian IKU    |
| Tepat Waktu        | Terlambat |           |        |               |            |                |
| 547                | 40        | 599       | 599    | 116,26%       | 100,00%    | <b>116,26%</b> |

## 2. WP Kewilayahan

| WP Kewilayahan     |       |        |        |           |              |           |
|--------------------|-------|--------|--------|-----------|--------------|-----------|
| Unit Kerja         | Badan | OPK    | OPNK   | SPT Masuk | WP Wajib SPT |           |
|                    |       |        |        |           | Tepat Waktu  | Terlambat |
| Pratama Banyuwangi | 2.983 | 59.031 | 30.127 | 92.141    | 75.857       | 6.245     |

| WP Kewilayahan     |           |           |        |               |            |                |
|--------------------|-----------|-----------|--------|---------------|------------|----------------|
| Bukan WP Wajib SPT |           | Wajib SPT | Target | Realisasi IKU | Trajectory | Capaian IKU    |
| Tepat Waktu        | Terlambat |           |        |               |            |                |
| 8.070              | 1.969     | 115.405   | 96.128 | 111,63%       | 100,00%    | <b>111,63%</b> |

## 3. WP Strategis & Kewilayahan

| WP Gabungan        |       |        |        |           |              |           |
|--------------------|-------|--------|--------|-----------|--------------|-----------|
| Unit Kerja         | Badan | OPK    | OPNK   | SPT Masuk | WP Wajib SPT |           |
|                    |       |        |        |           | Tepat Waktu  | Terlambat |
| Pratama Banyuwangi | 3.375 | 59.064 | 30.289 | 92.728    | 76.404       | 6.285     |

| WP Gabungan        |           |           |        |               |            |                |
|--------------------|-----------|-----------|--------|---------------|------------|----------------|
| Bukan WP Wajib SPT |           | Wajib SPT | Target | Realisasi IKU | Trajectory | Capaian IKU    |
| Tepat Waktu        | Terlambat |           |        |               |            |                |
| 8.070              | 1.969     | 116.004   | 96.727 | 111.66%       | 100,00%    | <b>111,66%</b> |

## 2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU                                                                                                 | Capaian tahun 2020 | Capaian tahun 2021 | Capaian tahun 2022 | Capaian tahun 2023 | Capaian tahun 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | -                  | -                  | -                  | 93,32%             | 116,66%            |

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU                                                                                                 | Dokumen Perencanaan         |                               |                         | Kinerja                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
|                                                                                                          | Target Tahun 2024 Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi      |
| IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | -                           | -                             | -                       | 100,00%                   | <b>111,66%</b> |

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU                                                                                                 | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi tahun 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100,00%           | -                       | <b>111,66%</b>       |

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja  
Realisasi capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merupakan hasil dari berbagai upaya strategis yang dilakukan oleh KPP. Di antaranya adalah penyelenggaraan *tax gathering* dan forum edukasi yang dirancang secara efektif, serta penyediaan pos pelayanan pajak di beberapa tempat selama periode pelaporan SPT. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif dan aksesibilitas yang lebih baik bagi wajib pajak, sehingga mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan tepat waktu. Selain itu, kolaborasi yang erat dengan berbagai stakeholder, termasuk asosiasi bisnis dan masyarakat, sangat penting dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pajak. Dengan demikian, upaya kolektif ini diharapkan dapat menciptakan budaya kepatuhan pajak yang lebih kuat di masyarakat.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

- a) Penyebab Keberhasilan:
  - Edukasi yang Efektif, Pelaksanaan *tax gathering* dan forum edukasi berhasil meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan.
  - Aksesibilitas Layanan, Penyediaan pos pelayanan pajak di setiap unit memudahkan wajib pajak dalam mengakses informasi dan bantuan.
  - Kolaborasi dengan *Stakeholder*, Kerjasama dengan asosiasi bisnis dan komunitas lokal meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.
- b) Penyebab Kegagalan:
  - Beberapa wajib pajak mungkin tidak aktif berpartisipasi dalam program edukasi, mengakibatkan kurangnya pemahaman.
  - Masih ada kendala dalam penggunaan system yang dapat menghambat penyampaian SPT.
  - Beberapa daerah yang jauh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dan informasi perpajakan, yang dapat menghambat kepatuhan wajib pajak. Keterbatasan ini mengurangi pemahaman dan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka tepat waktu.
- c) Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:
  - Peningkatan Program Edukasi: Mengembangkan materi edukasi yang lebih menarik dan relevan, serta memperluas jangkauan program ke daerah-daerah yang kurang terlayani untuk memastikan akses informasi yang merata bagi seluruh wajib pajak.
  - Menyediakan pelatihan yang komprehensif bagi wajib pajak mengenai cara penggunaan sistem pelaporan untuk memfasilitasi pelaporan yang lebih efisien.
  - Melakukan kegiatan pajak keliling yang dapat menjangkau daerah-daerah yang jauh dari KPP, sehingga wajib pajak dapat mendapatkan bantuan langsung dan informasi yang diperlukan.
  - Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Optimal: Melakukan pengawasan yang lebih efektif dan menerapkan penegakan hukum yang tegas, dengan sanksi yang konsisten dan transparan, untuk meningkatkan kepatuhan.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Efisiensi penggunaan sumber daya sangat penting dalam mencapai kinerja terkait persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Langkah-langkah yang diambil meliputi efisiensi anggaran dengan memprioritaskan alokasi dana untuk program yang berdampak

langsung pada kepatuhan, serta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) SPT Tahunan yang fokus pada sosialisasi dan penanganan masalah wajib pajak terkait pelaporan SPT. Selain itu, penerapan sistem *e-filing* mengurangi biaya dan waktu pelaporan, sementara program edukasi digital menjangkau lebih banyak wajib pajak dengan biaya rendah. Optimalisasi sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan dan penggunaan data analitik untuk monitoring juga membantu meningkatkan kepatuhan secara efektif.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencapai pernyataan kinerja yang ditetapkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

- a) Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bertujuan untuk meningkatkan akurasi data wajib pajak dan memudahkan proses identifikasi. Dengan adanya pemadanan ini, DJP dapat mengurangi jumlah wajib pajak yang tidak terdaftar dan meningkatkan kepatuhan pelaporan.
  - b) Pengembangan kanal pelaporan melalui DJP Online memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT secara elektronik. Hal ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi antrian di kantor pajak, serta mempermudah akses informasi perpajakan.
  - c) Layanan konsultasi melalui Kring Pajak memberikan akses langsung bagi wajib pajak untuk mendapatkan informasi dan bantuan terkait perpajakan. Ini membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban mereka dan mendorong kepatuhan.
  - d) Penggunaan media sosial seperti Instagram untuk sosialisasi perpajakan telah berhasil menjangkau generasi muda dan meningkatkan kesadaran tentang kewajiban perpajakan. Konten yang menarik dan informatif dapat menarik perhatian dan mendorong interaksi.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.

Dalam upaya memitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, KPP telah melaksanakan beberapa rencana aksi yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam edukasi serta sosialisasi kepada wajib pajak.

- a) Optimalisasi kegiatan edukasi dan sosialisasi dengan mengadakan seminar, workshop, dan webinar yang disesuaikan dengan kebutuhan wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman tentang kewajiban perpajakan.
  - b) Kolaborasi dan Sinergitas Internal dan Eksternal dengan membangun kemitraan *stakeholder* untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak.
  - c) Memanfaatkan platform digital untuk menyelenggarakan webinar dan menyebarkan informasi melalui media sosial, sehingga dapat menjangkau lebih banyak wajib pajak dengan biaya yang lebih efisien.
  - d) Melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas program edukasi dan sosialisasi untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan menyesuaikan strategi yang digunakan.
  - e) Menyediakan layanan konsultasi melalui *Helpdesk* untuk memberikan bantuan langsung kepada wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakan dan proses pelaporan.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, KPP menghadapi beberapa kendala. Berikut adalah kendala beserta langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasinya:

- a) Kendala
  - Banyak wajib pajak yang masih kurang memahami kewajiban perpajakan dan prosedur pelaporan SPT, yang dapat mengakibatkan keterlambatan atau ketidakpatuhan.
  - Tidak semua wajib pajak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi informasi, terutama di daerah terpencil, yang menghambat penggunaan sistem *e-filing*.
  - Wajib pajak sering mengalami waktu tunggu yang lama saat menggunakan layanan konsultasi melalui *Helpdesk*, yang dapat mengurangi kepuasan dan keinginan untuk melaporkan SPT.
  - Ketidaksesuaian antara NIK dan NPWP dapat menyebabkan kebingungan bagi wajib pajak dan menghambat proses pelaporan.
  - Beberapa program sosialisasi tidak mendapatkan partisipasi yang diharapkan dari wajib pajak, yang mengurangi efektivitasnya.
- b) Langkah yang Diambil
 

meningkatkan kegiatan edukasi dan sosialisasi melalui seminar, webinar, dan distribusi materi informasi yang lebih mudah dipahami. Selain itu, KPP juga

Memanfaatkan media sosial untuk menjangkau generasi muda dan memberikan informasi yang relevan.

- Melakukan pendekatan langsung ke daerah-daerah dengan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang penggunaan teknologi.
  - meningkatkan jumlah petugas yang menangani konsultasi selama periode pelaporan SPT. Dengan menambah tenaga kerja, KPP dapat mempercepat proses konsultasi dan mengurangi waktu tunggu bagi wajib pajak.
  - menyediakan informasi yang lebih lengkap secara daring, termasuk panduan, FAQ, dan video tutorial. Dengan cara ini, wajib pajak dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan tanpa harus menunggu konsultasi langsung, sehingga mengurangi beban pada layanan konsultasi.
  - melakukan pemadanan data secara berkala dan memberikan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya memastikan data yang akurat.
  - melakukan survei untuk memahami kebutuhan dan preferensi wajib pajak, serta menyesuaikan program sosialisasi agar lebih menarik dan relevan. KPP juga menggandeng *influencer* atau tokoh masyarakat untuk meningkatkan daya tarik program.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Akses terhadap layanan perpajakan harus inklusif, memastikan semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, dapat mengakses informasi dan layanan perpajakan. Partisipasi aktif dari semua kelompok sangat penting, namun seringkali terdapat kesenjangan partisipasi antara gender dan kelompok rentan. Manfaat dari kepatuhan perpajakan juga harus dirasakan oleh semua kelompok, dan penting untuk mengevaluasi distribusi manfaat agar tidak ada kelompok yang terabaikan.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, KPP telah melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain:

- Menyediakan platform yang ramah pengguna dengan fitur aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, serta informasi perpajakan dalam berbagai format (teks, audio, dan video) untuk menjangkau lebih banyak kelompok.

- Mendorong partisipasi perempuan dalam program perpajakan dan memberikan pelatihan khusus bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat memahami dan mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih baik.
- Melaksanakan program sosialisasi yang menargetkan perempuan dan kelompok rentan, serta melibatkan mereka dalam diskusi dan konsultasi untuk mendapatkan masukan yang relevan.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi berperan penting dalam mendukung upaya pemerintah mencapai tujuan sosial dan lingkungan, seperti mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Tingkat kepatuhan yang tinggi memungkinkan pemerintah mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk program-program yang mendukung kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan pajak harus terus didorong sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Periode |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <p>Perencanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merancang program edukasi yang komprehensif untuk seluruh wajib pajak, termasuk seminar, workshop, dan kampanye digital yang menjelaskan kewajiban perpajakan, manfaat kepatuhan, dan prosedur pelaporan SPT.</li> <li>• Menyusun rencana kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan partisipasi seluruh wajib pajak dalam pelaporan SPT.</li> </ul> <p>Pelaksanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanakan program edukasi dan sosialisasi secara rutin untuk seluruh wajib pajak, dengan melibatkan berbagai <i>stakeholder</i> dan menyediakan sesi tanya jawab untuk mengatasi keraguan dan kebingungan.</li> <li>• Membentuk satuan tugas (satgas) yang khusus menangani konsultasi perpajakan, sehingga dapat memberikan respons yang cepat dan efektif terhadap pertanyaan wajib pajak.</li> </ul> | 2025    |

- Membekali petugas dengan daftar pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) serta panduan cara mengatasi berbagai permasalahan dalam pelaporan SPT, sehingga petugas dapat memberikan jawaban yang akurat dan solusi yang tepat.
- Melaksanakan kampanye kesadaran pajak yang menekankan pentingnya kepatuhan pajak dan dampaknya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi, dengan menggunakan media sosial dan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas.
- Memperbaiki pelayanan pajak dengan meningkatkan kualitas layanan di kantor pajak.

#### Monitoring dan Evaluasi:

- Melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program edukasi dan layanan konsultasi untuk memastikan efektivitas dan responsivitas terhadap kebutuhan seluruh wajib pajak, serta mengumpulkan umpan balik dari peserta.
- Mengumpulkan data dan melakukan evaluasi dampak dari program-program yang dilaksanakan, termasuk analisis tingkat kepatuhan dan partisipasi wajib pajak secara keseluruhan, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
- Berdasarkan hasil evaluasi, melakukan penyesuaian strategi dan program untuk meningkatkan efektivitas, memastikan bahwa semua inisiatif berkontribusi pada pencapaian target capaian persentase tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

## Customer Perspective

SS Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1      | Q2     | Sm. 1  | Q3     | s.d. Q3 | Q4      | Yearly  |
|-----------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Target    | 25%     | 50%    | 50%    | 75%    | 75%     | 100%    | 100%    |
| Realisasi | 27,77%  | 35,04% | 35,04% | 53,50% | 53,50%  | 100,17% | 100,17% |
| Capaian   | 111,08% | 70,08% | 70,08% | 71,33% | 71,33%  | 100,17% | 100,17% |

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- Definisi IKU

"Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak."

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM}}{\text{Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

| PKM                |        |           |               |            |                |
|--------------------|--------|-----------|---------------|------------|----------------|
| Unit Kerja         | Target | Realisasi | Realisasi IKU | Trajectory | Capaian        |
| Pratama Banyuwangi | 72,03  | 72,15     | 100,17%       | 100,00%    | <b>100,17%</b> |

**2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU                                                                               | Realisasi tahun 2020 | Realisasi tahun 2021 | Realisasi tahun 2022 | Realisasi tahun 2023 | Realisasi tahun 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | -                    | 159,19%              | 111.34%              | 108.60%              | 100.17%              |

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU                                                                               | Dokumen Perencanaan         |                               |                         | Kinerja                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
|                                                                                        | Target Tahun 2024 Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi      |
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100,00%                     | 100,00%                       | -                       | 100,00%                   | <b>100,17%</b> |

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU                                                                               | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi tahun 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100,00%           | -                       | <b>111,17%</b>       |

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Realisasi capaian penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari berbagai upaya strategis yang telah dilakukan Di antaranya adalah:

- a) Meningkatkan kegiatan pengamatan di lapangan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak melalui pengujian yang lebih intensif.
  - b) Memaksimalkan pembayaran PBB dengan memberikan informasi dan edukasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban mereka.
  - c) Melakukan tindakan persuasif ke Pemerintah Daerah untuk mempercepat belanja modal yang dapat mendukung kegiatan PKM.
  - d) Melakukan Tax Gathering atas Wajib Pajak Sektor Penting untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan  
 Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah:
    - a) Proses penggalan potensi belum berjalan maksimal, masih banyak wajib pajak yang sudah berkomitmen membayar tetapi belum melakukan pembayaran.
    - b) Tunggakan PBB yang belum terbayar menjadi kendala dalam pencapaian target penerimaan pajak.
    - c) Proses Pilkada yang menghambat belanja modal pemerintah daerah dapat mempengaruhi alokasi anggaran untuk kegiatan PKM.
 Alternatif solusi untuk mengatasi hal tersebut
    - a) Meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan serta memberikan insentif untuk pembayaran tepat waktu.
    - b) Melakukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap wajib pajak yang menunggak
    - c) Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada dan merencanakan kegiatan PKM secara lebih efisien agar tetap dapat dilaksanakan meskipun dalam situasi politik yang tidak stabil.
  - Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
 Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sangat penting dan dapat ditingkatkan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, optimalisasi sumber daya manusia melalui pelatihan dan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya sehingga meningkatkan efektivitas pengujian. Kedua, penerapan teknologi, seperti sistem informasi perpajakan dan alat analisis data, dapat mempercepat pengolahan dan identifikasi wajib pajak berisiko tinggi. Ketiga, pengelolaan anggaran yang efisien melalui alokasi yang tepat dan evaluasi berkala memastikan sumber daya digunakan secara optimal. Terakhir, kolaborasi

dengan pemerintah daerah dan sosialisasi kepada wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan, sehingga mendukung pencapaian target penerimaan pajak yang lebih baik.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melaksanakan berbagai program strategis yang mendukung kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Berikut adalah beberapa program yang telah dilaksanakan:

- a) Melaksanakan program pelatihan dan pengembangan untuk pegawai, yang mencakup peningkatan kompetensi dalam pengujian kepatuhan. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai, program ini berkontribusi pada efektivitas pengujian, sehingga dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam proses pengujian kepatuhan.
  - b) Melaksanakan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan dan pentingnya kepatuhan.
  - c) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pengujian kepatuhan untuk mengidentifikasi masalah dan area yang perlu diperbaiki.
  - d) Menjalinkan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan komprehensif.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.

Dalam upaya memitigasi risiko yang menghambat kinerja penerimaan pajak dalam Pengawasan Kepatuhan Material (PKM), berbagai langkah strategis telah diterapkan, termasuk peningkatan kompetensi pegawai, optimalisasi sistem informasi, dan penguatan kerja sama dengan instansi terkait guna memastikan akurasi data. Diharapkan upaya ini meningkatkan efektivitas pengawasan, kepatuhan wajib pajak, dan pencapaian target penerimaan.

Beberapa langkah strategis utama meliputi:

- a) Percepatan Penyelesaian SP2DK Outstanding, Memastikan penyelesaian SP2DK secara efektif untuk mengurangi hambatan dalam penerimaan pajak.
- b) Percepatan Penyelesaian DPP, Mengoptimalkan pemrosesan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) guna menghindari keterlambatan pencatatan penerimaan.
- c) Optimalisasi Bedah Wajib Pajak (WP), Mengidentifikasi potensi pajak dengan analisis mendalam untuk meningkatkan penerimaan.
- d) Penyediaan Bahan Baku, Menjamin ketersediaan bahan untuk pengawasan guna meningkatkan efektivitas.

- e) Optimalisasi Pemeriksaan WP Meningkatkan kepatuhan melalui pemeriksaan berbasis risiko dengan dukungan data yang akurat.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam upaya mencapai target penerimaan pajak, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, antara lain:

- a) Penggalan Potensi Pajak yang Belum Maksimal  
Masih banyak wajib pajak yang telah berkomitmen untuk membayar, namun hingga saat ini belum merealisasikan pembayaran.
- b) Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  
Keterlambatan dalam pembayaran PBB menjadi salah satu faktor yang menghambat pencapaian target penerimaan pajak.
- c) Dampak Pilkada terhadap Alokasi Anggaran  
Proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) menyebabkan tertundanya belanja modal pemerintah daerah, yang dapat berdampak pada pendanaan untuk kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM).

Solusi yang Dapat Diterapkan

- a) Meningkatkan Edukasi dan Komunikasi  
Mengintensifkan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan.
- b) Menegakkan Regulasi dengan Lebih Ketat  
Menerapkan tindakan hukum yang lebih tegas terhadap wajib pajak yang masih menunggak guna meningkatkan kepatuhan dan mengurangi tunggakan pajak.
- c) Mengoptimalkan Pengelolaan Anggaran  
Memanfaatkan anggaran yang tersedia secara lebih efektif serta menyusun strategi pelaksanaan PKM yang efisien agar tetap berjalan meskipun dalam situasi politik yang dinamis.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hambatan dalam penerimaan pajak dapat diminimalkan, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan lebih optimal.

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) penerimaan pajak melalui Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) harus memperhatikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) agar akses, kontrol, partisipasi, dan

manfaat pajak dapat dirasakan secara adil oleh seluruh kelompok masyarakat. Aksesibilitas perlu ditingkatkan melalui data terpilah, infrastruktur ramah disabilitas, serta edukasi inklusif. Keterlibatan kelompok rentan dalam perumusan kebijakan dan pengawasan transparan harus diperkuat. Partisipasi wajib pajak dapat didorong dengan insentif dan asistensi, sementara manfaat penerimaan pajak harus dialokasikan secara merata untuk pemberdayaan ekonomi dan infrastruktur inklusif. Dengan demikian, sistem perpajakan tidak hanya mencapai target penerimaan, tetapi juga mendukung kesetaraan sosial dan ekonomi.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Capaian penerimaan pajak dan pengawasan kepatuhan material (PKM) mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Penerimaan pajak yang optimal menyediakan dana untuk program-program ramah lingkungan, kesehatan, nutrisi, serta pemberdayaan perempuan. Dengan pendanaan yang memadai, pemerintah dapat memperkuat intervensi untuk pencegahan stunting, mengurangi ketimpangan gender, dan meluncurkan program pengentasan kemiskinan ekstrem, memastikan akses yang lebih luas bagi kelompok rentan. Secara keseluruhan, penerimaan pajak yang efisien memungkinkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Periode |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <p>Perencanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun rencana strategis yang lebih terperinci dengan menganalisis data penerimaan pajak tahun sebelumnya, serta memetakan potensi pajak dari sektor-sektor yang belum tergali maksimal.</li> <li>• Merencanakan program sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif, dengan pendekatan berbasis teknologi untuk menjangkau wajib pajak di berbagai daerah.</li> <li>• Mengidentifikasi sumber daya dan anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pengawasan dan pelaksanaan PKM secara optimal.</li> </ul> <p>Pelaksanaan:</p> | 2025    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan koordinasi antar unit dan instansi terkait untuk mempercepat proses administrasi pajak dan meningkatkan sistem pelayanan kepada wajib pajak.</li> <li>• Memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan pegawai dalam pengawasan dan pelayanan.</li> <li>• Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan pemantauan pajak, serta mempercepat pengolahan data untuk menghasilkan laporan yang akurat dan tepat waktu.</li> </ul> <p>Monitoring dan Evaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan sistem monitoring yang dapat memantau progres penerimaan pajak secara <i>real-time</i>, dengan indikator kinerja yang jelas untuk masing-masing sektor.</li> <li>• Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas strategi yang diterapkan, serta mengidentifikasi hambatan yang mengurangi pencapaian target.</li> <li>• Melakukan analisis hasil evaluasi untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan program PKM di tahun mendatang.</li> </ul> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### Internal Process Perspective

#### SS Edukasi dan pelayanan yang efektif

4a-CP IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1      | Q2      | Sm. 1   | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Yearly  |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target    | 10,00%  | 40,00%  | 40,00%  | 60,00%  | 60,00%  | 74,00%  | 74,00%  |
| Realisasi | 28,92%  | 88,44%  | 88,44%  | 88,80%  | 88,80%  | 88,80%  | 88,80%  |
| Capaian   | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku

- Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

#### Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

##### 1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

##### 2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo,
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo,
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan,

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- Realisasi IKU

|   | Kode Unit | Nama Unit          | Realisasi |               |                    |                |          |                |               |
|---|-----------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------|----------|----------------|---------------|
|   |           |                    | Kegiatan  |               | Perubahan Perilaku |                |          |                | Realisasi IKU |
|   |           |                    |           |               | Lapor              |                | Bayar    |                |               |
|   |           |                    | Capaian   | Rasio (18,5%) | Capaian            | Rasio (28,12%) | Capaian  | Rasio (42,18%) |               |
|   | 1         | 2                  | 3         | 4             | 5                  | 6              | 7        | 8              |               |
| ➡ | 627       | PRATAMA BANYUWANGI | 100.00 %  | 18.50 %       | 120.00 %           | 28.12 %        | 120.00 % | 42.18 %        | 88.80 %       |

| Progress     |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Capaian IKU  |              |              |              |
| s.d Q1 (10%) | s.d Q2 (40%) | s.d Q3 (60%) | s.d Q4 (74%) |
| 10           | 11           | 12           | 13           |
| 120.00 %     | 120.00 %     | 120.00 %     | 120.00 %     |
| 120.00 %     | 120.00 %     | 120.00 %     | 120.00 %     |

**2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU                                                                           | Capaian tahun 2020 | Capaian tahun 2021 | Capaian tahun 2022 | Capaian tahun 2023 | Capaian tahun 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | -                  | -                  | -                  | -                  | 120,00%            |

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU                                                                           | Dokumen Perencanaan         |                               |                         | Kinerja                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                    | Target Tahun 2024 Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi     |
| Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | -                           | -                             | -                       | 74,00%                    | <b>88,80%</b> |

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU                                                                           | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi tahun 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74,00%            | -                       | <b>88,80%</b>        |

##### 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dalam meningkatkan persentase perubahan perilaku lapor dan bayar pajak sangat penting untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak. Berikut beberapa upaya yang dapat menunjang keberhasilan tersebut:
  - a) Meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah akses dan pengumpulan data pajak,
  - b) Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelatihan intensif dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan dinamika perpajakan.
  - c) Menyediakan saluran komunikasi yang lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,
  - d) Menggunakan platform digital seperti webinar, aplikasi mobile, dan media sosial untuk menjangkau lebih banyak orang, serta mempermudah akses informasi terkait cara melapor dan membayar pajak.
  - e) Melakukan analisis data untuk mengetahui karakteristik wajib pajak yang belum patuh, dan kemudian menyesuaikan pendekatan edukasi sesuai dengan segmen-segmen tertentu
  - f) Memberikan pendampingan dan edukasi lebih intensif kepada kelompok-kelompok yang sulit dijangkau dengan pendekatan umum,
  - g) Menggunakan pendekatan komunikasi yang lebih humanis dan persuasif dalam penyuluhan pajak, seperti menjelaskan dampak positif pembayaran pajak terhadap pembangunan sosial dan ekonomi negara.
  - h) Mengedukasi wajib pajak tentang konsekuensi jangka panjang yang mungkin timbul jika mereka tidak melaporkan dan membayar pajak tepat waktu, termasuk kerugian bagi masyarakat luas dan pembangunan negara.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
  - a. Penyebab Keberhasilan:
    - Keberhasilan pencapaian perubahan perilaku lapor dan bayar dapat disebabkan oleh penggunaan teknologi yang mempermudah akses informasi perpajakan, termasuk layanan daring dan sosial media.

- Program insentif yang menarik, seperti pengurangan denda atau penghargaan untuk wajib pajak yang tepat waktu, berkontribusi pada peningkatan perilaku wajib pajak untuk lebih patuh.
- b. Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja:
- Ketidakpahaman atau minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan.
  - Masih adanya hambatan dalam mengakses layanan perpajakan, terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau kurang terlayani
  - Kelompok rentan, seperti UMKM, perempuan pengusaha, dan penyandang disabilitas, mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka jika tidak mendapatkan dukungan atau pemahaman yang cukup.
- c. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:
- Peningkatan jumlah pelatihan dan seminar, baik secara langsung maupun daring, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan mereka.
  - Bekerja sama dengan asosiasi, instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan edukasi serta meningkatkan kesadaran pajak melalui kampanye dan program bersama.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Efisiensi penggunaan sumber daya dalam kegiatan edukasi dan penyuluhan pajak dapat dicapai melalui optimalisasi teknologi, seperti platform digital dan media sosial, yang memungkinkan penyuluhan lebih luas dengan biaya rendah. Selain itu, pemanfaatan SDM terlatih dan kolaborasi dengan pihak ketiga, dapat mengurangi biaya operasional dan memperluas jangkauan. Pendekatan yang tersegmentasi, berdasarkan data analitik, juga memastikan bahwa sumber daya difokuskan pada kelompok yang paling membutuhkan, meningkatkan dampak tanpa pemborosan. Dengan penerapan sistem informasi untuk monitoring dan evaluasi, alokasi sumber daya dapat disesuaikan secara lebih efisien, memastikan setiap upaya memberikan hasil maksimal dalam perubahan perilaku wajib pajak.
  - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Program-program yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memainkan peran penting dalam mendorong perubahan perilaku wajib pajak, khususnya dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak. Beberapa kebijakan yang

diimplementasikan, seperti pemadanan NIK dengan NPWP, digitalisasi administrasi pajak, pemberian insentif pajak, serta pengampunan pajak, memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan kegiatan edukasi dan penyuluhan perpajakan.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.

Beberapa langkah mitigasi yang dilakukan antara lain adalah

- a) Optimalisasi kegiatan edukasi dan sosialisasi yang efektif dan efisien kepada seluruh Wajib Pajak
  - b) Melakukan kolaborasi dan sinergitas baik secara internal maupun eksternal dalam Upaya pencapaian target persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian kinerja persentase perubahan perilaku lapor dan bayar, terdapat beberapa kendala signifikan yang dihadapi, antara lain keterbatasan pemahaman wajib pajak, kesulitan akses terhadap sistem perpajakan digital, serta hambatan budaya terkait kewajiban perpajakan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat berbagai kendala dalam pencapaian perubahan perilaku lapor dan bayar, langkah-langkah yang telah diambil, seperti peningkatan edukasi, pelatihan, dan pemanfaatan teknologi, telah memberikan hasil yang positif. Namun, penguatan lebih lanjut dalam hal akses teknologi, peningkatan kesadaran pajak, serta peran aktif masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dalam menciptakan perubahan perilaku yang lebih luas.

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pencapaian kinerja persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat meningkatkan inklusivitas sistem perpajakan dengan memperhatikan aspek Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Dengan memastikan akses yang setara terhadap layanan perpajakan, setiap kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, akan lebih mudah mengakses informasi dan fasilitas perpajakan. Selain itu, kebijakan perpajakan yang inklusif dan pengawasan yang melibatkan semua pihak akan mengurangi ketimpangan dalam penerapan aturan. Partisipasi yang lebih luas dari berbagai kelompok akan meningkatkan kesadaran

dan kepatuhan pajak, sementara manfaat dari penerimaan pajak yang meningkat akan dialokasikan secara adil untuk program yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi seluruh lapisan masyarakat.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Capaian kinerja persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Peningkatan kepatuhan pajak berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara, yang dapat dialokasikan untuk program perubahan iklim, kesehatan, dan gizi, serta pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan. Edukasi dan penyuluhan yang sukses juga meningkatkan partisipasi kelompok rentan, memperkuat akses mereka terhadap program kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

#### 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Periode |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <p>Perencanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemetaan lebih mendalam terhadap wajib pajak yang masih belum mematuhi kewajiban perpajakan, serta kelompok yang berpotensi mengalami kesulitan dalam pelaporan dan pembayaran, baik dari segi pengetahuan, akses, atau hambatan lainnya.</li> <li>• Merancang materi edukasi yang lebih mudah dipahami dan menarik, termasuk pembaruan konten secara berkala tentang perubahan regulasi dan manfaat kepatuhan pajak. Program edukasi harus mencakup berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, platform digital, seminar, dan penyuluhan langsung.</li> <li>• Menyiapkan platform layanan perpajakan yang lebih ramah pengguna, termasuk aplikasi yang lebih interaktif, serta peningkatan aksesibilitas bagi wajib pajak di daerah terpencil atau dengan keterbatasan tertentu.</li> </ul> <p>Pelaksanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan berbagai program edukasi yang terstruktur, seperti pelatihan untuk pengusaha, penyuluhan kepada</li> </ul> | 2025    |

masyarakat umum, dan pemberian layanan konsultasi perpajakan di berbagai media.

- Menyediakan layanan pendampingan bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam pelaporan atau pembayaran pajak, termasuk penyediaan hotline atau pusat bantuan yang siap memberikan informasi dan solusi cepat.
- Memperluas jaringan kerja sama dengan sektor swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintah untuk mendukung penyuluhan pajak. Menggunakan tenaga penyuluh yang memiliki keterampilan dalam menjelaskan hal-hal teknis secara sederhana, dan berinteraksi dengan masyarakat secara langsung.

Monitoring dan Evaluasi:

- Melakukan pemantauan terus-menerus untuk melacak perkembangan perubahan perilaku wajib pajak, baik dari segi peningkatan jumlah pelaporan maupun pembayaran pajak. Penggunaan data analitik dan survei kepuasan wajib pajak akan membantu mengidentifikasi area yang masih membutuhkan perhatian khusus.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan, mengidentifikasi hambatan yang masih dihadapi oleh wajib pajak, serta memperbaiki kelemahan dalam pelaksanaan program. Berdasarkan evaluasi, strategi dan metode edukasi dapat diperbarui atau disesuaikan agar lebih efektif.
- Meningkatkan kesadaran melalui kampanye berkelanjutan di berbagai media untuk menyosialisasikan manfaat kepatuhan pajak, serta menggugah rasa tanggung jawab sosial masyarakat dalam mendukung pembiayaan negara yang bermanfaat untuk pembangunan.

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <i>Internal Process Perspective</i>                       |
| SS Edukasi dan pelayanan yang efektif                     |
| 4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan |

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1      | Q2      | Sm. 1   | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Yearly  |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target    | 5%      | 5%      | 10%     | 5%      | 15%     | 85%     | 100%    |
| Realisasi | 6,25%   | 5,75%   | 12,00%  | 6,00%   | 18,00%  | 89,53%  | 107,53% |
| Capaian   | 120,00% | 115,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 105,33% | 107,53% |

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Defnisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;

2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan."

- Formula IKU  
Indeks Hasil Survei
- Realisasi IKU

| Nama IKU                                             | Capaian tahun 2020 |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan | 107,53%            |

**2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU                                             | Capaian tahun 2020 | Capaian tahun 2021 | Capaian tahun 2022 | Capaian tahun 2023 | Capaian tahun 2024 |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan | -                  | -                  | -                  | -                  | 107,53%            |

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU                                             | Dokumen Perencanaan         |                               |                         | Kinerja                   |                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
|                                                      | Target Tahun 2024 Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi      |
| Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan | -                           | -                             | -                       | 100,00%                   | <b>107,53%</b> |

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU                                             | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi tahun 2024 |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan | 100,00%           | -                       | <b>107,53%</b>       |

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja  
Upaya-upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dalam mendukung capaian Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan mencakup langkah-langkah yang melibatkan peningkatan kualitas pelayanan dan

strategi penyuluhan yang lebih efisien. Beberapa upaya ekstra yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelatihan intensif bagi petugas pajak agar mereka dapat memberikan informasi yang lebih jelas, ramah, dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak. Selain itu, menerapkan sistem feedback langsung untuk mengetahui tingkat kepuasan wajib pajak secara real-time, memungkinkan perbaikan layanan secara cepat dan akurat.
  - b) Memperkenalkan platform digital yang lebih interaktif untuk penyuluhan. Penyuluhan berbasis teknologi memungkinkan wajib pajak untuk mendapatkan informasi dengan cara yang lebih fleksibel dan tepat waktu, sekaligus mengurangi hambatan akses.
  - c) Melakukan penyuluhan secara lebih personal kepada wajib pajak, seperti sesi konsultasi satu per satu, seminar khusus untuk kelompok tertentu, dan menyediakan layanan pajak di lokasi strategis atau daerah yang sulit dijangkau. Pendekatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan yang lebih mendalam, serta memperbaiki hubungan antara wajib pajak dan petugas pajak.
  - d) Secara rutin melakukan evaluasi terhadap efektivitas penyuluhan, baik melalui survei kepuasan wajib pajak maupun analisis dampak terhadap tingkat kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil evaluasi, segera melakukan penyesuaian materi atau metode penyuluhan agar lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
  - e) Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak eksternal.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Penyebab Keberhasilan:

- a) Keberhasilan dapat dicapai ketika ada peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan, seperti responsivitas petugas pajak, kejelasan informasi, dan keramahan dalam berinteraksi dengan wajib pajak. Penyuluhan yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai kebutuhan masyarakat juga turut berkontribusi terhadap tingkat kepuasan yang tinggi.
- b) Pemanfaatan teknologi untuk mendukung penyuluhan, seperti aplikasi mobile, webinar, dan platform online, telah memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Ini memberikan kemudahan akses dan mempercepat proses edukasi tentang kewajiban perpajakan, yang membuat wajib pajak merasa lebih puas dan teredukasi.
- c) Melakukan pendekatan yang lebih personal dan terfokus, seperti sesi konsultasi langsung dan penyuluhan yang disesuaikan dengan segmen

tertentu membantu meningkatkan efektivitas dan kepuasan. Program ini memberikan rasa perhatian yang lebih besar kepada wajib pajak, yang mengarah pada pemahaman yang lebih baik dan peningkatan kepatuhan.

Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja:

- a) Penurunan kinerja dapat terjadi jika layanan pajak atau penyuluhan tidak memiliki aksesibilitas yang baik, baik dalam hal geografis (daerah terpencil) maupun dalam hal teknologi (akses internet terbatas). Hal ini menyebabkan sebagian wajib pajak tidak bisa mengakses informasi yang diperlukan dengan baik.
  - b) Jika informasi yang disampaikan dalam penyuluhan tidak jelas atau terlalu teknis, atau jika metode penyuluhan yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik audiens, maka hal ini dapat menurunkan efektivitas penyuluhan dan mengurangi tingkat kepuasan pelayanan.
  - c) Perubahan kebijakan atau peraturan yang tidak segera disosialisasikan dengan baik bisa menyebabkan kebingungannya wajib pajak. Jika penyuluhan tidak diperbarui secara tepat waktu dan menyeluruh, hal ini dapat menurunkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban mereka, yang pada akhirnya berdampak pada kepatuhan dan kepuasan.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dicapai melalui pemanfaatan teknologi, optimalisasi tenaga kerja, dan penyuluhan berbasis data. Digitalisasi layanan seperti aplikasi dan webinar mengurangi biaya operasional serta mempercepat akses informasi. Optimalisasi tenaga kerja melalui pelatihan memastikan layanan tetap berkualitas. Sementara itu, penyuluhan yang terarah membantu fokus pada wajib pajak yang paling membutuhkan edukasi. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan, sehingga mendukung peningkatan kepuasan dan efektivitas penyuluhan.
  - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja dipengaruhi oleh berbagai program strategis. Pemanfaatan NIK-NPWP meningkatkan transparansi tetapi masih menghadapi kendala teknis. Digitalisasi layanan pajak mempermudah pelaporan dan pembayaran, meski terkendala literasi digital. Edukasi dan penyuluhan meningkatkan kesadaran perpajakan, namun efektivitasnya bergantung pada metode dan sasaran yang tepat. Kebijakan insentif pajak mendorong kepatuhan, tetapi perlu evaluasi agar tidak disalahgunakan.

Keberhasilan program DJP bergantung pada efektivitas implementasi, dukungan teknologi, dan aksesibilitas bagi wajib pajak.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko pada periode sebelumnya berperan penting dalam pencapaian kinerja. Strategi seperti penguatan edukasi dan sosialisasi perpajakan, optimalisasi layanan digital, serta pemantauan kepatuhan wajib pajak telah membantu meningkatkan efektivitas pelaporan dan pembayaran pajak. Namun, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti kendala teknis dalam implementasi sistem digital, rendahnya kesadaran pajak di beberapa kelompok masyarakat, serta terbatasnya sumber daya dalam pengawasan dan penegakan hukum. Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan peningkatan kapasitas SDM, pengembangan teknologi yang lebih ramah pengguna, serta penyesuaian kebijakan yang lebih fleksibel dan adaptif. Secara keseluruhan, meskipun telah terjadi perbaikan, efektivitas rencana aksi dan mitigasi risiko masih perlu terus dievaluasi agar lebih optimal dalam mendukung pencapaian kinerja.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian kinerja, beberapa kendala utama yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, kendala teknis dalam sistem digital perpajakan, serta terbatasnya sumber daya dalam pengawasan dan penegakan hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan peningkatan edukasi dan penyuluhan guna meningkatkan pemahaman wajib pajak, pengembangan dan optimalisasi layanan digital agar lebih mudah diakses dan digunakan, serta penguatan koordinasi dan alokasi sumber daya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Selain itu, kebijakan insentif pajak dan penegakan hukum yang lebih tegas juga diterapkan guna mendorong kepatuhan. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi hambatan yang ada dan meningkatkan efektivitas pencapaian target kinerja.

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pencapaian Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan harus memperhatikan GEDSI agar akses, kontrol, partisipasi, dan manfaatnya merata. Akses ditingkatkan melalui layanan ramah disabilitas dan sosialisasi inklusif. Kontrol melibatkan kelompok rentan dalam perumusan kebijakan. Partisipasi didorong dengan edukasi dan dukungan teknologi bagi penyandang disabilitas.

Manfaat diarahkan pada kebijakan pro-rakyat, seperti bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Pendekatan ini memastikan kepatuhan pajak meningkat sekaligus mendukung kesetaraan dan kesejahteraan sosial.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Tercapainya Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan mendukung berbagai upaya pemerintah, termasuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Pelayanan pajak yang optimal meningkatkan kepatuhan dan penerimaan negara, yang selanjutnya dapat dialokasikan untuk program lingkungan berkelanjutan, layanan kesehatan, serta pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan. Efektivitas penyuluhan juga memastikan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya memperkuat pendanaan untuk kebijakan sosial dan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Periode |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <p>Perencanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan strategi peningkatan layanan berbasis teknologi.</li> <li>• Menyusun modul penyuluhan yang lebih inklusif, menyesuaikan dengan kebutuhan kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan daerah terpencil.</li> <li>• Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain untuk memperluas jangkauan edukasi perpajakan.</li> </ul> <p>Pelaksanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan kanal layanan seperti pusat layanan pajak baik luring maupun daring.</li> <li>• Melakukan penyuluhan terpadu melalui seminar, webinar, dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran pajak.</li> <li>• Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan dan penyuluh pajak melalui pelatihan intensif berbasis kebutuhan wajib pajak.</li> </ul> <p>Monitoring dan Evaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan survei berkala untuk mengukur kepuasan wajib pajak dan efektivitas penyuluhan.</li> <li>• Menggunakan data dan umpan balik dari wajib pajak untuk memperbaiki layanan dan metode penyuluhan.</li> </ul> | 2025    |

|                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan dan menyesuaikannya untuk memastikan pelayanan yang lebih responsif dan efisien.</li> </ul> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Internal Process Perspective                    |
| SS Persentase pengawasan pembayaran masa        |
| 5a-CP IKU Persentase pengawasan pembayaran masa |

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1      | Q2      | Sm. 1   | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Yearly  |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target    | 90%     | 90%     | 90%     | 90%     | 90%     | 90%     | 90%     |
| Realisasi | 120,00% | 106,20% | 106,20% | 118,80% | 118,80% | 117,86% | 117,86% |
| Capaian   | 120,00% | 118,00% | 118,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |

- Deskripsi Sasaran Strategis
 

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal
- Defnisi IKU
 

Pengawasan Pembayaran Masa

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan ini dibagi menjadi dua kategori:

Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis

Persentase Pengawasan: Menghitung penjumlahan dari:

Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25.

Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan.

Komponen Pengawasan:

Daftar Nominatif STP: Persentase perbandingan antara jumlah STP yang ditindaklanjuti dan yang seharusnya ditindaklanjuti.

Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25: Menghitung kuantitas dan kualitas penelitian, dengan bobot 40% untuk kuantitas dan 60% untuk kualitas.

Tindak Lanjut Data Perpajakan: Menghitung kuantitas dan kualitas tindak lanjut, dengan bobot 60% untuk kuantitas dan 40% untuk kualitas.

Bobot Penghitungan: Jika terdapat target angka mutlak, bobotnya adalah 40% untuk STP, 30% untuk penelitian PPh Pasal 25, dan 30% untuk tindak lanjut data perpajakan.

Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan: Menghitung penjumlahan dari:

Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi.

Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan.

Komponen Pengawasan:

Daftar Nominatif STP: Sama dengan yang dijelaskan di atas.

Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi: Menghitung kuantitas dan kualitas penambahan wajib pajak baru.

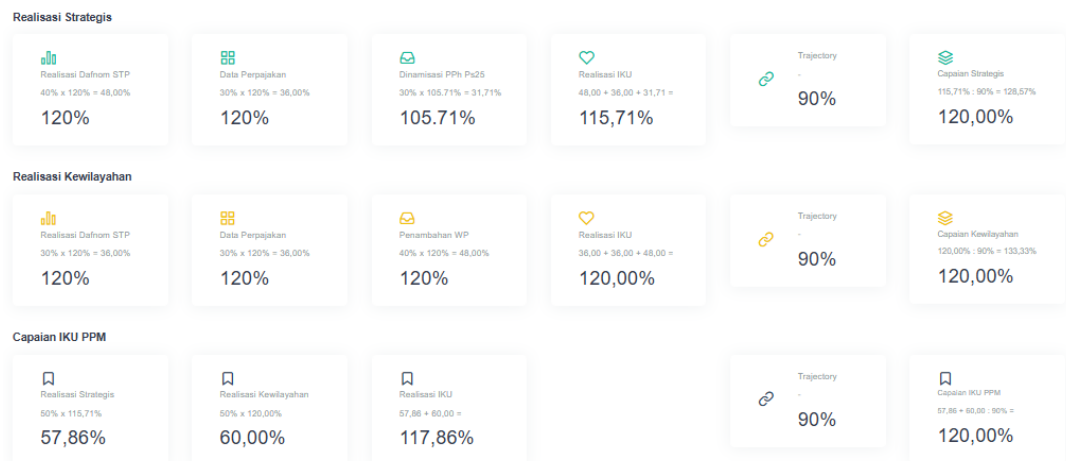
Tindak Lanjut Data Perpajakan: Sama dengan yang dijelaskan di atas.

Bobot Penghitungan: Jika terdapat target angka mutlak, bobotnya adalah 30% untuk STP, 40% untuk penambahan wajib pajak, dan 30% untuk tindak lanjut data perpajakan.

- **Formula IKU**

Persentase pengawasan pembayaran masa = **(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))**

- **Realisasi IKU**



## 2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU                              | Capaian tahun 2020 | Capaian tahun 2021 | Capaian tahun 2022 | Capaian tahun 2023 | Capaian tahun 2024 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Persentase pengawasan pembayaran masa | -                  | -                  | -                  | 120,00%            | 120,00%            |

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU                              | Dokumen Perencanaan         |                               |                         | Kinerja                   |                |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
|                                       | Target Tahun 2024 Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi      |
| Persentase pengawasan pembayaran masa | 90,00%                      | 90,00%                        | -                       | 90,00%                    | <b>117,86%</b> |

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU                              | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi tahun 2024 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase pengawasan pembayaran masa | 90,00%            | -                       | <b>117,86%</b>       |

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya ekstra yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Persentase Pengawasan Pembayaran Masa mencakup berbagai langkah strategis yang melibatkan peningkatan sumber daya, teknologi, serta kerjasama lintas instansi. Salah satu upaya adalah peningkatan kapasitas SDM dalam pengawasan dan pemeriksaan, termasuk pelatihan khusus bagi petugas untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menilai kewajiban pembayaran pajak. Selain itu, penggunaan teknologi analitik data membantu dalam identifikasi wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu. Langkah koordinasi yang lebih baik antara instansi pemerintah dan sektor swasta juga penting untuk memastikan kelancaran proses pengawasan. Terakhir, pendekatan pendampingan dan edukasi intensif kepada wajib pajak, terutama yang baru atau yang berisiko tinggi, memastikan bahwa mereka lebih memahami pentingnya kepatuhan dan konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan. Upaya-upaya ekstra ini bertujuan memperkuat pengawasan dan mempercepat proses penyelesaian masalah terkait pembayaran pajak.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

#### Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan seringkali disebabkan oleh penerapan teknologi canggih dalam pengawasan pembayaran pajak, seperti sistem yang mendeteksi kewajiban yang belum dipenuhi, serta peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan petugas pengawasan.

#### Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja

Kegagalan sering disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar instansi terkait, kendala dalam sistem administrasi dan teknologi, serta rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak yang menyebabkan keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pembayaran.

#### Alternatif Solusi

Untuk mengatasi kendala tersebut, langkah-langkah seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan sistem pengawasan berbasis data, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh telah diterapkan. Selain itu, program edukasi intensif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak juga dijalankan.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi dalam penggunaan SDM tercapai melalui pelatihan yang tepat dan pemanfaatan keterampilan khusus petugas untuk pengawasan pembayaran pajak.

Pemanfaatan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, seperti sistem monitoring dan analitik data, memungkinkan pengawasan lebih efektif dan mengurangi kebutuhan akan proses manual. Hal ini meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga dalam mengidentifikasi wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban. Efisiensi anggaran dapat tercapai dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada melalui prioritas pada kegiatan pengawasan yang memberikan dampak terbesar, serta penggunaan anggaran yang lebih selektif dan berbasis data untuk memastikan bahwa dana dialokasikan pada kegiatan yang paling mendesak dan produktif.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program berbasis teknologi, seperti penerapan sistem pemantauan dan analitik data, sangat menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja. Sistem ini memungkinkan identifikasi lebih cepat dan akurat terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban. Namun, kegagalan dapat terjadi jika ada kendala

dalam penerapan teknologi, seperti gangguan sistem atau keterbatasan infrastruktur yang menghambat efektivitas pengawasan.

Kegiatan edukasi dan penyuluhan tentang kewajiban pajak sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Keberhasilan tercapai jika materi edukasi relevan, disampaikan dengan cara yang mudah dipahami, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Namun, keberhasilan bisa terhambat jika strategi komunikasi tidak tepat sasaran atau aksesibilitas informasi terbatas bagi kelompok tertentu.

Program penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban membuktikan efektivitas dalam meningkatkan kepatuhan. Keberhasilan dicapai jika ada penegakan yang konsisten dan transparansi dalam prosesnya. Namun, kegagalan bisa terjadi jika proses hukum lambat atau kurangnya kesadaran akan dampak sanksi yang mempengaruhi perilaku wajib pajak.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.

Pada periode sebelumnya, pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun menunjukkan beberapa keberhasilan, namun juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diperbaiki untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal.

Rencana aksi penguatan teknologi dan infrastruktur pengawasan pajak telah dilaksanakan dengan baik, seperti penerapan sistem pemantauan yang mempercepat identifikasi wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban. Meskipun demikian, beberapa kendala teknis dan ketidaktersediaan sumber daya TI di wilayah tertentu menghambat efektivitas implementasi sistem ini. Oleh karena itu, perlu peningkatan dukungan infrastruktur dan pelatihan lebih lanjut untuk memastikan sistem berjalan lancar di seluruh wilayah.

Kegiatan edukasi dan penyuluhan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak telah cukup efektif, dengan program-program yang ditargetkan untuk kelompok sasaran tertentu. Namun, kendala seperti terbatasnya jangkauan ke daerah terpencil dan kurangnya aksesibilitas bagi kelompok rentan menghambat pencapaian hasil yang merata. Solusinya, program penyuluhan perlu disesuaikan dengan teknologi yang lebih inklusif dan strategi yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat secara lebih luas.

Upaya penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang lebih tegas kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban dapat dikatakan berhasil memberikan efek jera bagi sebagian besar wajib pajak yang tidak patuh.

Penyederhanaan proses administrasi dan peningkatan transparansi dalam pengawasan hukum akan memperbaiki efektivitas penegakan hukum serta memberikan dampak lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat hasil positif dalam pelaksanaan rencana aksi, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi, perluasan jangkauan edukasi, dan percepatan penegakan hukum untuk memastikan pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian kinerja Persentase Pengawasan Pembayaran Masa, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sistem pemantauan yang menyebabkan sulitnya mengidentifikasi ketidaksesuaian pembayaran tepat waktu. Untuk mengatasi hal ini, langkah-langkah yang diambil termasuk pembaruan sistem teknologi informasi untuk mempercepat proses verifikasi dan pelaporan pembayaran. Selain itu, tantangan terkait kesadaran dan kepatuhan wajib pajak juga menjadi kendala, yang diatasi dengan program edukasi dan penyuluhan yang lebih terfokus serta pemanfaatan media digital untuk menjangkau lebih banyak wajib pajak. Peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi tegas bagi pelanggar juga dilakukan untuk memastikan bahwa pembayaran pajak berjalan sesuai jadwal, guna mendukung pencapaian target kinerja yang lebih baik.

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Jika kinerja Persentase Pengawasan Pembayaran Masa tercapai, akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat dapat diperoleh secara inklusif bagi semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Akses layanan pajak harus mudah dijangkau oleh semua, dengan kebijakan yang ramah disabilitas dan sensitif gender. Partisipasi dari berbagai kelompok dalam edukasi dan pengawasan pajak perlu diperluas, memastikan kesempatan yang setara bagi semua. Manfaatnya juga harus merata, dengan alokasi pajak untuk program yang mendukung kelompok rentan, seperti pemberdayaan perempuan dan penyediaan fasilitas ramah disabilitas.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Jika kinerja Persentase Pengawasan Pembayaran Masa tercapai, penerimaan pajak yang meningkat akan mendukung program mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Dana yang diperoleh dapat dialokasikan untuk program perlindungan lingkungan, layanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi kelompok rentan, termasuk perempuan dan masyarakat miskin.

#### 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Periode |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <p>Perencanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun strategi pengawasan yang lebih efisien dengan meningkatkan data analitik untuk mengidentifikasi wajib pajak yang belum membayar tepat waktu. Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk mempermudah proses pengawasan dan pelaporan pembayaran.</li> </ul> <p>Pelaksanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada wajib pajak mengenai pentingnya disiplin dalam pembayaran pajak. Menjalin kolaborasi dengan instansi terkait untuk mempercepat proses verifikasi dan tindak lanjut terhadap pembayaran yang terlambat.</li> </ul> <p>Monitoring dan Evaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengimplementasikan sistem pemantauan yang lebih terstruktur untuk memantau pembayaran pajak secara <i>real-time</i>. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang ada dan efektivitas pengawasan yang dilakukan untuk memperbaiki proses di masa mendatang.</li> </ul> | 2025    |

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Internal Process Perspective</i>                                                   |
| SS Pengujian kepatuhan material yang efektif                                          |
| 6a-CP IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan |

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1      | Q2      | Sm. 1   | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Yearly  |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| Realisasi | 100,45% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |
| Capaian   | 100,45% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Defnisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan bagian penting dari pengawasan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kegiatan ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan), yang keduanya memiliki peran krusial dalam memastikan keterbukaan dan akurasi data perpajakan.

Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Wajib Pajak Strategis  
Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), serta tindak lanjut melalui Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). Persentase penyelesaian permintaan penjelasan WP Strategis terdiri dari dua komponen:

Komponen Penelitian (40%): Mengukur perbandingan antara jumlah LHPt WP Strategis yang telah diterbitkan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang disetujui.

Komponen Tindak Lanjut (60%): Menilai capaian penyelesaian DPP dan SP2DK Outstanding, serta jumlah LHP2DK yang diterbitkan. LHP2DK yang diterbitkan bisa berupa rekomendasi untuk pengawasan, pemeriksaan, atau bukti permulaan. Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Kegiatan pengawasan ini dilakukan dengan cara yang serupa, dimulai dari penelitian dan analisis, penerbitan SP2DK, hingga penerbitan LHP2DK. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan data pemicu dan/atau penguji yang teridentifikasi dalam aplikasi, serta dengan mempertimbangkan analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan WP Lainnya terdiri dari dua komponen:

Komponen Kuantitas (40%): Mencakup capaian tindak lanjut atas DPP dan SP2DK Outstanding, dengan penghitungan bobot berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK.

Komponen Kualitas (60%): Menilai kualitas tindak lanjut berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan, seperti usulan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan.

Realisasi dan target capaian komponen kuantitas dan kualitas ini mengacu pada pembobotan yang berbeda berdasarkan waktu penyelesaian dan rekomendasi tindak lanjut yang diberikan. Program ini diatur oleh ketentuan yang lebih lanjut melalui Nota Dinas KPDJP, dan secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan kepatuhan Wajib Pajak, serta memperbaiki kualitas pemenuhan kewajiban perpajakan yang ada.

- Formula IKU

|                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan                       | =                                                       | (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) +<br>(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)) |
| Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis | =                                                       | (40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)                                                                                                                                                                                       |
| Maksimal 120%                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Capaian Penelitian (Maks 120%)                                                                    | Jumlah Bobot LHPT Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024 | x 100%                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                   | Target Angka Mutlak LHPT Wajib Pajak Strategis          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                   | Maksimal 120%                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)                                                                 | Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis     | x 100%                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                   | Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maksimal 120%                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                               |                                                                    |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) | =                                                                  | (40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas) |
| Maksimal 120%                                                                                                 |                                                                    |                                                      |
| Capaian Kuantitas (Maks 120%)                                                                                 |                                                                    |                                                      |
| Capaian Kualitas                                                                                              | Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas | x 100%                                               |
|                                                                                                               | Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas    |                                                      |

- Realisasi IKU

Sampai dengan akhir desember 2024 tercapai 120,00% (seratus dua puluh persen) dari target sebesar 100,00% sehingga capaian sebesar 120% (seratus dua puluh persen)

**2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU                                                                    | Realisasi tahun 2020 | Realisasi tahun 2021 | Realisasi tahun 2022 | Realisasi tahun 2023 | Realisasi tahun 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | -                    | -                    | -                    | -                    | 120.00%              |

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU                                                                    | Dokumen Perencanaan         |                               |                         | Kinerja                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
|                                                                             | Target Tahun 2024 Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi      |
| Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | -                           | -                             | -                       | 100.00%                   | <b>120.00%</b> |

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU                                                                    | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi tahun 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100,00%           | -                       | <b>120,00%</b>       |

#### 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Upaya *Extra Effort*, Keberhasilan pencapaian kinerja didorong oleh upaya yang melibatkan peningkatan koordinasi antar unit, pelatihan berkelanjutan bagi petugas, serta pemanfaatan teknologi untuk mempermudah pengawasan dan penanganan WP. Selain itu, adanya komitmen kuat dari seluruh pihak terkait untuk memastikan target tercapai lebih cepat.
- Penyebab Keberhasilan/Kegagalan & Solusi, Keberhasilan terletak pada penerapan prosedur yang terstruktur, serta dukungan penuh dari semua pihak yang terlibat. Kegagalan atau penurunan kinerja disebabkan oleh hambatan eksternal seperti kendala regulasi atau teknis. Solusi yang diambil antara lain penyesuaian kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, dan pengoptimalan teknologi yang ada.
- Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Efisiensi tercapai dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan teknologi secara maksimal. Penggunaan aplikasi untuk memonitor progres, serta pembagian tugas yang lebih terstruktur, mengurangi pemborosan waktu dan tenaga.
- Program/Kegiatan yang Mendukung, Program edukasi dan pelatihan bagi WP, serta kampanye kepatuhan pajak secara berkelanjutan, berperan penting dalam mendukung pencapaian kinerja. Selain itu, optimalisasi pengawasan berbasis data dan analisis risiko juga memberikan kontribusi besar dalam mempercepat pemenuhan kewajiban perpajakan.
- Pelaksanaan Rencana Aksi/Mitigasi Risiko, Mitigasi risiko yang dilaksanakan sebelumnya meliputi penguatan kontrol internal dan penggunaan data konkret untuk mencegah ketidakpatuhan. Hasil yang dicapai menunjukkan efektivitas mitigasi, dengan beberapa penyesuaian kebijakan untuk menutupi celah yang ada.
- Kendala & Solusi, Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sistem IT dan kompleksitas data yang sulit dikelola. Langkah yang diambil termasuk pembaruan sistem dan peningkatan pelatihan teknis untuk petugas, serta penyederhanaan prosedur administrasi.
- Akses, Kontrol, Partisipasi & Manfaat GEDSI, Penyelesaian kinerja ini memperhatikan akses dan kontrol yang merata bagi seluruh WP, dengan memperhatikan aksesibilitas untuk kelompok berkebutuhan khusus, baik dalam

layanan maupun manfaat yang diberikan. Partisipasi aktif berbagai kelompok, termasuk yang mengalami disabilitas, turut mendukung pencapaian kinerja secara inklusif.

- Dukungan IKU terhadap Tujuan Pemerintah, Pencapaian IKU mendukung tujuan pemerintah terkait mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan meningkatkan kepatuhan pajak, lebih banyak dana dapat dialokasikan untuk program-program sosial yang mendukung tujuan tersebut.

#### 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Periode |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan rutin untuk memperkuat keterampilan analisis dan pemahaman regulasi.</li> <li>• Efisiensi pengelolaan data dan pengawasan.</li> <li>• Optimalisasi penyelesaian SP2DKE.</li> <li>• Meningkatkan komunikasi antar unit kerja dan wajib pajak.</li> <li>• Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk mempermudah proses pemantauan dan pelaporan hasil.</li> </ul> | 2025    |

## Internal Process Perspective

### SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

#### 6b-N IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1      | Q2      | Sm. 1   | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Yearly  |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| Realisasi | 117,41% | 115,09% | 115,09% | 117,81% | 117,81% | 119,98% | 119,98% |
| Capaian   | 117,41% | 115,09% | 115,09% | 117,81% | 117,81% | 119,98% | 119,98% |

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

Pemanfaatan Data STP dan Data Matching mengukur sejauh mana Daftar Nominatif STP dan Data Pemicu serta Data Konkret ditindaklanjuti sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pemanfaatan Data STP:

Mengukur perbandingan antara Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan yang Seharusnya Ditindaklanjuti, termasuk STP Masa dan Tahunan.

Realisasi maksimal 120% dan dihitung berdasarkan pengawasan pembayaran dan pelaporan pajak.

Tindak lanjut dilakukan oleh AR (Account Representative) dan berdasarkan target yang ditetapkan di triwulan yang berbeda.

Pemanfaatan Data Matching:

Fokus pada WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan.

Realisasi dihitung berdasarkan tindak lanjut terhadap WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret yang ditindaklanjuti melalui LHPT atau tindakan WP.

Capaian maksimal 120%, dengan target komponen sebesar 80%.

- Formula IKU

- Realisasi IKU

Sampai dengan akhir desember 2024 tercapai 119,98% (seratus sembilan belas koma sembilan puluh delapan persen) dari target sebesar 100,00% sehingga 119,98% (seratus sembilan belas koma sembilan puluh delapan persen)

**2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU                                          | Realisasi tahun 2020 | Realisasi tahun 2021 | Realisasi tahun 2022 | Realisasi tahun 2023 | Realisasi tahun 2024 |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | -                    | -                    | -                    | -                    | <b>119.98%</b>       |

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU                                          | Dokumen Perencanaan         |                               |                         | Kinerja                   |                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
|                                                   | Target Tahun 2024 Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi      |
| Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | -                           | -                             | -                       | 100.00%                   | <b>119.98%</b> |

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU                                          | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi tahun 2024 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100,00%           | -                       | <b>119.98%</b>       |

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- Upaya Extra Effort, Koordinasi intensif antara AR, KPP, dan Kanwil DJP, serta penggunaan aplikasi Approweb untuk mempercepat tindak lanjut dan penyuluhan kepada WP agar melakukan pelaporan atau pembayaran mandiri.
- Keberhasilan dan Solusi, Keberhasilan dicapai dengan penyelesaian tepat waktu daftar nominatif STP dan data pemicu. Solusi atas penurunan kinerja termasuk penyempurnaan notifikasi kepada WP dan penggunaan data konkret yang relevan.
- Efisiensi Sumber Daya, Pemanfaatan teknologi seperti Approweb meningkatkan efisiensi operasional dengan meminimalkan penanganan manual dan mempermudah pemantauan *real-time*.
- Program yang Menunjang Keberhasilan, Pengawasan berbasis data dan pemicu yang memprioritaskan tindak lanjut, serta pelatihan teknis untuk AR.

- Mitigasi Risiko, Implementasi rencana aksi pengawasan intensif dan pembaruan data untuk mengatasi kendala yang ada.
- Kendala dan Langkah, Kendala terkait kesadaran WP dan akurasi data, diatasi dengan pelatihan dan perbaruan data.
- Proses pemanfaatan data memperhatikan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial, memberikan akses yang adil kepada semua kelompok dalam kewajiban perpajakan.

#### 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Periode |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <p>Perencanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbarui dan memvalidasi data pemicu dan data konkret yang lebih akurat melalui aplikasi Approweb untuk memastikan bahwa data yang tersedia sudah lengkap dan relevan.</li> <li>• Menyelenggarakan pelatihan intensif untuk AR, KPP, dan WP mengenai penggunaan sistem dan pentingnya tindak lanjut terhadap data selain tahun berjalan.</li> </ul> <p>Pelaksanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempercepat tindak lanjut atas data STP dan data pemicu yang belum ditindaklanjuti dengan sistem pemantauan dan penugasan yang lebih efisien.</li> <li>• Meningkatkan kampanye penyuluhan kepada WP agar lebih proaktif dalam melaporkan atau membayar pajak.</li> </ul> <p>Monitoring dan evaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengevaluasi kemajuan pencapaian dan menindaklanjuti hasil yang belum tercapai. Laporan hasil evaluasi akan dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan terus-menerus.</li> </ul> | 2025    |

### Internal Process Perspective

#### SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

##### 6c-N IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1      | Q2      | Sm. 1   | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Yearly  |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| Realisasi | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 101,80% | 101,80% | 114,99% | 114,99% |
| Capaian   | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 101,80% | 101,80% | 114,99% | 114,99% |

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Defnisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

#### Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan

rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;

2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

#### Komponen 2

##### Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

#### Komponen 3

##### Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan *Success Rate*.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai *gameplan* awal tahun)

Target, *success rate*, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

- Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Realisasi IKU

Sampai dengan akhir desember 2024 tercapai 114,99% (seratus empat belas koma sembilan puluh sembilan persen) dari target sebesar 100,00%.

## 2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU                                                             | Realisasi tahun 2020 | Realisasi tahun 2021 | Realisasi tahun 2022 | Realisasi tahun 2023 | Realisasi tahun 2024 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | -                    | -                    | -                    | -                    | 114.99%              |

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan         |                   |                         | Kinerja                   |           |
|----------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
|          | Target Tahun 2024 Renja DJP | Target Tahun 2024 | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |

|                                                                      |   | Renstra<br>DJP |   |         |                |
|----------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------|----------------|
| Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | - | -              | - | 100.00% | <b>114.99%</b> |

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU                                                             | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi tahun 2024 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100,00%           | -                       | <b>114.99%</b>       |

#### 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Penguatan koordinasi antara subkomite kepatuhan untuk memastikan bahwa pengelolaan kepatuhan pajak dilakukan secara sistematis dan tepat waktu.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pengelolaan tim secara efektif dengan menggunakan teknologi informasi untuk monitoring dan pelaporan.

Ketergantungan pada data yang kurang akurat atau terlambat diterima dari pihak terkait menyebabkan penurunan kinerja. Solusi yang diambil adalah memperbaiki proses input data dan mempercepat verifikasi.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sistem digital yang efisien dalam mengelola data WP untuk meningkatkan produktivitas tim. Selain itu, pengalokasian sumber daya dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas WP.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pelatihan berbasis teknologi kepada seluruh anggota Komite Kepatuhan untuk memastikan pemahaman yang baik mengenai regulasi dan pengawasan kepatuhan WP.

Proses evaluasi rutin setiap bulan untuk melihat perkembangan dan hasil pengawasan terhadap kepatuhan WP.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.

Penerapan mekanisme pelaporan secara berkala dan penggunaan dashboard digital untuk memonitor progres kepatuhan. Ini membantu mengidentifikasi risiko lebih dini dan mengurangi kesalahan dalam proses pengambilan keputusan.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Kendala, Tantangan teknis dalam sistem IT yang menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan data kepatuhan WP.

Solusi, Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi serta memberikan pelatihan kepada pegawai.

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Akses dan Partisipasi Penyediaan akses yang setara bagi WP perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal untuk memanfaatkan sistem pelaporan dan pembayaran pajak secara online.

Manfaat Meningkatkan kepatuhan pajak secara merata di seluruh kelompok masyarakat, termasuk mereka yang selama ini kurang terjangkau oleh kebijakan perpajakan.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

Dukungan Mitigasi Perubahan Iklim Menjamin bahwa pengelolaan pajak dioptimalkan untuk mendukung program pemerintah dalam pengurangan emisi karbon dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pencegahan Stunting Penyuluhan dan program-program terkait kepatuhan pajak digunakan untuk mendukung pembiayaan program gizi dan kesehatan.

Kesetaraan Gender dan Pengentasan Kemiskinan Kebijakan pajak yang inklusif memberikan peluang yang lebih besar bagi kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi secara aktif dalam perekonomian.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                  | Periode |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Perencanaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pelaporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan tepat waktu, untuk memastikan semua laporan diselesaikan tepat waktu.</li> </ul> | 2025    |

- Menyusun sistem penilaian kinerja berbasis indikator yang jelas, yang mengukur efektivitas pengelolaan kepatuhan pada setiap unit dan fungsi.
- Menggunakan data dan analisis performa untuk memberikan feedback berkala pada setiap unit dan fungsi terkait pencapaian kinerja.
- Menyusun database lengkap mengenai wajib pajak dan data pendukung yang diperlukan untuk pemeriksaan secara cepat dan tepat.
- Mengimplementasikan teknologi untuk pengumpulan dan pemrosesan data bahan baku pemeriksaan

Pelaksanaan:

- Mempercepat tindak lanjut atas data STP dan data pemicu yang belum ditindaklanjuti dengan sistem pemantauan dan penugasan yang lebih efisien.
- Meningkatkan kampanye penyuluhan kepada WP agar lebih proaktif dalam melaporkan atau membayar pajak.

Monitoring dan evaluasi:

- Mengadakan evaluasi triwulanan untuk memastikan kesesuaian pelaporan dengan jadwal, serta memperbaiki masalah jika terjadi keterlambatan.
- Melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kualitas bahan baku pemeriksaan dan melakukan perbaikan jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyediaan data.
- Penilaian kinerja dilakukan setiap akhir periode (bulanan/triwulanan), dengan perbaikan yang berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

## Internal Process Perspective

### SS Penegakan hukum yang efektif

#### 7a-CP IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1      | Q2      | Sm. 1   | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Yearly  |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| Realisasi | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |
| Capaian   | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Defnisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- Formula IKU

Formula untuk Menghitung Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

$$(15\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan}) + (30\% \times \text{Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu}) + (5\% \times \text{Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibanding dengan Nilai Restitusi})$$

Keterangan : Capaian untuk masing-masing variabel ditetapkan maksimal 120%

- Realisasi IKU

Sampai dengan akhir desember 2024 tercapai 120,00% (seratus dua puluh persen) dari target sebesar 100,00%.

**2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU                                      | Realisasi tahun 2020 | Realisasi tahun 2021 | Realisasi tahun 2022 | Realisasi tahun 2023 | Realisasi tahun 2024 |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | -                    | -                    | -                    | -                    | 120.00%              |

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU                                      | Dokumen Perencanaan         |                               |                         | Kinerja                   |                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
|                                               | Target Tahun 2024 Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi      |
| Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | -                           | -                             | -                       | 100.00%                   | <b>120,00%</b> |

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU                                      | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi tahun 2024 |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | 100,00%           | -                       | <b>120,00%</b>       |

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Tindak lanjut terhadap laporan dan permintaan data dengan menggunakan sistem informasi berbasis teknologi yang mempermudah akses dan monitoring data wajib pajak.

Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan bagi petugas pemeriksa untuk memastikan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan peraturan perpajakan terbaru.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Peningkatan efektivitas pemeriksaan terjadi karena adanya pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses pengumpulan dan verifikasi data. Sistem digitalisasi mempermudah deteksi ketidakpatuhan dan memberikan data yang lebih valid.

Penurunan kinerja terjadi ketika terdapat kendala dalam pengumpulan data dari wajib pajak yang tidak konsisten atau kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam penyediaan bahan pemeriksaan.

Solusi, Penguatan koordinasi antar unit kerja, penggunaan teknologi yang lebih optimal.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Pemanfaatan teknologi informasi telah mengurangi ketergantungan pada sumber daya manusia yang berlebihan, meningkatkan efisiensi pemeriksaan dan penilaian, serta mengurangi kesalahan manusia. Hal ini juga berdampak pada efisiensi penggunaan waktu dan biaya operasional.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.  
Pemutakhiran data wajib pajak secara berkala, pelatihan pegawai pemeriksa.  
Penerapan audit dan pemeriksaan untuk memastikan bahwa tidak ada celah dalam kepatuhan pajak yang terlewatkan dan menjaga keberlanjutan pencapaian kinerja pemeriksaan.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
  - Banyak wajib pajak yang tidak memahami sepenuhnya kewajiban mereka terkait kewajiban perpajakannya.
  - WP sering kali kesulitan dalam mengakses informasi atau menjalani prosedur yang dianggap rumit dan memakan waktu.
  - Ada WP yang mungkin merasa tidak mendapat manfaat yang cukup dari pembayaran pajak, atau merasa prosesnya tidak transparan, sehingga tidak termotivasi untuk kooperatif.

Solusi

- Melakukan kegiatan penyuluhan yang lebih intensif tentang kewajiban perpajakan dan manfaat kepatuhan pajak baik bagi individu maupun masyarakat.
- Meningkatkan akses informasi melalui platform digital atau pusat layanan untuk mempermudah WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Penegakan kebijakan yang inklusif terhadap semua wajib pajak tanpa terkecuali Dengan sistem yang terintegrasi, akses yang adil terhadap informasi pajak dan pemeriksaan akan diperoleh oleh semua pihak, termasuk mereka yang mungkin terhambat aksesnya karena faktor gender, disabilitas, atau status sosial. Sistem ini juga memastikan tidak ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan dan penilaian.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Periode |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <p>Perencanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat rencana penyelesaian pemeriksaan yang lebih terfokus berdasarkan analisis data dan risiko.</li> <li>• Menyusun program pelatihan berkelanjutan bagi petugas pemeriksa dan penilai untuk meningkatkan pemahaman terhadap regulasi perpajakan terbaru serta keterampilan dalam menggunakan teknologi untuk pemeriksaan dan penilaian pajak.</li> </ul> <p>Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi sistem audit berbasis data yang dapat memeriksa transaksi lebih cepat dan lebih akurat.</li> <li>• Memperkuat kerja sama dengan lembaga atau instansi terkait untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat guna mendukung pemeriksaan pajak.</li> <li>• Melakukan audit yang lebih efisien dan efektif melalui pemeriksaan dokumen, wawancara dengan WP, dan pemeriksaan lapangan yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul> <p>Monitoring dan evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemantauan berkala terhadap progres pemeriksaan yang dilakukan.</li> <li>• Menilai efektivitas dan efisiensi pemeriksaan dan penilaian yang telah dilakukan.</li> <li>• Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, memperbarui rencana dan strategi pemeriksaan untuk mengatasi kendala yang dihadapi atau meningkatkan efektivitas.</li> </ul> | 2025    |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <i>Internal Process Perspective</i>     |
| SS Penegakan hukum yang efektif         |
| 7b-CP IKU Tingkat efektivitas penagihan |

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1      | Q2      | Sm. 1   | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Yearly  |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target    | 15%     | 30%     | 30%     | 45%     | 45%     | 75%     | 75%     |
| Realisasi | 28,88%  | 51,14%  | 51,14%  | 84,18%  | 84,18%  | 90,76%  | 90,76%  |
| Capaian   | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- Formula IKU

$$\begin{array}{lcl} \text{Variabel Tindakan} & & \\ \text{Penagihan} & = & (\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi} \\ & & \text{Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \\ & & \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot} \\ & & \text{Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) \\ & & + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi} \\ & & \text{Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \\ & & \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan}) \end{array}$$

- Realisasi IKU

Sampai dengan akhir desember 2024 tercapai 90,76% (sembilan puluh koma tujuh puluh enam persen) dari target sebesar 75,00% sehingga capaiannya sebesar 120,00% (seratus dua puluh persen).

**2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU                      | Realisasi tahun 2020 | Realisasi tahun 2021 | Realisasi tahun 2022 | Realisasi tahun 2023 | Realisasi tahun 2024 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tingkat efektivitas penagihan | -                    | -                    | -                    | -                    | 120.00%              |

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU                      | Dokumen Perencanaan         |                               |                         | Kinerja                   |               |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
|                               | Target Tahun 2024 Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi     |
| Tingkat efektivitas penagihan | -                           | -                             | -                       | 75,00%                    | <b>90,76%</b> |

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU                      | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi tahun 2024 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Tingkat efektivitas penagihan | 75,00%            | -                       | <b>90,76%</b>        |

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Penggunaan teknologi untuk memonitor dan memitigasi risiko dalam penagihan telah membantu meningkatkan efektivitas.

Peningkatan komunikasi dan koordinasi antarseksi dan unit kerja, termasuk intensifikasi pelatihan kepada petugas penagihan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menyelesaikan masalah penagihan yang kompleks.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan

Keberhasilan penagihan dapat dilihat dari peningkatan jumlah WP yang membayar utang pajak setelah tindakan penagihan seperti teguran, peringatan,

atau Surat Paksa. Ini menunjukkan bahwa tindakan penagihan yang lebih tegas dan terstruktur memberikan efek jera.

Keberhasilan dalam menindaklanjuti Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) dapat dilihat pada pencairan piutang yang lebih tinggi dengan strategi yang tepat sasaran.

Kegagalan atau penurunan kinerja

Beberapa WP tetap tidak responsif meskipun telah dilakukan tindakan penagihan yang tegas. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan atau kesengajaan WP untuk membayar utang pajak.

Keterbatasan sumber daya, seperti juru sita dan alat ukur yang tidak selalu memadai, dapat mempengaruhi efektivitas penagihan.

Alternatif solusi

Penggunaan pendekatan berbasis data untuk mendeteksi WP yang tidak responsif dan kemudian menyesuaikan tindakan penagihan sesuai dengan profil kewajiban pajak WP.

Menyediakan penyuluhan tentang pentingnya kewajiban pajak untuk menciptakan kesadaran lebih awal sehingga mengurangi tindakan penagihan yang agresif.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi informasi, SDM dapat lebih efisien dalam melakukan tugas penagihan tanpa mengurangi kualitas. Pemanfaatan aplikasi berbasis web dan analisis data juga mendukung penagihan yang lebih efisien.

Pemanfaatan teknologi untuk pemberitahuan dan surat peringatan memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan pengurangan waktu tunggu bagi WP.

Efisiensi meningkat ketika petugas penagihan dapat bekerja sama dengan unit pemeriksaan atau bagian lainnya untuk memastikan bahwa tindakan penagihan dilakukan sesuai dengan strategi dan ketentuan yang berlaku.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Penerapan Program Prioritas Penagihan (DSPC), Program ini penting dalam memfokuskan penagihan pada WP yang memiliki piutang terbesar atau paling sulit ditangani. Penilaian prioritas pencairan memaksimalkan sumber daya untuk penagihan yang lebih produktif.

Tindak Lanjut Penagihan melalui Surat Paksa dan Penyitaan, Program yang melibatkan langkah-langkah yang lebih keras seperti penyitaan harta dan pemberian Surat Paksa terbukti meningkatkan jumlah pencairan piutang pajak.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.  
Pada tahun sebelumnya, fokus utama adalah mempercepat proses penagihan dengan meningkatkan koordinasi dan memanfaatkan data untuk memetakan prioritas penagihan.  
Risiko ketidakpatuhan WP mitigasi dengan meningkatkan edukasi pajak, sementara risiko administratif diatasi dengan optimalisasi sistem informasi penagihan agar meminimalkan kesalahan administrasi dan penyalahgunaan prosedur.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala  
WP yang tidak responsif dan sengaja menghindari pembayaran pajak, keterbatasan jumlah petugas penagihan yang memadai, dan tantangan dalam melaksanakan penyitaan barang.  
langkah-langkah yang di ambil meliputi  
Peningkatan kapasitas SDM penagihan dengan pelatihan intensif.  
Penggunaan teknologi untuk mempercepat deteksi WP yang tidak patuh.  
Penyuluhan yang lebih baik untuk meningkatkan kesadaran WP akan kewajiban perpajakan.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat  
Peningkatan akses kepada informasi dan layanan penagihan yang mudah diakses oleh semua WP, termasuk yang memiliki keterbatasan fisik atau status sosial rendah. Meningkatkan keadilan sosial dengan memastikan bahwa semua WP, terlepas dari status sosial atau kondisi fisik, diperlakukan sama dalam hal kewajiban perpajakan. Sistem penagihan yang transparan memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap hasil penagihan dan distribusi manfaat yang merata.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem  
Penagihan yang efektif berkontribusi pada pendapatan negara yang digunakan untuk mendukung upaya mitigasi perubahan iklim melalui pendanaan program-program ramah lingkungan. Dengan meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah dapat memperoleh lebih banyak dana untuk mendukung program-program yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Periode |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <p>Perencanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun rencana pemantauan yang lebih terstruktur terhadap piutang pajak yang belum dilunasi, dengan melibatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses identifikasi WP yang memiliki tunggakan pajak.</li> <li>Menetapkan prioritas penagihan berdasarkan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) untuk memfokuskan upaya penagihan pada WP yang memiliki piutang pajak besar dan belum membayar.</li> <li>Meningkatkan koordinasi antara unit penagihan dan unit lain seperti unit intelijen, pemeriksaan, serta penyuluhan, untuk memastikan bahwa penagihan berjalan lancar dan efektif. Hal ini termasuk pelaksanaan tindak lanjut DSPC secara sistematis agar sesuai dengan prioritas pencairan.</li> </ul> <p>Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menegur atau memperingatkan WP dengan tunggakan pajak segera setelah jatuh tempo.</li> <li>Melaksanakan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk seluruh tunggakan pajak yang belum dibayar. Ini termasuk menyampaikan surat-surat resmi kepada WP terkait dan, jika perlu, melakukan penyanderaan terhadap WP yang terus mengabaikan kewajibannya.</li> <li>Menyediakan pelatihan bagi petugas penagihan agar mereka lebih terampil dalam melakukan tindakan penagihan yang tegas namun sesuai dengan ketentuan hukum. Pelatihan ini mencakup prosedur penagihan melalui berbagai tahap, mulai dari teguran hingga penyitaan dan penyanderaan.</li> </ul> <p>Monitoring dan evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemantauan berkala status pencairan piutang pajak yang masuk dalam DSPC.</li> <li>Menyusun laporan evaluasi kinerja untuk memastikan tindak lanjut DSPC dilakukan secara efektif dan hasil pencairan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.</li> </ul> | 2025    |

Evaluasi ini juga akan mengevaluasi efektivitas tindakan penagihan yang telah diterapkan untuk memastikan upaya penagihan tepat sasaran.

- Mengadakan monitoring secara berkala untuk menilai keberhasilan dari upaya penagihan yang telah dilakukan, khususnya dalam hal efektivitas pencairan, tindak lanjut DSPC, dan pencapaian target.

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1    | Q2    | Sm. 1 | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Yearly  |
|-----------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| Target    | 25%   | 50%   | 50%   | 75%     | 75%     | 100%    | 100%    |
| Realisasi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 200,00% | 200,00% | 200,00% | 200,00% |
| Capaian   | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar

dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Sampai dengan akhir desember 2024 tercapai 200,00% (dua ratus persen) dari target sebesar 100,00% sehingga capaiannya sebesar 120,00% (seratus dua puluh persen).

## 2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU                                                | Capaian tahun 2020 | Capaian tahun 2021 | Capaian tahun 2022 | Capaian tahun 2023 | Capaian tahun 2024 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | -                  | -                  | -                  | -                  | 120.00%            |

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU                                                | Dokumen Perencanaan         |                               |                         | Kinerja                   |                |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
|                                                         | Target Tahun 2024 Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi      |
| Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | -                           | -                             | -                       | 100,00%                   | <b>200,00%</b> |

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU                                                | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi tahun 2024 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100,00%           | -                       | <b>120,00%</b>       |

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Peningkatan koordinasi antara KPP dan Kanwil DJP sangat penting untuk memastikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat disampaikan dengan tepat waktu dan memiliki kualitas yang baik. Upaya ini termasuk dalam pemantauan intensif terhadap progres usulan serta penanganan cepat jika ada kendala.

Pemanfaatan aplikasi Approweb/Portal P2 untuk pengajuan dan pelacakan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan telah mempercepat proses penyampaian dan mengurangi kesalahan administrasi.

Upaya pelatihan yang berkelanjutan kepada petugas untuk memastikan bahwa mereka memahami proses, kualitas, dan standar yang dibutuhkan dalam penyusunan dan penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan:

Peningkatan kualitas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dengan dilakukannya Case Building lebih matang bersama Kanwil DJP, memastikan bahwa usulan yang disampaikan memiliki dasar yang kuat untuk tindak lanjut pemeriksaan.

Adanya penjadwalan yang ketat dan pengawasan terhadap tenggat waktu memungkinkan usulan disampaikan tepat waktu dan dapat diperhitungkan dalam pencapaian kinerja.

Kegagalan:

Beberapa usulan tidak dapat disampaikan dengan kualitas yang memadai atau tepat waktu karena adanya kendala koordinasi atau keterlambatan dari pihak terkait.

Kurangnya data yang valid atau bukti permulaan yang tidak cukup kuat dapat menyebabkan penundaan dalam penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Alternatif Solusi:

Penguatan proses pengumpulan data melalui intelijen dan pengawasan yang lebih aktif, serta melakukan verifikasi bukti permulaan yang lebih rinci sebelum penyampaian usulan.

Membuka jalur komunikasi yang lebih jelas antara KPP, Kanwil DJP, dan unit lainnya untuk mempercepat keputusan dan tindak lanjut terkait usulan.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan aplikasi Approweb/Portal P2 memungkinkan pengiriman usulan secara digital yang mengurangi penggunaan tenaga manusia dalam proses administrasi.

Data dan analisis intelijen yang lebih baik memungkinkan KPP untuk lebih efisien dalam mengidentifikasi WP yang memiliki potensi untuk diperiksa, sehingga usulan dapat lebih tepat sasaran.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program penyempurnaan dan penguatan *Case Building* bersama Kanwil DJP, yang bertujuan memastikan bahwa setiap usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki bukti yang cukup dan valid sebelum disampaikan.

Penguatan Pengawasan dan Pemeriksaan Program pengawasan yang lebih intensif dalam hal pemantauan terhadap WP yang berisiko dapat meningkatkan jumlah usulan yang disampaikan dalam waktu yang lebih singkat.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.

Pada periode sebelumnya, mitigasi risiko difokuskan pada peningkatan kualitas data dan bukti permulaan yang digunakan untuk menyusun usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Pengawasan yang lebih ketat terhadap proses administrasi dan waktu penyampaian juga diterapkan.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Kendala:

Terkadang, usulan tidak disampaikan tepat waktu karena kekurangan waktu atau keterlambatan dalam pengumpulan data yang diperlukan.

Koordinasi Antar Unit yang Kurang Efektif: Kadang-kadang kesalahan komunikasi antar unit menyebabkan kesalahan atau keterlambatan dalam penyampaian usulan.

Langkah-Langkah yang Diambil:

Penguatan jalur komunikasi antara KPP dan Kanwil DJP dengan menyediakan forum komunikasi rutin untuk mengevaluasi progres.

Memperbaiki dan mempercepat proses pengumpulan bukti permulaan melalui teknologi yang dapat mempercepat deteksi potensi pelanggaran pajak.

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Proses yang lebih efisien memungkinkan pemeriksaan lebih tepat sasaran, yang berkontribusi pada pengelolaan pajak yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Dengan meningkatkan efektivitas pemeriksaan bukti permulaan, pemerintah dapat lebih efisien dalam mengelola pendapatan pajak yang digunakan untuk berbagai program sosial dan kesehatan.

endapatan pajak yang lebih optimal akan memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dan memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Periode |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus pada peningkatan kualitas dan kecepatan dalam mengumpulkan bukti permulaan melalui intelijen yang lebih aktif dan kolaborasi dengan pihak lain.</li> <li>• Mengimplementasikan sistem komunikasi yang lebih terstruktur antara KPP, Kanwil DJP, dan unit terkait untuk mempercepat proses penyampaian usulan.</li> </ul> | 2025    |

- |                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Optimalisasi aplikasi Approweb/Portal P2 dan sistem digital untuk mempercepat pengajuan dan pemantauan usulan serta mengurangi kesalahan manual dalam pengiriman data.</li></ul> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### Internal Process Perspective

#### SS Data dan informasi yang berkualitas

8a-CP IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1      | Q2      | Sm. 1   | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Yearly  |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target    | 20%     | 50%     | 50%     | 80%     | 80%     | 100%    | 100%    |
| Realisasi | 49,95%  | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |
| Capaian   | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan

- Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

- a. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDLP) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

- b. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki

NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

- c. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
  - d. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
  - e. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDLP) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
  - f. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDLP yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
  - g. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD
  - h. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDLP diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDLP diterima oleh Kepala Seksi PKD.
- Formula IKU  
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan</b>                                                                                                             |
| $\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$ |
| <b>Realisasi Maksimal 120%</b>                                                                                                                                            |
| <b>2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan</b>                                                                                                                   |
| $\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$                                                                   |
| <b>Realisasi Maksimal 120%</b>                                                                                                                                            |
| $\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$                            |

- Realisasi IKU

Pada tahun 2024 tercapai 120% (seratus dua puluh persen) dari target sebesar 100% sehingga capaian sebesar 120%

**2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU                                                                          | Realisasi tahun 2020 | Realisasi tahun 2021 | Realisasi tahun 2022 | Realisasi tahun 2023 | Realisasi tahun 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan | -                    | -                    | -                    | -                    | 120%                 |

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU                                                                          | Dokumen Perencanaan         |                               |                         | Kinerja                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
|                                                                                   | Target Tahun 2024 Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi      |
| Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan | -                           | -                             | -                       | 100,00%                   | <b>120.00%</b> |

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU                                                                          | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi tahun 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan | 100,00%           | -                       | <b>120.00%</b>       |

## 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dalam meningkatkan Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Berikut beberapa upaya yang dapat menunjang keberhasilan tersebut
  - a) Melakukan penyisiran di sektor usaha tertentu secara tematik
  - b) Melakukan kegiatan pengamatan secara serentak
  - c) Melakukan pengumpulan data secara tematik pada periode tertentu dan membuat jadwal pelaksanaannya
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan  
Kegiatan penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan berhasil dijalankan secara optimal sehingga IKU dapat tercapai 120%
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Kegiatan penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan mengarahkan seluruh sumber daya yang ada di pengawasan dan didukung akan fasilitas kendaraan dinas yang memadai
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Kegiatan penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan setiap Account Representative memiliki target yang sama sehingga secara kuantitas dan kualitas data dapat dipertanggungjawabkan
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.  
Kegiatan penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan telah dimitigasi atas risiko yang mungkin terjadi sehingga dimasukkan dalam mitigasi risiko pada tahun 2024
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala pada kegiatan penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan terdapat beberapa kendala yaitu
  - a) Kendaraan dinas tidak tersedia karena petugas keluar dalam waktu yang bersamaan sehingga perlu dibuatkan jadwal penggunaan kendaraan dinas
  - b) Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak KPP lain sehingga perlu dihimbau untuk membuat NPWP cabang sesuai dengan wilayah usahanya
- Pencapaian kinerja Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dapat meningkatkan inklusivitas sistem perpajakan dengan memperhatikan aspek Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Dengan memastikan akses yang setara terhadap layanan

perpajakan, setiap kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, akan lebih mudah mengakses informasi dan fasilitas perpajakan. Selain itu, kebijakan perpajakan yang inklusif dan pengawasan yang melibatkan semua pihak akan mengurangi ketimpangan dalam penerapan aturan. Partisipasi yang lebih luas dari berbagai kelompok akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, sementara manfaat dari penerimaan pajak yang meningkat akan dialokasikan secara adil untuk program yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi seluruh lapisan masyarakat.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Capaian kinerja Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Peningkatan kepatuhan pajak berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara, yang dapat dialokasikan untuk program perubahan iklim, kesehatan, dan gizi, serta pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan. Edukasi dan penyuluhan yang sukses juga meningkatkan partisipasi kelompok rentan, memperkuat akses mereka terhadap program kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Periode |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Penyelesaian laporan pengamatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan target kuantitas setiap Account Representative</li> <li>• Menentukan Sektor Usaha tematik secara terjadwal</li> <li>• Melakukan tindak lanjut atas laporan pengamatan yang telah dibuat</li> </ul> penyediaan data potensi perpajakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan data secara berkualitas sehingga data dapat dimanfaatkan</li> <li>• Langsung melakukan pengujian keakuratan data di lapangan yang diikuti dengan kegiatan pengamatan</li> <li>• Melakukan input data tanpa melihat wilayah namun melihat kualitas dari data yang diperoleh</li> </ul> Monitoring dan Evaluasi: | 2025    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemantauan secara berkala terhadap realisasi laporan pengamatan dan pengumpulan data untuk memastikan pencapaian target dan proyeksi yang telah ditetapkan, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah tercapai.</li> <li>• Menilai efektivitas kebijakan dan program yang telah diimplementasikan dengan mengidentifikasi hambatan serta peluang yang ada.</li> <li>• Menyusun laporan laporan pengamatan dan pengumpulan data yang rinci, mencakup sektor, jenis pajak, dan wilayah, guna mendukung perencanaan aksi yang lebih terarah di masa mendatang.</li> </ul> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### Internal Process Perspective

#### SS Data dan informasi yang berkualitas

#### 8b-CP IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1      | Q2      | Sm. 1   | Q3     | s.d. Q3 | Q4      | Yearly  |
|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Target    | 5%      | 25%     | 25%     | 40%    | 40%     | 55%     | 55%     |
| Realisasi | 6,25%   | 32,90%  | 32,90%  | 32,90% | 32,90%  | 100,00% | 100,00% |
| Capaian   | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 82,25% | 82,25%  | 120,00% | 120,00% |

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan

- Definisi IKU

KU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- Formula IKU

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

$$\begin{aligned} \text{Realisasi Tahun 2024} = & \left[ 70\% \times \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] \\ & + \\ & \left[ 30\% \times \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] \end{aligned}$$

- Realisasi IKU

Pada tahun 2024 tercapai 100% (seratus persen) dari target sebesar 55% sehingga capaian sebesar 120% (seratus dua puluh persen)

**2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU                                       | Realisasi tahun 2020 | Realisasi tahun 2021 | Realisasi tahun 2022 | Realisasi tahun 2023 | Realisasi tahun 2024 |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase pengumpulan data regional dari ILAP | -                    | -                    | -                    | -                    | 120%                 |

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU                                       | Dokumen Perencanaan         |                               |                         | Kinerja                   |                |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
|                                                | Target Tahun 2024 Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi      |
| Persentase pengumpulan data regional dari ILAP | -                           | -                             | -                       | 55,00%                    | <b>100.00%</b> |

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU                                       | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi tahun 2024 |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase pengumpulan data regional dari ILAP | 55,00%            | -                       | <b>100.00%</b>       |

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
  - a) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait data-data yang dibutuhkan
  - b) Terus memfollow up kebenaran data yang telah dikirimkan ke Kantor Wilayah, dan segera melakukan perbaikan apabila data masih belum lengkap
  - c) Kegiatan berjalan optimal sehingga diperoleh hasil yang maksimal
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan  
Terus melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah akan data yang belum lengkap serta segera melakukan tindak lanjut ke Pemerintah daerah data yang diminta
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Menggunakan sumber daya seefisien mungkin dengan melakukan koordinasi bersamaan dengan tugas pengawasan atau tugas audiensi pimpinan agar memperoleh respon yang lebih cepat

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan penghimpunan data regional dari ILAP akan berhasil apabila KPP berperan aktif dalam memfollow up data yang diinginkan oleh kantor wilayah

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.

Rencana aksi yang sudah disusun dilaksanakan sesuai dengan rencana walaupun pada triwulan III proses koordinasi berjalan lambat namun tepat waktu tercapai 100%

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dengan hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah maka kegiatan pengumpulan data ILAP berjalan lebih lancar, sehingga hubungan kerja sama perlu dilanjutkan secara baik ditingkat pimpinan

- Pencapaian kinerja Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dapat meningkatkan inklusivitas sistem perpajakan dengan memperhatikan aspek Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Dengan memastikan akses yang setara terhadap layanan perpajakan, setiap kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, akan lebih mudah mengakses informasi dan fasilitas perpajakan. Selain itu, kebijakan perpajakan yang inklusif dan pengawasan yang melibatkan semua pihak akan mengurangi ketimpangan dalam penerapan aturan. Partisipasi yang lebih luas dari berbagai kelompok akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, sementara manfaat dari penerimaan pajak yang meningkat akan dialokasikan secara adil untuk program yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi seluruh lapisan masyarakat.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Capaian kinerja Persentase penghimpunan data regional dari ILAP mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Peningkatan kepatuhan pajak berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara, yang dapat dialokasikan untuk program perubahan iklim, kesehatan, dan gizi, serta pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan. Edukasi dan

penyuluhan yang sukses juga meningkatkan partisipasi kelompok rentan, memperkuat akses mereka terhadap program kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                              | Periode |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <p>penghimpunan data regional dari ILAP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan audiensi dengan pemerintah daerah</li> <li>Membina hubungan yang baik dengan kepala SKPD</li> <li>Melakukan pengecekan data agar data yang dikirimkan berkualitas</li> </ul> | 2025    |

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Learning &amp; Growth Perspective</i>                                     |
| SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif                               |
| 9a-N IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM |

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1     | Q2     | Sm. 1  | Q3     | s.d. Q3 | Q4     | Yearly |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Target    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100     | 100    | 100    |
| Realisasi | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00  | 117,29 | 117,29 |
| Capaian   | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00  | 117,29 | 117,29 |

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- Formula IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM =  
(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)

- Realisasi IKU

Pada tahun 2024 tercapai 117.29 (seratus tujuh belas koma dua puluh sembilan) dari target sebesar 100 sehingga capaian menjadi 117.29

## 2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU                                                            | Realisasi tahun 2020 | Realisasi tahun 2021 | Realisasi tahun 2022 | Realisasi tahun 2023 | Realisasi tahun 2024 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM | -                    | -                    | -                    | -                    | 117.29               |

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU                                                            | Dokumen Perencanaan         |                               |                         | Kinerja                   |                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
|                                                                     | Target Tahun 2024 Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi      |
| Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM | -                           | -                             | -                       | 100,00%                   | <b>117.29%</b> |

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU                                                            | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi tahun 2024 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM | 10,00%            | -                       | <b>117.29%</b>       |

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- Mengadakan kelas persiapan untuk mendukung kesiapan pegawai dalam menjalani ujian kompetensi
- Meningkatkan peran Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal untuk mengingatkan pegawai dalam menjalani e-learning
- Mengadakan kegiatan bimbingan mental di empat bidang
- Membuat laporan secara benar dan tepat waktu terkait kegiatan yang telah dilaksanakan
- Semua pegawai ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan dan mengumpulkan feedback guna perbaikan ke depan
- Kegiatan dan program yang dilakukan sudah diikuti semua pegawai dan bermanfaat dalam menunjang kinerja organisasi, kesehatan pegawai dan juga bermanfaat bagi pengembangan kompetensi pegawai.

**6. Rencana aksi tahun selanjutnya**

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                               | Periode |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tingkat kualitas kompetensi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat in house training bagi pegawai yang akan mengikuti ujian kompetensi</li> <li>• Membuat kelas untuk belajar Bersama</li> </ul> | 2025    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan ujian di ruangan dengan jaringan dan suasana yang kondusif</li> </ul> <p>pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat jadwal kegiatan kebintalan</li> <li>Melakukan survei kesehatan pegawai</li> <li>Mengundang berbagai narasumber sesuai dengan sektor kebintalan</li> </ul> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <i>Learning &amp; Growth Perspective</i>       |
| SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif |
| 9b-N IKU Indeks Penilaian Integritas Unit      |

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1 | Q2 | Sm. 1 | Q3     | s.d. Q3 | Q4     | Yearly |
|-----------|----|----|-------|--------|---------|--------|--------|
| Target    |    |    |       | 85     | 85      | 85     | 85     |
| Realisasi |    |    |       | 100,00 | 100,00  | 95,10  | 95,10  |
| Capaian   |    |    |       | 117,65 | 117,65  | 111,88 | 111,88 |

- Deskripsi Sasaran Strategis  
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- Definisi IKU  
IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:
  1. pelayanan perpajakan;
  2. pengawasan kepatuhan;
  3. pemeriksaan pajak;
  4. penagihan pajak.
- Formula IKU  
Indeks Penilaian Integritas Unit

$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

- Realisasi IKU

Pada tahun 2024 tercapai 95.10 dengan target sebesar 85 sehingga capaian akhir tahun pada angka 111.88

**2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU                         | Realisasi tahun 2020 | Realisasi tahun 2021 | Realisasi tahun 2022 | Realisasi tahun 2023 | Realisasi tahun 2024 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Indeks Penilaian Integritas Unit | -                    | -                    | 113.18               | 114.38               | 111.88               |

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU                                                            | Dokumen Perencanaan         |                               |                         | Kinerja                   |                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
|                                                                     | Target Tahun 2024 Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi      |
| Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM | -                           | -                             | -                       | 100,00%                   | <b>117.29%</b> |

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU                                                            | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi tahun 2024 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM | 100,00%           | -                       | <b>117.29%</b>       |

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- Memberikan pelayanan yang terbaik terhadap Wajib Pajak, melakukan kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan sesuai dengan peraturan serta memberikan penjelasan yang mudah dimengerti oleh wajib pajak
- Melakukan monitoring pengisian survei oleh wajib pajak, dengan cara mengingatkan wajib pajak untuk membuka email dan mengisi surveinya

- Kegiatan berjalan sukses walaupun realisasi menurun dari tahun 2023 dikarenakan pada tahun sebelumnya terdapat laporan unit yang menyebabkan poin tambahan
- Selalu melakukan pembaharuan atas database wajib pajak yang bersinggungan dengan kegiatan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan.

#### 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Periode |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tingkat kualitas kompetensi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat in house training bagi pegawai yang akan mengikuti ujian kompetensi</li> <li>• Membuat kelas untuk belajar Bersama</li> <li>• Melakukan ujian di ruangan dengan jaringan dan suasana yang kondusif</li> </ul> pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat jadwal kegiatan kebintalan</li> <li>• Melakukan survei kesehatan pegawai</li> <li>• Mengundang berbagai narasumber sesuai dengan sektor kebintalan</li> </ul> | 2025    |

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Learning &amp; Growth Perspective</i>                                        |
| SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif                                  |
| 9c-N IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko |

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1     | Q2     | Sm. 1  | Q3    | s.d. Q3 | Q4     | Yearly |
|-----------|--------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|
| Target    | 23     | 47     | 47     | 70    | 70      | 90     | 90     |
| Realisasi | 33,36  | 51,70  | 51,70  | 88,66 | 88,66   | 98,16  | 98,16  |
| Capaian   | 120,00 | 110,00 | 110,00 | 120,0 | 120,00  | 109,07 | 109,07 |

- Deskripsi Sasaran Strategis  
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

#### Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

#### Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

- Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko =  
Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- Realisasi IKU

Pada tahun 2024 tercapai 98.16 (Sembilan puluh delapan koma enam belas) dengan target sebesar 90 sehingga capaian sebesar 109.07 (seratus Sembilan koma nol tujuh)

**2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU                                                               | Realisasi tahun 2020 | Realisasi tahun 2021 | Realisasi tahun 2022 | Realisasi tahun 2023 | Realisasi tahun 2024 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | -                    | -                    | -                    | -                    | 95.10                |

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU                                                               | Dokumen Perencanaan         |                               |                         | Kinerja                   |              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
|                                                                        | Target Tahun 2024 Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi    |
| Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | -                           | -                             | -                       | 85,00                     | <b>95.10</b> |

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU                                                               | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi tahun 2024 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 85.00             | -                       | <b>95.10</b>         |

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- Pimpinan menumbuhkan budaya kinerja untuk memperkuat kesadaran pegawai dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

- Pimpinan menjadi role model sehingga organisasi dapat berkembang secara adil dan objektif
- Menentukan mitigasi atas risiko penyebab tidak tercapainya tujuan organisasi
- Melakukan pemantauan atas kegiatan mitigasi yang dilaksanakan
- Melaksanakan Dialog Kinerja Risiko Organisasi secara rutin setiap bulannya beserta evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan disertai dengan penentuan rencana aksi agar kegiatan berjalan optimal
- Kegiatan berjalan sesuai rencana dan memperoleh hasil yang optimal sehingga organisasi telah berjalan secara baik.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Periode |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Manajemen Kinerja dan manajemen risiko <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat laporan sesuai dengan ketentuan</li> <li>• Pelaksanaan DKRO sesuai dengan ketentuan</li> <li>• Membuat mitigasi atas risiko-risiko akan IKU dengan level dampak yang besar</li> <li>• Melakukan pemantauan atas proses mitigasi risiko</li> </ul> | 2025    |

## Learning & Growth Perspective

### SS Pengelolaan keuangan yang akuntabel

#### 10 a-CP IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R       | Q1     | Q2     | Sm. 1  | Q3     | s.d. Q3 | Q4     | Yearly |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Target    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100     | 100    | 100    |
| Realisasi | 105,26 | 105,16 | 105,16 | 120,00 | 120,00  | 120,00 | 120,00 |
| Capaian   | 105,26 | 105,16 | 105,16 | 120,00 | 120,00  | 120,00 | 120,00 |

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO

- Formula IKU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |
| <b>Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| <b>Formula Tw I, dan II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |
| Realisasi IKPA/95,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |
| <b>Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
| <b>Indeks</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Kriteria</b>                                             |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Realisasi IKPA $\geq$ 98,00                                 |
| $100 < X < 120$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$ |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Realisasi IKPA = 95                                         |
| $80 < X < 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$  |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Realisasi IKPA = 85                                         |
| 79.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Realisasi IKPA < 85                                         |
| *Koefisien 0,15 = $(\text{Realisasi IKPA capaian 120} - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian 120} - \text{indeks capaian sesuai target})$<br>$= (98-95) / (120-100)$<br>** Koefisien 0,5 = $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian 80}) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian 80})$<br>$= (95-85) / (100-80)$ |                                                             |
| <b>Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
| <b>Indeks</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Kriteria</b>                                             |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Realisasi NKA $\geq$ 95,00                                  |
| $100 < X < 120$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$       |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Realisasi NKA = 91                                          |
| $80 < X < 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$  |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Realisasi NKA = 80                                          |
| 79.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Realisasi NKA < 80                                          |
| * Koefisien 0,2 = $(\text{Realisasi NKA Capaian 120} - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian 120} - \text{indeks capaian sesuai target})$<br>$= (95-91) / (120-100)$<br>** Koefisien 0,55 = $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian 80}) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian 80})$<br>$= (91-80) / (100-80)$    |                                                             |

- Realisasi IKU

Pada tahun 2024 tercapai 120 (seratus dua puluh) dengan target sebesar 100 (seratus) sehingga capaian menjadi 120 (seratus dua puluh)

## 2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU                                     | Realisasi tahun 2020 | Realisasi tahun 2021 | Realisasi tahun 2022 | Realisasi tahun 2023 | Realisasi tahun 2024 |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | -                    | -                    | -                    | -                    | 120.00               |

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU                | Dokumen Perencanaan         |                               |                         | Kinerja                   |               |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
|                         | Target Tahun 2024 Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi     |
| Indeks kinerja kualitas | -                           | -                             | -                       | 100.00                    | <b>120.00</b> |

|                      |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| pelaksanaan anggaran |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU                                     | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi tahun 2024 |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100.00            | -                       | <b>120.00</b>        |

#### 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Melakukan rapat evaluasi dan koordinasi bagi Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Barang dan Jasa (PBJ), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulannya
- Menjaga anggaran keluar sesuai dengan yang sudah direncanakan
- Melakukan pelaporan secara benar dan tepat waktu
- Terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola anggaran
- Kegiatan berjalan lancar sehingga memperoleh hasil yang optimal

#### 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Periode |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kualitas pelaksanaan anggaran <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan koordinasi para pihak terkait anggaran</li> <li>• Melakukan pelaporan secara benar dan terstruktur</li> <li>• Melakukan penyerapan anggaran secara cermat sesuai dengan rencana yang telah direncanakan</li> </ul> | 2025    |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sasaran dan target yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi tahun 2024 tidak terlepas dari visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dalam lingkup fiskal, yaitu menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan penerapan Undang-Undang perpajakan secara adil untuk membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan dan program-program yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi. Meskipun demikian, dengan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dan era globalisasi yang terus berkembang, seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi tetap berkomitmen untuk memenuhi ekspektasi masyarakat dengan bertindak lebih cepat, tepat, akurat, dan transparan, sehingga dapat diwujudkan:

1. Tercapainya rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan pada tahun 2024 dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses administrasi perpajakan.
2. Tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan, yang tercermin melalui:
  - Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan yang lebih tinggi.
  - Tingkat kepatuhan perpajakan yang semakin baik.
3. Terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, sehingga tercapai produktivitas aparat perpajakan yang lebih tinggi. Hal ini akan dicapai melalui program pelatihan yang berkelanjutan dan peningkatan kompetensi serta profesionalisme pegawai.

Dengan pencapaian tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan "Masyarakat Sadar dan Peduli Pajak", yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Ini juga akan mendorong terciptanya kemandirian pembiayaan negara yang tidak bergantung pada pihak luar.

Disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) ini diharapkan menjadi bahan evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, dengan harapan bahwa untuk masa yang akan datang, pelaksanaan kegiatan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi akan semakin lebih baik dan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat serta negara.

Banyuwangi, 30 Januari 2025  
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik  
Ahmad Fudholi

